

**TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI
DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DI
KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA**



FAHMI
NIM. 201003012

Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Pendidikan Agama Islam

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DI KECAMATAN
NISAM KABUPATEN ACEH UTARA**

FAHMI
NIM. 201003012
Program Studi Pendidikan Agama Islam


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN-Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jailani, M. Ag


Dr. Hayati, M. Ag


LEMBAR PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA ISLAMI DI KECAMATAN
NISAM KABUPATEN ACEH UTARA


FAHMI
NIM. 201003012
Program Studi Pendidikan Agama Islam


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 27 Mei 2024 M
19 Dzulqaidah 1445 H

TIM PENGUJI


Ketua,

Dr. Hasan Basri, MA
Penguji,


Dr. Muzakir, M. Ag
Penguji,


Dr. Hayati, M. Ag

Sekretaris,


Salma Hayati, M. Ed
Penguji,


Dr. Zulfatmi, M. Ag
Penguji.


Dr. Jailani, M. Ag

Banda Aceh, 27 Juni 2024

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Direktur,


(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D.)
NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Fahmi
Tempat Tanggal Lahir : Samalanga, 1 Oktober 1995
Nomor Mahasiswa : 201003012
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Fahmi

NIM. 201003012

جامعہ الرانیریہ
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindarkan.

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang di dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, di dalam transliterasi ini Sebagian Sebagian dilambangkan dengan huruf, Sebagian dengan tanda, dan Sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya

غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

Wad'	وضع
'iwad	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
fī	في
kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

awj	اوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.
Contoh:

Fa'alū	فعلوا
Ulā'ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris fatḥaḥ (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ى) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan *ī*, bukan *īy*. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ّ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ّ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ّ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ّ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ّ (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ّ (hā'). Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ّ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan "t".

Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- ❖ Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan

dengan “a”. Contoh:

- ❖ Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan

mas	مسألة
-----	-------

dengan“ ’ ’ ”. Contoh:

10. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat’hā	كتب أقتنتها

11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* .

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و)

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di

depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

12. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh: "ه" (hā’)

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمته

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

13. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada Kita dua nikmat yang sangat besar yaitu nikmat iman dan Islam, juga dengan qudrah dan iradah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sampai tuntas.


Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya sekalian juga kepada seluruh tabi'in, ulama, dan siapa saja yang mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat.

Persembahan tesis ini dan rasa terima kasih aku ucapkan kepada:

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu (Hj. Dewiarni, S.Pd binti Sulaiman) dan Ayah (Drs. H. Muhammad Yusuf bin Hamzah), yang telah memberikan do'a, kasih sayang, cinta, ridha dan dukungan yang tidak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selebar kertas yang bertuliskan kata persembahan ini. Semoga keduanya senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, husnul khatimah di penghujung hayatnya dan ahli surga. *"Terima Kasih Mak... Terima Kasih Ayah..."*.
"Mak!, Ayah! Anak-Mu ini selalu dan akan selamanya mengharap keridhaan-Mu".
2. Kepada istriku tercinta Shafiratul Na'imah, terima kasih telah memberikan kasih sayang, cinta, do'a dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan dan cita-cita suamimu ini, terima kasih untuk perhatian dan kesabaranmu selama ini. Anakku Ahmed yang masih dalam rahim Ibu, aku sangat menanti kelahiranmu dan kelak akan kuberikan cinta dan kasih yang tidak terhingga kepadamu, harapan dan do'aku kelak kamu menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasul, berbakti kepada orang tua, dan senantiasa menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun kamu berada.
3. Kepada Ibu mertua (Ajirni binti Sofyan Hanafiah) dan Bapak mertua (Sofyan Dawood bin Muhammad Daud)

terimakasih atas do'a dan dukungannya sehingga tesis ini selesai.

4. Kepada Abang ku Aizil Fahriza, Abang Rizki Yunanda, Adik Aminah dan Adik Raifatul Rifka, terima kasih atas do'a dan dukungan kalian semuanya, walaupun kalian begitu sibuk dengan dunia kalian tapi tetap tidak pernah berhenti untuk mendukungku.
5. Kepada guru-guruku semuanya terima kasih untuk do'a dan motivasinya. Karena ridha kalian, Allah mempermudah jalanku. Semoga semuanya selalu dalam Rahmat dan lindungan Allah SWT.
6. Kepada seluruh murid-muridku, terimakasih atas segala do'a yang telah kalian panjatkan selama ini, semoga kalian semua dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan seluruh alam raya ini beserta isinya. Berkat nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Islami Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara”. Shalawat beriring salam penulis sanjung dan sajikan kepada junjungan alam, penghulu segala makhluk, tauladan bagi seluruh umat, Rasulullah SAW yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada cahaya serta membawa umatnya dari alam jahiliyah kealam Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Jailani, M.Ag. dan Ibu Dr. Hayati, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan ketulusan, membimbing secara profesional.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin merefleksikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, pertama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua, istri dan anak-anak yang telah mencurahkan kasih dan sayang serta do'a yang tidak putus-putusnya kepada penulis.

Penghargaan yang tiada terhingga juga penulis tujukan kepada pihak pascasarjana, dosen-dosen pengajar, seluruh karyawan perpustakaan, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas jasa bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian.

Dalam rangka penyelesaian penulisan tesis ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang harus penulis hadapi. Ini disebabkan oleh keterbatasan ilmu dan kekurangan pengalaman dari penulis sendiri. Namun, dengan adanya bantuan dan bimbingan serta arahan dari semua pihak, akhirnya penulis dapat


menuntaskan karya ilmiah ini. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengungkapkan bahwa penyelesaian penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan moril maupun materil dari semua pihak.

Semoga usaha serta kerja yang penulis lakukan mendapat rahmat dan berkah dari Allah SWT. Sesungguhnya segala yang baik sudah pasti datang dari-Nya dan yang buruk pasti dari diri penulis sendiri.

Banda Aceh, 27 Juni 2024

Penulis,

Fahmi



ABSTRAK

Judul Tesis : Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Islami Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Nama/ NIM : Fahmi/ 201003012


Pembimbing I : Dr. Jailani, M. Ag

Pembimbing II : Dr. Hayati, M. Ag

Kata Kunci : Tanggung Jawab; Keluarga Islami; Ketahanan Keluarga

Tanggung jawab suami istri merupakan hal yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga Islami (*Sākināī ,mawaddaī wa rahmatī*). Tidak semua pasangan suami istri mampu dalam mewujudkan keluarga Islami, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal masing-masing pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menalisis tanggung jawab suami istri dalam mewujudkan keluarga yang sesuai ajaran Islam, pola tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami dan faktor-faktor terbentuknya keluarga Islam di Kecamatan Nisam. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan data utamanya diperoleh menggunakan teknik wawancara. Responden dalam kajian ini adalah 11 orang suami/istri yang mengalami langsung pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarganya, dan 3 informan yang terdiri dari 2 Tgk Imum dan 1 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Nisam. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkategorikan data-data yang relevan, kemudian memvalidasi dan menyusun secara sistematis supaya dapat dipahami dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Nisam umumnya telah mengetahui tanggung jawab keluarga dalam membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam kenyataannya masih ada sebagian keluarga yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung

jawab pasangan suami istri seperti mengabaikan tanggung jawab keluarga, jarang mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang keluarga Islami (harmonis), tidak memahami peran penting suami istri dalam memberi tanggung jawab keluarga. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab suami istri dalam membentuk keluarga yang Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, yaitu: Pertama, faktor pendidikan. Kedua, faktor ekonomi, ketiga, faktor handphone. Keempat, faktor lingkungan. Kelima, faktor dominan campur tangan keluarga suami. Keenam, faktor dominan campur tangan keluarga istri. Berdasarkan penelitian kami, diantara faktor-faktor tersebut faktor pendidikan, ekonomi, dan handphone adalah faktor yang paling berpengaruh bagi terlaksananya tanggung jawab pasangan suami istri di kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara.



المخلص باللغة العربية

موضوع الرسالة : مسؤوليات الزوج والزوجة في تكوين أسرة إسلامية في منطقة Nisam، مقاطعة آتشيه الشمالية

الاسم : فهمي

رقم القيد : 201003012:

المشرف الأول : د. جيلاني، الماجستير

المشرف الثاني : د. حياتي، الماجستير

الكلمات المفتاحية : مسؤولية؛ الأسرة الإسلامية؛ مرونة الأسرة

إن مسؤوليات الزوج والزوجة مهمة جدًا في تكوين أسرة إسلامية وليس كل المتزوجين قادرين على تكوين أسرة إسلامية، فهذا يتأثر بالعوامل الداخلية والخارجية لكليهما. يهدف هذا البحث إلى تحليل مسؤوليات الزوج والزوجة في تكوين أسرة تتوافق مع التعاليم الإسلامية، ونمط مسؤوليات الزوج والزوجة في تكوين أسرة إسلامية، وعوامل تكوين أسرة إسلامية في منطقة Nisam. وطريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة هي بحث نوعية مع البيانات الرئيسية التي تم الحصول عليها باستخدام تقنيات المقابلة. كان المشاركون في هذه الدراسة 11 زوجًا وزوجة لديهم خبرة مباشرة في القيام بمسؤولياتهم في أسرهم، و3 مخبرين يتكونون من 2 رجال الدين ورئيس واحد للشؤون الدينية. وكان مكان البحث في منطقة Nisam. يتم إجراء تحليل البيانات نوعيًا من خلال تصنيف البيانات ذات الصلة، ثم التحقق من صحتها وتجميعها بشكل منهجي حتى يمكن فهمها جيدًا. تظهر نتائج البحث أن أهالي منطقة Nisam يعرفون عمومًا مسؤوليات الأسرة في تكوين الأسرة وفقًا للتعاليم الإسلامية. ومع ذلك، في الواقع لا تزال هناك بعض الأسر التي لا تقوم بمسؤوليات الزوج والزوجة بشكل كامل، مثل تجاهل المسؤوليات الأسرية، ونادرا ما تشارك في الدراسات التي تناقش الأسرة الإسلامية (المتناغمة)، وعدم فهم الدور المهم للزوج

والزوجة. في توفير المسؤوليات العائلية. العوامل التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ مسؤوليات الزوج والزوجة في تكوين أسرة إسلامية هي: أولاً، العوامل التعليمية. ثانياً، العوامل الاقتصادية، ثالثاً، عوامل الهاتف المحمول. رابعاً، العوامل البيئية. خامساً: العامل المهيمن هو تدخل أهل الزوج. سادساً: العامل المهيمن هو تدخل أهل الزوجة. بناءً على هذه العوامل، يعد التعليم والاقتصاد والهواتف المحمولة من أكثر العوامل تأثيراً في القيام بمسؤوليات الزوج والزوجة في هذه المنطقة.



ABSTRACT

Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Thesis Title : Spousal Responsibilities in Creating an Islamic Family in Nisam Subdistrict, North Aceh District
Author/NIM : Fahmi / 201003012
Supervisors : 1. Dr. Jailani, M. Ag
2. Dr. Hayati, M. Ag
Keywords : Responsibility, Islamic Family, Family Resilience

The responsibilities of husband and wife are highly significant in creating an Islamic family (*sākinat, mawaddat wa rahmat*). However, not all married couples are able to create an Islamic family due to the internal and external factors affecting them. In this study, the aim was to explore the responsibilities of husband and wife in establishing a family that conforms to Islamic teachings, the pattern of responsibilities of husband and wife in forming an Islamic family, and the factors underlying the creation of an Islamic family in Nisam Subdistrict. The study employed a qualitative research method. Data were obtained by means of interview, taking place in Nisam Subdistrict, North Aceh District. The respondents in this study consisted of 11 husbands/wives who had direct experience of carrying out their responsibilities in their families, two *Tgk Imum* (Prayer Leaders), and the Head of Office of Religious Affairs (KUA). Data analysis was carried out qualitatively by categorizing relevant data, and then validating and compiling the data systematically for better understanding. The results of the study showed that generally the people of Nisam have been aware of the family's responsibilities in establishing a family in accordance with Islamic teachings. However, the study found that in some families, the spouses did not fully carry out their responsibilities. The spouses have been ignoring family responsibilities, rarely participating in religious gatherings that discussed Islamic (harmonious) families, and not understanding the important role of husband and wife in fulfilling family

responsibilities. Further, the study have identified several factors influencing the implementation of spousal responsibilities in forming an Islamic family in Nisam. The factors included first, education; second, economy; third, cellphone; fourth, environment; fifth, the dominant interference of the husband's family; and sixth, the dominant interference of the wife's family. Of these factors, education, economy, and cellphone are the factors that have the most influence on the implementation of the responsibilities of husband and wife in Nisam, North Aceh.



DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Definisi Opsional	14
1.6. Kajian Pustaka	16
BAB II KERANGKA TEORI	23
2.1. Peran dan Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Islam	23
2.2. Pentingnya Pendidikan Islam dalam Lingku- ngan Keluarga	34
2.3. Landasan Pembentukan Keluarga menurut Islam	45
2.4. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pemben- tukan Keluarga Berbasis Keislaman	63
2.5. Indikator Pembentukan Keluarga Islami	71
BAB III METODE PENELITIAN	76
3.1. Metode dan Jenis Penelitian	76
3.2. Sumber Data Penelitian	77
3.3. Teknik Pengumpulan Data	79
3.4. Teknik Analisis Data	81
3.5. Jadwal Penelitian	82
BAB IV TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN NISAM KABUPA- TEN ACEH UTARA	83
4.1. Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam	

	Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara	83
4.2.	Pola Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara	93
4.3.	Faktor-Faktor Pelaksanaan Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara	102
4.4.	Analisis Pola Pembentukan Keluarga dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Islami	111
BAB V	PENUTUP	120
	5.1. Kesimpulan	120
	5.2. Saran	121
	DAFTAR PERPUSTAKAAN	122
	SK PEMBINGBING	
	SURAT PENGANTAR PENELITIAN	
	SURAT BALASAN PENGANTAR PENELITIAN	
	DAFTAR PERTANYAAN KEPADISTRI	
	R PERTANYAAN KEPADA KUA	
	LEMBARAN ANGKET	
	DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut ajaran Islam adalah sebagai salah satu perjanjian (transaksi) yang kokoh (*mītāqan ḡalīzā*).¹ Tujuan yang mulia dan esensial dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sākinā* sehingga mencapai keharmonisan. Membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis bukanlah melalui proses yang kebetulan, melainkan sesuatu yang direncanakan, diprogram dan diadaptasikan hingga menjadi keluarga yang *sākinā*.

Mengetahui hak dan kewajiban suami istri merupakan hal yang prinsipil yang harus diketahui oleh semua calon pasangan suami istri atau bagi yang sudah berkeluarga akan tetapi kenyataannya masih banyak yang belum betul-betul memperhatikan hal ini. Yakni mengetahui hak dan kewajiban pasangan suami istri serta harus diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga. Tidak hanya sebagai teori, yang hanya sekedar menjadi asumsi sesaat lalu terabaikan pada saat harus mempraktekkannya.²

Sering kali permasalahan berumah tangga diawali dari kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban pasangan suami istri. Salah satu faktor penyebab terjadinya kezaliman adalah ketidaktahuan pelaku atas perbuatan tersebut. Dan ini dapat terjadi dalam berbagai hal, termasuk dalam hukum agama dan yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Kesalah

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), hlm. 221.

²Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2021, hlm. 83.

pemahaman dalam hukum agama akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah kezaliman, meskipun hal itu mungkin saja dilakukan secara tidak disengaja.³

Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-istri. Akan terjadi percampuradukan antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak objek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya.⁴

Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan di masa lalu tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang objek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Saat membaca beberapa buku tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang sering ditekankan ialah bagaimana menjadi istri yang baik. Lebih tepatnya, yang menjadi sasaran ialah calon istri, jarang sekali buku yang memberikan tuntunan untuk menjadi suami yang baik.

Persoalan tersebut juga didapati diajarkan di pesantren-pesantren atau di pusat-pusat pengajian, maka yang banyak menjadi sorotan adalah perempuan atau calon istri saja. Jarang sekali yang membahas kedua belah pihak sekaligus, calon suami dan istri. Dalam banyak ceramah dan pengajian yang telah kita dengar, para ustadz lebih banyak membahas penekanan pada perempuan saja, seperti bagaimana menjadi istri yang baik, istri

³Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban....”, hlm. 85.

⁴Sifa Mulya Nurani, “*Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadīṭ Ahkam)*”, *Journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 (2021), hlm. 103.

harus begini dan begitu, kalau tidak nanti akan menjadi istri nusyuz. Seolah-olah menjadi istri malah akan menjadi momok. Jika ditelusuri dalam literatur fikih, istilah istri yang tidak taat kepada suami dinamakan *nuṣūz* yang diambil dari bahasa Arab untuk seseorang yang tidak lagi mengindahkan kewajiban terhadap pasangannya. Di sisi lain, dalam banyak kesempatan, jarang sekali disinggung atau dibawakan *hadīṭ-hadīṭ* yang membahas bagaimana semestinya perlakuan suami terhadap istri, perlakuan Nabi Saw, para Imam, dan orang besar terhadap istrinya.⁵

Di sisi lain, dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekwensi logis dan realistik, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Kecuali hak-hak dan kewajiban Tuhan, yang mana keduanya dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan kekuasaan-Nya dan keadilan-Nya yang berlaku bagi hamba-hamba-Nya.⁶

Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kezaliman yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun. Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-istri.⁷

Pasangan suami istri adalah satu kesatuan yang sudah di takdirkan bersama oleh Allah SWT, keduanya bisa merasakan

⁵Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015), hlm. 126.

⁶Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, (Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008), hlm. 142.

⁷Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, hlm. 144.

kasih sayang berkat kebesaran Allah SWT, yang kemudian pasangan suami istri diharapkan dapat lebih bertakwa dan menjalankan kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Keharmonisan antara suami dan istri adalah harapan yang diinginkan dalam sebuah rumah tangga. Cinta kasih, *mawaddat dan rahmat* yang dianugerahkan oleh Allah kepada suami istri merupakan tugas berat yang harus dipelihara oleh keduanya. Karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara keduanya untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan abdi. Kekelalan dan keabadian hubungan perkawinan tersebut akan dapat terwujud apabila keduanya mampu memahami tujuan perkawinan secara benar dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan istri secara adil dan seimbang.⁸

Pendidikan anak perlu diperhatikan, jika kita salah jalan dalam mendidik anak, anak bahayanya tidak menimpa anak itu saja, akan tetapi akan mengenai banyak orang, masyarakat, bahkan mungkin berpengaruh terhadap generasi berikutnya. Karena itu pendidikan Islam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada semua penanggung jawab dan penyelenggara pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah dan pendidikan sosial.

Pendidikan yang paling efektif adalah pendidikan yang berlangsung pada masa kanak-kanak. Apabila seorang anak dibiarkan begitu saja tanpa dididik, maka akan mengalami perkembangan mental yang kurang baik, dan akan sulit diperbaiki. Sebagai orang tua hendaklah menyadari bahwa anak adalah titipan (*amānat*), maka jauhkanlah dia dari pergaulan yang tidak baik, ajari dia tentang kebaikan selagi hatinya masih kosong sehingga siap menerima pelajaran, dan jadikanlah dia sebagai orang yang mempunyai rasa malu dan mencintai sifat dermawaan.⁹

⁸Lutfi Kusuma Dewi, “Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 1 (2019): hlm. 33–50.

⁹Wawan Hermawan, *Mengobati Jiwa yang Lelah*, (Jakarta: MIRQAT

Bimbingan ini terdapat dalam lingkungan rumah tangga, dan orang tua sebagai pembimbing dan pendidik. Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Orang tua memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Sejak seorang anak lahir, ibunyalah yang selalu ada di samping anak. Oleh karena itu banyak anak meniru perangai ibu, ibu merupakan orang yang mula-mula dikenal anak, yang mula-mula menjadi teman dan yang dipercayainya, apapun yang dilakukan ibu dapat dimaafkannya, kecuali apabila ia ditinggalkan. Dengan memahami segala sesuatu dan kondisi yang anaknya hadapi, juga membersamai tumbuh kembang anak hingga dewasa disertai dengan memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak, maka peran ibu akan sangat berpengaruh untuk kehidupan anaknya.¹⁰

Pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang tidak hanya ikatan lahiriah saja namun juga ikatan bathiniyah antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga *sākināṭ mawaddaṭ wa rahmaṭ*. Para Ulama fiqh menjelaskan pengertian dari pernikahan itu ialah menguasai sesuatu hal melalui aturan yang di syari'atkan Allah SWT di dalam Agama Islam, yaitu berdasarkan tradisi manusia. Menurut pengertian syari'at Islam ialah menghalalkan perkara pergaulan antara lelaki dan perempuan yang sebelumnya diharamkan.¹¹

Keluarga merupakan institusi pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak, sebelum ia berkenalan dengan dunia sekitarnya, ia akan berkenalan terlebih dahulu dengan situasi dan

Publishing, 2007), hlm. 87

¹⁰ Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 15, No. 2 (2015): hlm. 181–188.

¹¹ Abdul Rahm Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm. 7.

kondisi dalam keluarga. Pengalaman dalam keluarga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak untuk masa yang akan datang.

Keluarga yang Islami juga sangat berpotensi menjadi keluarga yang *sākinā*, keluarga *sākinā* berarti suatu bentuk keluarga ideal yang di dalamnya terdapat suatu ketenangan, kedamaian, keserasian, kehangatan, kecocokan rumah tangga yang nantinya akan bermuara pada sebuah keluarga *maḥabbatillāh*. Ketenangan, kedamaian, keserasian, kehangatan dan kecocokan rumah tangga dalam sebuah keluarga, hanya bisa lahir jika anggota personil terutama seorang bapak dan ibu, saling pengertian dan saling memahami satu sama lain serta sadar akan tanggung jawabnya masing-masing. Pada hakikatnya manusia menginginkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, keamanan dan ketenteraman, itu selalu mencarinya untuk diri dan anak-anaknya, sungguh menyedihkan dan merugi bila anak-anak menjadi korban kesengsaraan dan kesialan.¹²

Pendidikan menentukan perilaku seseorang, orang yang berpendidikan lumayan baik akan tampak pada sikap, ucapan, dan pergaulannya. Demikian pula masyarakat yang berpendidikan rendah maka sikap, ucapan dan perbuatannya hanya sesuai dengan kemampuan pendidikannya.¹³

Di sisi lain terkadang dalam rumah tangga hubungan suami istri yang tidak pernah mengalami konflik dalam rumah tangga secara *zāhiriyyat*, namun pada hakikatnya secara batiniah hubungan suami istri tersebut tidak merasakan kehidupan rumah tangga *sākinā*. Ironisnya lagi persengketaan antara suami istri bukan lagi hal yang patut disembunyikan, sehingga menjadi rahasia yang ditutup-tutupi di antara mereka, akan tetapi melebur persengketaan sampai ke puncak perceraian yang tidak

¹² Khoiruddin Nasution, “Peran Kursus Nikah Membangun....”, hlm. 184.

¹³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

seharusnya terjadi. Hal ini disebabkan karena kekeliruan pihak suami dan istri maupun dari pihak lain yang menyebabkan krisis keluarga.

Krisis keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan tak terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orang tua dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak. Bahkan krisis keluarga bisa membawa kepada perceraian suami istri. Dengan kata lain krisis keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga, di mana komunikasi dua arah dalam kondisi demokratis sudah tidak ada. Jika terjadi perceraian sebagai puncak dari krisis yang berkepanjangan, maka yang paling menderita adalah anak-anak.¹⁴

Bapak dan ibu sebagai sosok pendidik, teladan dan panutan, sangat menentukan sikap dan tingkah laku anggota keluarga, di mana dalam proses pendidikannya tentu lebih di harapkan contoh nyata dalam pengamalan yang didukung oleh teori. Suami dan istri akan dituntut untuk saling bekerja sama dalam membangun keluarga dan memikul tanggung jawab, satu sama lain saling melengkapi dalam melaksanakan tugas, seorang wanita tentunya akan bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabi'atnya yaitu mengatur sebaik mungkin urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Demikian juga seorang suami, ia bekerja sesuai dengan kekhususan dan tabiat sebagai kepala keluarga yaitu dengan bekerja menghidupi keluarganya, mengerjakan pekerjaan yang berat, serta melindungi keluarga dari bahaya dan musibah yang datang setiap saat. Jika sudah demikian, maka sempurna sudah ruh kerja sama antara suami dan istri, sehingga akan mencapai hasil yang baik yaitu terbentuknya anak-anak yang saleh dan salehah atau terdidiknya generasi yang beriman dan

¹⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, hlm. 13.

bersemangat dalam sanubarinya kekuatan Iman dan nyawa Islam¹⁵.

Hasil dari proses pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri akan melahirkan generasi-generasi yang bisa diandalkan, sehingga pada saatnya mereka berkeluarga, akan terbangun menjadi keluarga yang Islami, karena mereka sudah memahami bahwa hakikatnya saling membutuhkan satu sama lain.

Barangkali sulit untuk mengabaikan peran keluarga dalam pendidikan. Anak-anak sejak masa bayi hingga usia sekolah memiliki lingkungan tunggal, yaitu keluarga. Makanya tak mengherankan jika Gilbert Highest dalam Jalaluddin menyatakan bahwa kebiasaan yang dimiliki anak-anak sebagian besar terbentuk oleh pendidikan keluarga. Sejak dari bangun tidur hingga ke saat akan tidur kembali, anak-anak menerima pengaruh dan pendidikan dari lingkungan keluarga.¹⁶

Mewujudkan keluarga Islami ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pada saat ini keluarga warga Indonesia pada umumnya dan kalangan Islam pada khususnya dihadapi oleh tantangan kehidupan yang semakin berat dan kompleks. Ancaman terhadap keutuhan rumah tangga akibat penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan kekerasan dalam rumah tangga, belum lagi persoalan klasik yang kerap muncul yakni persoalan ekonomi, pendidikan maupun orang ketiga dalam perkawinan. Kemerosotan akhlak itu agaknya terjadi pada semua lapisan masyarakat, meskipun demikian pada lapisan remajalah kemerosotan akhlak itu lebih nyata terlihat.

Hal ini didasarkan pada hasil observasi yang peneliti lakukan di Kecamatan Nisam, berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa tingkat moralitas, keutuhan sebuah keluarga,

¹⁵Abdullah Nasih Ulwan, *“Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia: Pandang Mendidik Anak Menurut Metode Islam”*, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2012), hlm. 25.

¹⁶Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet,16 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 78.

munculnya aksi-aksi kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku yang menyimpang, kemerosotan akhlak yang ditandai dengan umpatan dan cacian dari mulut remaja ketika duduk di warung kopi, dan tingkah laku remaja yang kurang menghormati orang tua. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat Nisam, permasalahan tersebut disebabkan karena faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yakni kurangnya tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami, hal tersebut tentu membuat akhlak dan moralitas pasangan tersebut dan anak-anaknya terus merosot karena kurangnya kepedulian. Di sisi lain, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anaknya tidak begitu tergambar dalam observasi peneliti, artinya kedua orang tua tidak berkerjasama dalam mendidik anak, orang tua laki-laki lebih mementingkan pemenuhan nafkah bagi keluarga daripada mengurus persoalan mendidik anaknya, sedangkan orang tua perempuan lebih sibuk mengurus rumah tangga dan terkadang ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Sehingga ini berdampak pada terabainya hak-hak anak dan berakibat terjadinya penyimpangan pada remaja.

Kemerosotan akhlak dikalangan para remaja itu dikenal sebagai kenakalan remaja, sebagai akibat dari hal itu, banyak rumah tangga yang kehilangan ketenteraman, bahkan ada pejabat yang harus meninggalkan jabatannya disebabkan oleh kenakalan anak remaja. Kenakalan remaja itu kadang-kadang menimbulkan keresahan pula dalam masyarakat, ketenteraman dan kebahagiaan masyarakat terusik, sehingga tindakan remaja tersebut dapat dikatakan sebagai bagian dari penyakit masyarakat. Kurangnya peran orang tua dalam membina, mendidik, dan mengawasi anak-anaknya berimbas pada pembentukan karakter remaja yang tidak terkontrol, artinya remaja tumbuh kembang remaja mengarah kepada hal yang tidak diinginkan akibat dari remaja terpengaruh

dengan kehidupan teman-temannya dan lingkungan sekitarnya yang membentuk karakter remaja tersebut. Bahkan tidak jarang kenakalan remaja itu meningkat menjadi kejahatan remaja, seperti adanya perampokan, pemerkosaan, minuman keras, narkoba bahkan pembunuhan yang dilakukan oleh remaja, dan ini sebagai pemicu cepatnya peningkatan kenakalan remaja. Dengan kata lain banyak ummat saat ini kurang taat beribadah sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. Hal ini juga terasa pada kehidupan keluarga.¹⁷

Pelaksanaan tanggung jawab yang memadai akan menimbulkan sikap saling pengertian semua pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing, mereka juga sadar akan saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Oleh sebab itu, mereka saling mencintai dan menyayangi. Meskipun pendidikan Islam merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan keluarga *sākināḥ*, namun kenyataan menunjukkan bahwa tidak jarang orang yang berpendidikan, tidak mampu menciptakan suasana rumah tangga yang *sākināḥ* dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat. Pemahaman terhadap tanggung jawab dalam membina rumah tangga oleh pasangan suami istri tidak hanya didasari semata-mata karena faktor pendidikan saja yang mempengaruhi pola dan tingkah laku pasangan, namun termasuk faktor lingkungan sosial yang juga dapat berdampak pada ketahanan sebuah keluarga.

Dalam Islam perintah dan tuntunan untuk membina rumah tangga sesuai dengan perintah *ṣarī'at* telah digambarkan secara terperinci baik dalam Al-Qur'an dan hadīṭ nabi, sehingga apabila seorang muslim mengikuti tuntunan syariat maka akan terwujudnya keluarga yang *sākināḥ mawaddāḥ wa rahmāḥ*. Dalam Islam mengatur terkait dengan pembebanan tanggung jawab yang diperuntukkan bagi suami istri, seorang suami wajib mencari nafkah dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga termasuk

¹⁷Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, hlm. 1.

memberikan kasih sayang dan bersikap saling menghargai. Seorang istri sudah semestinya menjadi support sistem bagi suami baik dalam kondisi senang dan susah, seorang istri wajib taat kepada suami dan menjaga serta merawat anak-anak dari buah pernikahan.

Namun, dalam prakteknya masih banyak ditemukan adanya disharmonisasi antara suami dan istri, penyebabnya karena faktor internal dan eksternal, seperti suami dan istri tidak paham akan tanggung jawab masing-masing, tidak menjaga komunikasi dengan baik, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pengabaian hak dan kewajiban, dan lain sebagainya. Hal inilah yang memicu disharmoni dalam hubungan pernikahan, dan berakibat pada banyaknya kasus cerai talak dan cerai gugat yang ditangani oleh Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama. Aceh sebagai daerah dengan pelaksanaan syariat Islam dalam konteks ini, peneliti menemukan bahwa setiap tahunnya kasus-kasus perceraian semakin tinggi dan didominasi oleh kasus cerai gugat (istri yang menggugat suami di pengadilan), seharusnya ini tidak terjadi apabila nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadīṭ nabi yang mengatur terkait dengan tanggung jawab membina rumah tangga dilaksanakan secara utuh.

Penyimpangan di atas terjadi karena berbagai macam ragam permasalahan yang muncul dalam keluarga, permasalahan faktor internal seperti suami tidak bertanggung jawab kepada keluarga, kurangnya pendidikan agama dalam keluarga tersebut, pengabaian hak dan tanggung jawab baik dari suami dan istri, tidak adanya rasa kepedulian dan kasih sayang, dan hubungan antar suami dan istri yang tidak harmonis. Sedangkan faktor eksternal seperti campur tangan pihak luar dalam kehidupan keluarga, adanya hubungan asmara dengan pihak lain sehingga menyebabkan perselingkuhan, pengaruh lingkungan, dan masyarakat abai akan berbagai penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja. Berbagai permasalahan tersebut yang

menjadi pangkal tingginya angka perceraian dan penyimpangan perilaku remaja di Kecamatan Nisam.

Berdasarkan pendapat tersebut penulis menganalisis bahwa tidak terwujudnya hal tersebut di atas disebabkan kurangnya pendidikan tanggung jawab suami istri dalam membentuk keluarga dan terlalu sering disibukkan oleh pekerjaan dan aktivitas lain, sehingga keluarga tidak diperhatikan sebagaimana ditentukan atau disyariatkan oleh ajaran Islam.

Kesenjangan antara apa yang menjadi kewajiban terhadap pendidikan tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami dengan kenyataan dalam rumah tangga sangat mendorong penulis untuk mengkaji kesenjangan tersebut dalam bentuk tulisan berupa Tesis. Maka penulis tertarik untuk meneliti **Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga sesuai ajaran Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimana pola tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sesuai ajaran Islam di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pola tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara .

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran, terutama yang berkaitan dengan perwujudan keluarga Islami, bahwa keluarga tersebut diwujudkan melalui upaya pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri.
- b. Sebagai kontribusi dan tambahan pengetahuan tentang pendidikan Islam, khususnya pendidikan Islam dalam pembentukan keluarga Islami.
- c. Untuk memperoleh kedalaman pengetahuan konseptual mengenai keluarga Islami yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pembangunan individu, keluarga dan masyarakat.
- d. Menambah khazanah kepustakaan tentang pengetahuan pendidikan tanggung jawab suami istri dalam pembentukan keluarga Islami.

- e. Bagi peneliti penelitian ini bermanfaat sebagai data dan temuan di lapangan untuk dilanjutkan pada tahap selanjutnya dalam bentuk karya ilmiah Disertasi.
- f. Bagi Pascasarjana penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya yang ingin dan konsen pada pemecahan permasalahan dalam tesis ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan atau bahan masukan kepada para pendidik khususnya orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, khususnya di lingkungan keluarga.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan bagi anak dalam keluarga bahwa anak adalah titipan Allah Swt yang memiliki peran untuk membahagiakan dan berbakti kepada kedua orang tua nya.
- c. Merupakan input bagi pendidikan, termasuk orang tua mengenai urgensi pendidikan Islam, karena pendidikan Islam dapat mewujudkan keluarga *sākinat, mawaddat, wa rahmat* yang berdasarkan kepada sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an dan Hadīṭ.
- d. Secara Praktisi, penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk pembentukan keluarga Islami dan pendidikan tanggung jawab suami istri di KUA, dalam rangka mutu perkawinan.

1.5. Definisi Opsional

a. Tanggung Jawab

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan

kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai moral serta nilai-nilai luhur kesusilaan dan atau keagamaan. Bisa dikatakan juga bahwa bertanggung jawab berarti berada dalam tatanan norma, nilai kesusilaan, dan agama, dan tidak diluarnya. Segala tindakan, perbuatan atau sikap yang berada di luar bidang nilai atau norma kesusilaan dan agama tidak dapat di pertanggungjawabkan.¹⁸

b. Keluarga Islami

Keluarga Islami adalah keluarga yang dibina atas dasar pernikahan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang yang diliputi dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya secara selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaq yang mulia. Adapun ciri-ciri dari keluarga Islami yakni a. Suami yang shaleh dan istri yang shalehah yang bisa mendatangkan manfaat dan faedah bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga perilaku dan perbuatannya bisa menjadi suri tauladan bagi anak-anaknya maupun orang lain. b. Memiliki anak yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kreatif dan produktif, sehingga dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain atau masyarakat. c. Pergaulannya baik menjadikan setiap anggota keluarga dapat terarah, mengenal lingkungan yang baik, dan bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya. d. Berkecukupan rizki (sandang, pangan dan papan) artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta yang terpenting mampu untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga.¹⁹

¹⁸ Save. M. Dagun, *Psikologi keluarga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 34.

¹⁹ Didi Jubaedi Ismail dan Maman Abd. Djaliel, *Membina Rumah*

c. Nikah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti *nikāh* atau *zawaġ*. Kedua kata ini tang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadīṭ Nabi. *Al- Nikāh* mempunyai arti *Al- Waṭ'u*, *Al- Ḍammu*, *Al- Tadāhul*, *Al- Ğam'u* atau ibarat '*an al- Waṭ'u aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan *akad*.²⁰ Beberapa ahli hukum memberikan beragam pengertian atau definisi dari kata nikah, diantaranya seperti yang di kemukakan oleh Soemiyati, yang merumuskan nikah itu merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan. Sementara itu Zahry Hamid menulis sebagai berikut; yang dinamakan nikah menurut syara' ialah akad (*iġāb* dan *qabūl*) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan atau perkawinan adalah "suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perenpuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam."²¹

1.6. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka sangat berguna untuk dapat memberikan batasan dalam sebuah penelitian. Peneliti akan mengulas beberapa tinjauan pustaka baik tesis maupun karya ilmiah yang membahas tentang tanggung jawab pasangan suami

Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 44.

²⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4

²¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, cetakan 2, 2012), hlm

istri dalam pembentukan keluarga islami di kecamatan Nisam, setelah itu peneliti menjelaskan letak perbedaaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Adapun beberapa tinjauan pustaka tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jumadi “Upaya Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga *Sākināḥ*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang hanya menganalisis data yang kualitatif dan terfokus pada kajian kepustakaan atau literature. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif, psikologis dan sosiologis.

Teknik pengumpulan data dengan jalan mendokumentasikan terlebih dahulu beberapa literature yang berasal dari bahan-bahan yang tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Selain bercor

2. ak kepustakaan, penelitian ini bercorak kualitatif, sebab yang dihasilkan adalah data deskriptif, meliputi data yang menyangkut pendidikan Islam dan keluarga *sākināḥ*

Konsep keluarga ideal yang di dalamnya penuh dengan mahabbah, *mawaddatī*, dan *rahmatī* atau biasa disebut keluarga *sākināḥ* yang digambarkan oleh islam adalah harus bersumber dari Al-Qur’an, hadīṡ, dan ijtiha para ulama, kemudian memiliki tujuan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin, melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga, sehingga pada akhirnya tercipta suasana kehidupan yang harmonis dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta melahirkan generasi atau keturuna yang shalih dan shalihah. Pelaksanaan pendidikan Islam dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat penting, karena sekolah hanya mampu memberikan pengetahuan tentang agama (keimanan) kepada anak tetapi kurang mampu membentuk kepribadian

secara utuh yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Oleh karena itu orang tua atau pendidik menyediakan ruang dan waktu untuk diri dan anak-anaknya belajar dan mengembangkan potensi dalam diri dengan menekankan pada aspek pendidikan keimanan, akidah dan akhlak. Melalui pendidikan keimanan, ibadah dan akhlak yang baik oleh pendidik (orang tua) kepada peserta didik (anak), melahirkan anggota keluarga yang saling sayang menyayangi dan tolong menolong dalam keluarga. Hambatan dalam mewujudkan keluarga *sākinā* yaitu faktor ekonomi keluarga, kurangnya pengetahuan dan pengalaman agama dalam membina rumah tangga, suami dan istri harus memenuhi kebutuhan masing-masing dan melaksanakan tugas sebagaimana amanah yang diemban dalam hidup dan kehidupan keluarga. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan keluarga yang *sākinā* di dunia sampai di akhirat.²²

Penelitian yang dilakukan oleh Jumadi ini memiliki kajian yang berbeda, penelitian ini memfokuskan kajiannya pada upaya pendidikan Islam mewujudkan keluarga *sākinā*, yang mana keluarga *sākinā* akan tercapai sesuai dengan apa yang menjadi konsep Islam, jika masyarakat sadar dan ikhlas kembali kepada syari'at Islam yang sebenarnya dan direalisasikan dalam berbagai hal yang menyangkut pernikahan, perkawinan dan pembentukan keluarga dalam hidup dan kesenjangan antara apa yang menjadi konsep Islam tentang keluarga *sākinā*, dengan kenyataan dalam rumah tangga. Sedangkan penelitian tesis yang akan diteliti memfokuskan tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga islami di kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara.

²²Jumadi, "*Upaya Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*", (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

3. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rofiq “ Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga *Sākināḥ Mawaddāḥ, wa rahmāḥ* (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga). Tulisan ini meneliti tentang sistem pendidikan pranikah untuk membentuk keluarga *sākināḥ, mawaddāḥ, wa rahmāḥ* di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field reaserch)dengan pendekatan deskriptif-analitik. Informan dalam penelitian ini meliputi: peserta komunitas yang ikut dalam pendidikan pranikah serta founder sekaligus salah satu pendidik di komunitas tersebut. Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Sistem pendidikannya meliputi dari beberapa komponen yaitu: tujuannya yaitu untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta akhlak sebagai bekal berumah tangga, peserta didik tidak ada batasan kriterianya, untuk kriteria pendidik mempunyai pemahaman yang kuat terhadap materi dan sesuai dengan bidangnya, materinya meliputi urgensi pernikahan (pernikahan dalam Islam), kesehatan reproduksi, konsep ta'arruf VS pacaran, pasangan yang sesuai dengan syari'at (jodoh impian), bekal pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, membangun komunikasi yang baik, menjadi ayah dan ibu yang baik, serta merancang proposal nikah. Metode yang digunakan yaitu dengan metode ceramah, workshop (seminar) dan dialog, tempat pelaksanaannya di sekitar kota salatiga.

2). Perubahan pada diri peserta meliputi: aspek kognitif berupa pemahaman materi yang diajarkan, aspek afektif yaitu lebih menghargai perbedaan, lebih membuka diri, dan optimis, kemudian pada aspek psikomotorik yaitu memiliki keterampilan (skill) berwirausaha. 3). Faktor penghambat pendidikannya, yaitu: sebagian peserta menempatkan

pendidikan ini sebagai sampingan, sulit untuk menyesuaikan jadwal kegiatan, pemateri yang terbatas, beberapa masalah yang dihadapi belum sepenuhnya dapat terselesaikan, dan masalah pembiayaan masih kekurangan.²³

Dari judul yang di kemukakan sudah jelas terlihat bahwa tesis ini memiliki kajian yang berbeda. Tesis ini mempunyai perbedaan pada pada kajian penelitiannya, yakni tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pemebentukan keluarga islami, yang mana akan membahas konsep pendidikan dalam berkeluarga serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agama Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofiq, meneliti tentang sistem pendidikan pranikah untuk untuk membentuk keluarga *sākināḥ*, *mawaddat*, *wa rahmat*, penelitian ini dilakukan di Komunitas Rumah Jodoh Salatiga, yang mana materinya meliputi urgensi pernikahan (pernikahan dalam Islam), kesehatan reproduksi, konsep ta'aruf VS pacaran, pasangan yang sesuai dengan syari'at (jodoh impian), bekal pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, membangun komunikasi yang baik, menjadi ayah dan ibu yang baik, serta bimbingan merancang proposal pernikahan.

4. Penelitian yang ditulis oleh Atma Nur Khodir “Konsep Keluarga *sākināḥ* Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo)”. Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang mana antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami-istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera. Keluarga yang islami diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling

²³Rofiq, Muhammad, “ *Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddat, wa rahmat* (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga, (Thesis, IAIN SALATIGA, 2018).

menyayangi. Dalam keluarga yang *sākināḥ*, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain, begitu juga dengan keluarga petani Desa Demangan Ponorogo.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana konsep keluarga *sākināḥ* menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga *sākināḥ* menurut fiqh keluarga Islam? Dan (2) bagaimana upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga *sākināḥ* Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga *sākināḥ* menurut fiqh keluarga Islam? Dalam penelitian ini di gunakan metodologi penelitian dengan metode kualitatif dan penelitian yang 3 di gunakan Peneliti Lapangan adalah Studi Kasus, Teknik pengumpulan data dengan observasi, interview dan dokumentasi, sedangkan tehnik analisis data dengan Reduksi data, Display/penyajian data dan mengambil kesimpulan/verifikasi.

Dengan hasil penelitian 1) konsep keluarga *sākināḥ* menurut keluarga petani di Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga *sākināḥ* menurut fiqh keluarga Islam, yaitu tujuan dalam berkeluarga adalah mendapatkan keturunan, mendidik moral, saling melindungi satu sama lain menjauhi kekerasan. Dan memberikan hak serta kewajiban yang ada dalam sebuah keluarga. 2) Upaya keluarga petani dalam mewujudkan keluarga *sākināḥ mawaddat dan rahmat* Desa Demangan Siman Ponorogo ditinjau dari keluarga *sākināḥ* menurut fiqh keluarga Islam saling menghargai sesama pasangan dengan, memilih pasangan sesuai dengan hati nurani agar merasa nyaman dalam berhubungan, bekerja sama atau bermitra tidak saling lempar tugas. menciptakan rasa aman kepada keluarga dengan rasa cinta, bersikap adil, mempergauli istri dan anak dengan baik mengawali niat menikah karena beribadah kepada Allah agar mendapatkan keturunan yang

mulia, bekerja sama. saling terbuka dalam setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga memberi kenyamanan kepada pasangan.²⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Atma Nur Khodir yang berjudul Konsep Keluarga *Sākinā* Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Demangan Ponorogo), jelas berbeda dengan tesis penelitian yang akan dilakukan, karena penelitian yang dilakukan oleh Atma Nur Khodir mengkaji khusus tentang konsep keluarga *sākinā* pada keluarga petani saja, dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam fiqh keluarga Islam. Ini bermakna bahwa kajian tersebut lebih banyak mengkaji tentang hukum-hukum dalam bekeluarga. Akan tetapi penelitian tesis ini mengkaji tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga islami di kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara, dan tidak terlepas dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadīṭ guna untuk menjadikan konsep pendidikan Islam menjadi acuan paling utama yang akan dipilih oleh setiap individu yang bekeluarga untuk mewujudkan keluarga yang *sākinā*.

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan peneliti ajukan dalam tesis ini berbeda dari penelitian sebelumnya, di samping lokasi penelitian yang berbeda juga karena penelitian ini lebih memfokuskan pada tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentuka keluarga islami.

²⁴Nur Khodir, Atma, “*Konsep Keluarga Sakinah Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)*”, (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021).

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1. Peran dan Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Islam

Dalam konteks Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP 1974) dan aturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 (PP 9 tahun 1975). Dengan demikian maka segala konsekuensi hukum yang terjadi akibat perkawinan (hubungan suami istri) baik itu yang menyangkut soal hak dan (juga) kewajiban berlaku efektif setelah dipenuhinya unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam Undang-Undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Undang-Undang perkawinan pasal 31 mengatur tentang kedudukan suami istri yang menyatakan: a. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. c. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Di dalam Undang-Undang perkawinan menyatakan secara tegas bahwa kedudukan suami istri itu seimbang, dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata apabila izin suami tidak diperoleh karena ketidakhadiran suami atau sebab lainnya, pengadilan dapat memberikan izin kepada istri untuk menghadap hakim dalam melakukan perbuatan hukum.¹

¹ Moch. Isaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika

Undang-Undang perkawinan mengatakan dengan tegas bahwa suami adalah kepala rumah tangga, berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam. Menurut R. Wirdjona Prodjodikoro yang dikutip oleh Lili Rasjidi, menyatakan bahwa dalam hukum adat dan hukum Islam tidak menyatakan secara tegas.² Kemudian pasal 32 Undang-Undang perkawinan menerangkan: a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat. b. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Tempat kediaman dalam ayat (1) dalam artian tempat tinggal atau rumah yang bisa di tempati pasangan suami istri dan juga anak-anak mereka. Pasal 30 Undang-Undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami istri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama, di samping mereka (suami istri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami.

Demikian pula istri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal ini sesuai dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-Undang perkawinan. Pada pasal 33 Undang-Undang perkawinan menerangkan bahwa suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal

Aditama, 2016), hlm. 38

²*Ibid.*, hlm. 45.

34 Undang-Undang perkawinan menegaskan: a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi istri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan istri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik istri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Sedangkan yang menjadi dasar penyelenggaraan tanggung jawab untuk membentuk keluarga islami didasarkan pada yang terkandung dalam Q.S. al-Rum ayat 21 sebagaimana berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

Adapun sebagaimana telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sarana agama untuk menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan sehingga, sehingga tidak terjerumus dalam perzinahan. Dalam proses pelegalan hubungan badaniyah (perkawinan yang sah) inilah kemudian muncul hak dan kewajiban bagi seorang perempuan (istri) yang dirumuskan

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

dalam bagan sederhana sebagaimana berikut, yaitu⁴:

Hak	Kewajiban
Hak mendapat Mahar	Taat dan patuh kepada suami
Hak mendapatkan perlakuan yang ma'ruf dari suami.	Mengatur rumah dengan sebaik-baiknya
Dijaga nama baik oleh si suami, dan lain-lain.	Menghormati keluarga suami dan lain-lain
Hak mendapatkan nafkah	Menjaga harta suami

Selain berhak atas mahar sebagaimana ketentuan, istri juga berhak atas nafkah suami sebagai kebutuhan dan jaminan hidup. Nafkah secara lebih luas bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang harus diberikan suami kepada istri baik itu berupa kebutuhan material maupun non material serta kebutuhan lainnya termasuk penghargaan atas penyusunan dan pemeliharaan anak. Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayanan kesehatan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu⁵:

1. Digauli dengan cara yang baik (*ma'rūf*), yaitu bahwa suami dalam melakukan hubungan badaniyah harus mempertimbangkan aspek keadaan dan kondisi istri. Suami tidak boleh memperlakukan istrinya secara kasar dan sewenang-wenang berdasarkan kemauannya sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan istri.
2. Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya, termasuk dari kemungkinan terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan maksiat.

⁴Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi; Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: PT Garamedia, 2011), hlm. 40.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

3. Mengajarkan dan memahamkan masalah-masalah agama, sehingga istri menjadi pribadi yang taat kepada Allah SWT, baik dalam pergaulan keluarga maupun dalam pergaulan social masyarakat yang lebih luas.
4. Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung atau dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci dalam Pasal 77 sebagai berikut :

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sākināṭ*, *mawaddatī*, dan *rahmatī* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Sedangkan terkait dengan kewajiban suami terhadap istri dijelaskan pada Pasal 80:

1. Suaminya adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib member pendidikan agama kepada istrinya

dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung : a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dan istrinya.
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana di maksud ayat (2) gugur apabila istri nusyud.

Terkait dengan pemenuhan kebutuhan primer dalam sebuah rumah tangga tentu saja menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya, misalnya saja sebuah keluarga tentu saja memerlukan bahan pokok makanan agar dalam melangsungkan kehidupan. Standar pemenuhan bahan pokok makanan didasarkan pada kemampuan ekonomi suami, seorang istri tidak bisa menuntut di luar kemampuan suami, dan itu salah satu kebutuhan primer. Kemudian rumah, ini merupakan salah satu kebutuhan primer yang menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhinya, baik dengan membeli rumah atau menyewa rumah, ataupun masih tinggal di rumah orang tua untuk sementara karena faktor kondisi ekonomi belum mapan. Namun di era saat ini, pemenuhan kebutuhan rumah tidak hanya dipikul seorang diri oleh suami, namun terkadang istri ikut andil untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal.

Adapun kebutuhan sekunder seperti kendaraan bermotor, ini masih di katagorikan dalam kebutuhan sekunder, sebab apabila tidak terpenuhi maka masih ada opsi transportasi lain untuk

kepentingan sebuah keluarga. Perabotan rumah tangga, termasuk kebutuhan sekunder, karena apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kemudharatan dalam sebuah keluarga. Oleh karena itu suami dan istri perlu mengisi masing-masing peran, agar setiap tanggung jawab dan pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder tercukupi.

Untuk mewujudkan kehidupan suami istri sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al- Rūm ayat 21, maka baik itu suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmoni dan kebahagiaan keluarga bisa diraih.

Dalam Islam, konsep relasi suami istri sebagaimana di atas merupakan salah satu aspek yang telah diatur sedemikian rupa agar suami maupun istri bisa menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing untuk membina keluarga yang bahagia lahir dan batin sesuai syariat Islam. Dengan demikian kehadiran hukum keluarga islam harus difungsikan sebagai pedoman dan sekaligus panduan untuk mengatur pola hubungan antar segenap anggota keluarga.⁶ Artinya baik suami, istri, anak dan seluruh anggota keluarga lainnya harus patuh, tunduk dan menjadikan hukum tersebut sebagai panduan keseharian secara bertanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.⁷

Kebahagiaan lahir dan batin sebagai tujuan akhir

⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 31.

⁷Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 76.

pernikahan yang termanifestasi dalam kehidupan keluarga yang *sākinatī, mawaddatī wa rahmatī* harus dipahami sebagai serangkaian proses menggapai ridha Allah SWT. Untuk itu segala macam perasaan cinta, kasih dan sayang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan harus dilandasi kesungguhan (keyakinan) untuk mendatangkan kebaikan dan menolak segala hal yang merusak dan berpotensi menggagunya.⁸

Sehubungan dengan itu, Nipan mengemukakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau keluarga terhadap anak adalah merawat dengan penuh kasih sayang, mendidik dengan baik dan benar, memberikan nafkah yang halal dan baik. Ketiga kewajiban dan tanggung jawab tersebut hendaklah dilakukan secara konsekuen oleh para orang tua atau keluarga muslim sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT yang telah mengaruniakan dan mengamankan anak kepada mereka.⁹ Seseorang akan bersikap terpuji apabila bathin atau hatinya bersih dan mulia. Bilamana sikapnya berlainan dengan isi hati, maka perangai semacam ini disebut munafik. Kemunafikan seseorang dapat dikenal dengan mudah bilamana motivasi bersikap dan bersifat terpuji semata-mata mencari kepentingan duniawi, bukan menegakkan akhlak yang diridhoi Allah. Sikap baik tetapi dilakukan dengan hati tidak bersih dan jujur, maka dalam bersikap dan menampilkan sifat-sifat terpuji berlaku secara berkesinambungan dan tetap. Ia tidak tergoyahkan karena makian orang ataupun pujian orang.

Pendidikan akhlak di dalam keluarga dilaksanakan dengan contoh dan teladan dari orang tua. Perilaku dan sopan santun orang dalam hubungan dan pergaulan antara ibu dan bapak, perlakuan orang tua terhadap anak-anak mereka, dan perlakuan

⁸A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 82.

⁹M. Nipan Abdul Halim, *Menghias diri dengan akhlak terpuji*, (Yogyakarta Mitra Pustaka 2000), hlm. 27.

orang tua terhadap orang lain di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, akan menjadi teladan bagi anak-anak mereka. Anak juga akan memperhatikan sikap orang tua dalam menghadapi masalah.¹⁰

Hal yang sangat mempengaruhi anak dalam menciptakan akhlak yang Islami adalah adat kebiasaan, lingkungan, pendidikan dan media informasi. Akhlak yang baik akan melahirkan adab dan tingkah laku yang baik pula, karena akhlak mulia yang akan menuntut manusia untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menempatkan diri dimanapun ia berada.

Pada umumnya para pendidik muslim menjadikan nasihat Luqman terhadap anaknya, sebagai dasar pendidikan Islam. Pribadi Luqman sebagai sosok seorang bapak yang terpilih untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya, yang seluruh penampilan iman, Islam dan akhlaknya dapat diserap oleh anaknya pada tahun-tahun pertama dari umurnya (0-6 tahun). Intisari dari nasihat Luqman adalah tentang pembinaan iman (tauhid), amal shaleh (ibadah), akhlak terpuji dan kepribadian yang sehat, kuat dan penuh kepedulian terhadap masyarakat. Para pendidik muslim masih perlu mengkaji dan mengolah prinsip-prinsip pendidikan Luqman dengan berbagai teori pendidikan dan psikologi yang ada, untuk kemudian keluar dengan suatu teori pendidikan Islam yang mudah dilaksanakan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.¹¹

Lingkungan keluarga menjadi institusi pendidikan pertama dalam memberikan pola asuh dan teladan dari orang tua kepada anaknya, sebagai contoh bagi perkembangan anak dan pembentukan jati diri anak. Tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga islami juga sangat berpengaruh dalam memberikan pola asuh terhadap anak sehingga anak akan

¹⁰Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, hlm. 60

¹¹Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam....*, hlm. 64

mendapatkan contoh yang baik untuk kehidupan mereka ketika berumah tangga nantinya.

Keluarga merupakan awal pembentukan dari kehidupan masyarakat di mana akan membentuk suatu karakter bagi setiap individu yang ada di dalamnya. Menurut para feminis, keadaan seperti ini dianggap menjadi sebuah wadah untuk mengembangkan dan melestarikan ideologi gender, secara deduktif maupun induktif. Pada hakikatnya, wadah ini ditinjau oleh kaum feminis sebagai hal yang akan membentuk pemiskinan peradaban, pengeksploitasian, dan penipuan jika dilakukan tanpa adanya pemahaman tentang keluarga. Sebagai contohnya ialah laki-laki dianggap sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam hal ini berarti bahwa laki-laki dianggap sebagai faktor ordinat sedangkan perempuan sebagai subordinat. Selain itu, kekerasan dan ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan seakan didukung dengan adanya legalitas lewat agama dan budaya yang berideologi gender tersebut, sehingga keluarga dianggap sebagai instrumentalnya.¹²

Dari beberapa pernyataan di atas, terdapat kerancuan dalam pemahaman institusi keluarga oleh kaum feminis. Salah satu dari kerancuan tersebut ialah adanya bias ideologi yang masih berlandaskan pada eurosentris. Di Barat, khususnya Eropa terdapat pengalaman-pengalaman buruk yang mereka alami. Pengalaman tersebut sangat menindas perempuan. Pada saat itu, perempuan mengalami hal yang sangat menyakitkan yaitu semacam penyiksaan yang begitu ekstrim¹³ yang dilakukan oleh para petinggi agama mereka. Oleh karena itu, hal itulah yang

¹²Abdullah Khueseni, "Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Kritis". *Tsaqafa: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13 No.2, November 2017

¹³Bentuk penyiksaan di Barat banyak terjadi dalam ranah seni, seperti lagu, puisi dan musik. Kejadian tersebut terjadi di Romawi, Latin dan German. Untuk memahami lebih jelasnya, silahkan rujuk: Albrecht Classen, *Sexual Violence and Rape in the Middle Ages: A Critical Discourse in Premodern Gender and European Literature*, (German: De Gruyter, 2011), hlm. 226.

membuat mereka salah paham akan konsep institusi keluarga.

Jika dikaji lebih dalam lagi, pengalaman buruk yang pernah dialami oleh orang-orang Eropa belum tentu dapat dirasakan di benua-benua lainnya. Semisal seperti kaum muslim. Dulu, jauh sebelum Islam datang, perempuan-perempuan mengalami masa-masa yang tragis. Dalam masyarakat Makkah di masa jahiliah misalnya, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekiranya yang lahir perempuan. Pada zaman itu ada kepercayaan bahwa setiap anak perempuan harus dibunuh, karena khawatir nantinya akan menikah dengan orang asing atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak atau mawali.¹⁴ Akan tetapi, setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya dan sangat dimuliakan.

Selain dari kerancuan tersebut, permasalahan lain juga muncul yaitu mereka menganggap bahwa laki-laki yang dijadikan sebagai pemimpin di dalam keluarga akan meremehkan kaum perempuan. Sedangkan yang menjadi pertanyaan besar ialah apakah segala bentuk kepemimpinan kaum laki-laki dan adanya pendapatan gaji yang lebih besar dari perempuan merupakan bentuk diskriminasi bagi semua pandangan perempuan? Jawaban untuk pertanyaan semacam ini sudah pasti memiliki pandangan yang berbeda.

Bagi kaum wanita yang tergolong dalam komunitas feminisme, tentu saja menganggap argumentasi di atas benar. Namun, kaum muslimah (Islam) mempunyai cara pandang yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan telah diatur secara proporsional. Sehingga pembagian hak dan kewajiban tersebut tidak melahirkan kesenjangan bagi kaum muslim seperti yang terlintas dalam pandangan kaum feminis.

¹⁴Agustin Hanapi, *Peran Perempuan dalam Islam, Jurnal Kedudukan Perempuan* No.1 Vol.1, 2005, hlm. 16

Di dalam *worldview* Islam, perempuan sebenarnya sudah diberikan persamaan dengan laki-laki. Namun, persamaan tersebut tidaklah harus sesuai dengan prinsip penyamarataan. Sebab pada kenyataannya, untuk bersikap adil maka seseorang perlu memberikan hak yang sepatutnya kepada yang layak. Keadilan dalam hal ini berarti sesuatu itu harus ditempatkan sesuai dengan kelayakannya. Di dalam Islam memutuskan untuk membagikan tugas khusus kepada laki-laki maupun perempuan, khususnya di dalam keluarga. Sehingga dalam pembedaan tugas semestinya tidak dianggap sebagai bentuk diskriminasi.

Pada dasarnya, anggapan tentang pendiskriminasian oleh kaum feminis adalah suatu hal yang sangat fatal. Dikatakan demikian sebab mereka hanya berpandangan pada hal yang material saja. Sedangkan di dalam Islam, pandangan oleh kaum muslim lebih mementingkan moral. Dengan menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi pada setiap umat muslim, maka itu akan sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupannya. Hal tersebut meliputi peraturan dan ketentuan yang telah diatur dalam syariat Islam. Dengan demikian, kehidupan umat Islam lebih tertata dengan baik yang nantinya akan dijadikan bekal untuk kehidupan di akhirat nanti.

2.2. Pentingnya Pendidikan Islam dalam Lingkungan Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.¹⁵ Secara terminologis pendidikan didefinisikan semua perbuatan dan usaha manusia dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilannya, kepada generasi muda

¹⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm. 204

sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniyah. Pendidikan dapat dilakukan secara formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilakukan dimasyarakat. Seperti kursus-kursus, TPA, sedangkan pendidikan informal adalah pendidikan yang dilakukan dalam keluarga.¹⁶

Pendidikan agama Islam atau pendidikan islam secara etimologi adalah pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah *tarbiyyatī*, *ta'lim*, *ta'dīb*, *riyāḍatī*, *iršād*, dan *tadrīs*. masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain. Atas dasar itu, dalam beberapa buku pendidikan Islam, semua istilah itu digunakan secara bergantian dalam mewakili peristilahan pendidikan Islam.¹⁷

Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia, tak heran kalau banyak orang yang menghabiskan uang dan waktu yang banyak untuk pendidikan. Dalam dua sumber utama hukum Islam banyak disinggung tentang pendidikan dan ilmu serta kewajiban untuk mencari ilmu. Seseorang menempuh pendidikan dalam rangka mencari ilmu akan bermanfaat bainya untuk kehidupan dunia dan akhirat, pendidikan islamlah yang akan menuntun manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari serta akan membimbing manusia untuk berinteraksi sesama makhluk hidup.

Bila pendidikan diartikan sebagai latihan mental, moral,

¹⁶Purwanti, "Refitarisasi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Era Globalisasi", Jurnal, UNTAN Vol 22, No. 2, 2009, hlm.101-102.

¹⁷Mujib dan Yusuf, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 10.

dan fisik yang bisa menghasilkan manusia berbudaya tinggi maka pendidikan berarti menumbuhkan personalitas (kepribadian) serta menanamkan rasa tanggung jawab. Usaha pendidikan bagi manusia menyerupai makanan yang berfungsi memberikan vitamin bagi pertumbuhan manusia. Tujuan dan sasaran pendidikan berbeda-beda menurut pandangan hidup masing-masing pendidik atau lembaga pendidikan. Oleh karenanya perlu dirumuskan pandangan hidup Islam yang mengarahkan tujuan dan sasaran pendidikan Islam.¹⁸

Istilah pendidikan dalam konteks Islam pada umumnya mengacu pada kata *al-tarbiyyah*, *at-ta'dib* dan *at-ta'lim*. Dari ketiga istilah tersebut kata yang paling populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah kata *al-tarbiyah*. Sedangkan kata *at-ta'dib* dan *at-ta'lim* jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pendidikan.¹⁹

Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah “Usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh lalu menghayati tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.”²⁰ Sedangkan menurut Ahmadi sebagaimana dikutip oleh Munthali’ah, Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keagamaan subyek siswa agar lebih mampu memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.²¹

Pendidikan Islam berusaha merealisasikan misi agama Islam dalam tiap pribadi manusia, yaitu menjadikan manusia

¹⁸Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 7

¹⁹Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 25

²⁰Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 86.

²¹Muntholi’ah, *Konsep Diri Positif, Penunjang Prestasi PAI*, Cet-1, (Semarang: Gunung Jati, 2002), hlm. 18.

sejahtera dan bahagia dalam cita Islam. Cita-cita Islam mencerminkan nilai-nilai normatif dari Tuhan yang bersifat abadi dan absolut, dalam pengalamannya tidak mengikuti selera nafsu dan budaya manusia yang berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Nilai-nilai Islam demikian itulah yang seharusnya ditumbuhkembangkan dalam diri manusia melalui proses transformasi kependidikan. Suatu proses yang bisa mengarahkan seseorang yang selalu berorientasi kepada kekuasaan Allah dan iradat-Nya dalam menentukan segala keberhasilannya. Bagi manusia yang berkepribadian Islam akan tetap merasa berada dalam lingkaran hubungan vertikal dengan Tuhannya dan hubungan horizontal dengan masyarakat.²²

Allah telah memberikan kepada manusia suatu kemampuan kecerdasan berpikir dan menganalisis gejala alam. Allah senantiasa mendorong manusia agar memfungsikan akal pikirannya untuk menganalisis tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Menurut Muhaimin, bahwa pendidikan agama Islam merupakan salah satu bagian dari pendidikan Islam. Istilah “pendidikan Islam” dapat dipahami dalam beberapa perspektif, yaitu:

- a. Pendidikan menurut Islam, atau pendidikan yang berdasarkan Islam, dan/atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami dan dikembangkan serta disusun dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur’an dan al-sunnah/hadītt.
- b. Pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidikan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang.

²²Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 2

- c. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidik yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam.²³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud pendidikan Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Sungguhpun demikian, dari beberapa definisi tersebut intinya dapat dirumuskan sebagai berikut: pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kegiatan pendidikannya. Dengan demikian maka pendidikan adalah segala usaha seseorang kepada orang lain untuk menjadikannya lebih dewasa dan berkembang baik secara jasmaniyah maupun rohaniyah. Apabila kata pendidikan dihubungkan dengan kata Islam sehingga menjadi kalimat Pendidikan Islam, maka secara otomatis ia terdiri atas dua suku kata yakni pendidikan dan Islam.

Keluarga dan sekolah merupakan dua sistem yang amat penting didalam kehidupan anak dan remaja. Keluarga berperan utama dalam mempengaruhi anak-anak dalam proses perkembangan dan sosialisasinya. Anak-anak belajar pola awal perilaku, berkomunikasi, menyatakan perasaan, belajar nilai-nilai dan sikap dari keluarga inti dan keluarga besar.²⁴

Sekolah sebagai lembaga yang membantu lingkungan keluarga, maka sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki dan memperhalus tingkah laku anak didik yang dibawa dari keluarganya. Tanggung jawab sekolah antara lain

²³Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 6-8.

²⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, hlm. 71.

adalah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan yang baik serta menambahkan budi pekerti yang baik, memberikan pendidikan dalam kehidupan dalam bermasyarakat, serta melatih untuk memperoleh kecakapan dalam ilmu pengetahuan. Sekolah juga bertanggung jawab untuk memberikan pelajaran tentang etika, keagamaan, estetika, membedakan yang benar dan yang salah dan sebagainya.

Tugas lain dari guru adalah harus memiliki pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan utamanya pengetahuan keagamaan dan lainnya. Pengetahuan ini tidak hanya sekedar diketahui tetapi harus diamalkan dan diyakini sendiri kebenarannya. Guru agama berbeda dengan guru-guru bidang studi lainnya, karena agama yang diajarkan oleh guru agama itu diharapkan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan oleh peserta didik, bahkan meyakini ke dalam pribadinya yang sedang bertumbuh.

Dengan demikian nilai-nilai agama akan mewarnai seluruh sikap dan perilaku peserta didik, terutama bagi peserta didik yang masih kecil. Guru agama disamping melaksanakan tugas pengajaran, yaitu memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan bagi peserta didik, ia membantu pembentukan kepribadian, pembinaan akhlak, disamping menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketakwaan para peserta didik.²⁵ Karena itu guru agama masuk ke dalam kelas dengan segala apa yang ada padanya. Caranya berpakaian, berbicara, bergaul, bahkan caranya berjalan, makan, minum, duduk dan diamnya, semuanya ikut menunjang keberhasilannya dalam melaksanakan tugas pendidikan agama bagi peserta didik.²⁶

Namun demikian, harus diakui bahwa peranan guru agama mempunyai posisi yang sangat inti dalam kegiatan pendidikan

²⁵Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam....*, hlm. 103

²⁶Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam....*, hlm. 99

Islam, mereka mempersyaratkan kecerdasan, kedewasaan, keluhuran moral dan keikhlasan hati dalam mendidik. Kegiatan mendidik sama halnya dengan menjalankan fungsi “Orang Tua” kedua setelah orang tuanya, karena guru atau pendidik merupakan pembimbing bagi diri murid, pemelihara pertumbuhan dan perkembangan jiwa murid. Begitu pentingnya posisi guru dalam menjalankan tugasnya mendidik dan mengajar murid.

Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya ialah memberikan pendidikan yang baik, agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, serta memberikan efek kebaikan bagi diri, orang tua dan lingkungannya. Pendidikan dalam keluarga berjalan sepanjang masa, melalui proses interaksi dan sosialisasi di dalam keluarga itu sendiri. Esensi pendidikannya tersirat dalam integritas keluarga, baik di dalam komunikasi antara sesama anggota keluarga, dalam tingkah laku keseharian orang tua dan anggota keluarga lainnya juga dalam hal-hal lainnya yang berjalan dalam keluarga semuanya merupakan sebuah proses pendidikan bagi anak-anak. Oleh karena itu, orang tua harus selalu memberikan contoh tauladan yang baik kepada anak-anak mereka, karena apapun kebiasaan orang tua di rumah akan selalu dilihat dan dicerna oleh anak-anak. Sebagaimana hadīṭ yang di riwayatkan oleh Al-Hakim: “Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik (HR. Al-Hakim)”.²⁷

Menjaga keturunan ditinjau dari tingkatan kebutuhannya bisa dibagikan menjadi tiga bagian, pertama memelihara keturunan pada tingkatan Daruriyat, semacam disyari’atkannya menikah dan dilarang zina. Kedua memelihara keturunan pada tingkatan Hajjiyah, semacam ditetapkannya melafalkan mahar bagi suami ketika akad pernikahan dan diberikan hak untuk menjatuhkan talak kepada suami. Ketiga memelihara keturunan pada tingkatan

²⁷Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 211-212.

Tahsiniyah, semacam disyari'atkannya lamaran atau walimah, begitu juga dengan hal yang dilarang oleh syari'at seperti melaksanakan pernikahan muhallil yang tidak memenuhi tujuan dari pernikahan dan *Maqāṣid al-Šar'īyyaī*.²⁸

Manusia telah ditakdirkan Allah untuk tumbuh dan berkembang melalui proses dialektis dan interaktif dengan lingkungannya, sehingga fitrah yang merupakan potensi dasar hidupnya dapat berkembang wajar dan setahap demi setahap menuju tujuannya yang tetap. Dalam proses inilah manusia memerlukan pembimbing dan pendidik yang kompeten dan profesional dengan pegangan nilai-nilai manusiawi yang kultural edukatif. Lingkungan sekitar merupakan lahan yang amat berpengaruh terhadap keberhasilannya.²⁹

Pembentukan identitas anak menurut Islam, dimulai jauh sebelum anak itu diciptakan. Islam memberikan berbagai syarat dan ketentuan pembentukan keluarga, sebagai wadah yang akan mendidik anak sampai umur tertentu yang disebut baligh-berakal.³⁰ Sebagai lingkungan pendidikan pertama, keluarga memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena itu orang tuasebagai penanggungjawab atas kehidupan keluarga harus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anaknya dengan menanamkan ajaran agama dan *akhlakul karimah*.

Demikian halnya dengan pendidikan di dalam keluarga. Pihak orang tua begitu gencarnya dalam mengajarkan kebaikan demi kebaikan. Tetapi apabila lingkungan keluarga itu sendiri bertolak belakang dengan apa yang gencar ditiupkan pihak luar dan teman bermainnya tidak mendukung, maka sia-sialah semua itu.

²⁸Sapiudin, Sidiq, *Ushul Fiqh*,(Jakarta;Kencana Prenada Media Group 2011), hlm. 229

²⁹Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 111

³⁰Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam....*, hlm. 41

Maka dalam upaya mendidik anak, orang tua hendaknya pandai-pandai menciptakan lingkungan pergaulan yang mendidik, mulai dari lingkungan pergaulan di dalam keluarga itu sendiri, lingkungan pergaulan dengan teman sepermainan, sampai dengan lingkungan pergaulan anak di sekolah. Semuanya harus dikondisikan sedemikian rupa, sehingga semua individu yang ada saling mendukung demi terbentuknya pribadi anak yang saleh termasuk pribadi-pribadi orang dewasa itu sendiri.

Anak-anak harus diberikan kesempatan untuk bergerak dan diajari cara yang akan menolongnya untuk mencapai kebutuhan jiwanya supaya jangan mereka merasa tidak tentram dan merasa tidak mendapat perhatian dan penghargaan. Juga dalam mendidik anak-anak jangan digunakan cara ancaman, kekejaman dan siksaan badan, dan juga jangan ia merasa diabaikan, dan merasakan kekurangan dan kelemahan. Begitu juga jangan dilukai perasaan mereka dengan kritik tajam, ejekan, cemoohan, menganggap enteng pedapatnya serta membandingkannya dengan anak-anak tetangga dan kaum kerabat yang lain.³¹

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, keluarga mendapat tantangan dan tekanan dari luar dan dalam dirinya sedangkan keluarga itu harus tetap bertahan. Keluarga dapat dikatakan mengalami tekanan dan kecemasan karna hebatnya pengaruh dari luar yaitu masalah pekerjaan, ingin berkuasa, persaingan kekayaan dan sebagainya. Akibatnya orang tua sebagai pimpinan keluarga harus berusaha semaksimal mungkin untuk memperoleh uang dan peralatan rumah tangga. Perubahan kehidupan keluarga segera terjadi yakni dari kehidupan yang damai, tentram beralih kepada kehidupan yang serba gelisah, cemas, penuh persaingan, materialistis dan egoistis.³²

Oleh karena itu orang tua mempunyai peran yang sangat

³¹Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Yang Sukses*, (Jakarta: Darul-Falah, 2010), hlm. 52.

³²Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, hlm. 63-64.

penting dalam membentuk moral kepribadian anak yaitu melalui pendidikan yang dipraktekkan melalui sikap perbuatan atau keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, jika ada orang tua (ayah dan ibu) beranggapan bahwa pendidikan dalam keluarga tidak perlu lagi setelah pendidikan anak-anaknya diserahkan kepada sekolah (pendidikan formal). orang tua semacam ini mungkin lupa atau tidak menyadari, bahwa kewajiban dan tanggung jawab pendidikan anak sepenuhnya terletak pada orang tua. hal ini, mengingat bahwa sebagian besar waktu anak-anak berada di rumah, sedangkan di sekolah paling lama hanya sekitar tujuh jam.

Pendidikan yang paling urgen dalam membentuk moral kepribadian anak adalah pendidikan agama, melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan agama hanya diberikan 2 jam pelajaran, dengan alokasi waktu tersebut, tidak akan mampu membentuk anak berperilaku dan memiliki moral yang baik. Dijelaskan di atas keberadaan anak di sekolah hanya sekitar 7 jam, selebihnya anak dibawah pengawasan orang tua, oleh sebab itu seharusnya orang tua berperan memberikan pendidikan agama di dalam keluarga, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Djaelani yang menyatakan bahwa, pendidikan agama Islam merupakan fondasi dalam keluarga untuk membentuk perilaku dan moral anakanak dan mengetahui batasan baik dan buruk, dan berfungsi untuk membentuk manusia yang percaya dan ketaqwaan kepada Allah SWT.³³

Sebab pada hakikatnya nilai-nilai pendidikan agama dapat membangkitkan motivasi untuk inovasi sebagai sarana hidup dan kehidupan dalam pengembangan dan pengendalian diri. menurut Feisal, motivasi atau dorongan untuk bersikap dan bertindak dapat terjadi pada manusia secara sadar atau tidak sadar. Seseorang yang memahami motivasi akan memahami mengapa sikap dan tindakan

³³Solikodin Djaelani, "Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat" *Jurnal Ilmiah Widya*, Vol. I, 2013, hlm. 102

tertentu terjadi. jika ingin memperbaiki sikap dan tindakan seseorang, maka harus terlebih dahulu mengubah atau memperbaiki motivasinya melalui suatu pengenalan (*cognitive*) dengan melalui proses pendidikan.³⁴

Oleh karena itu, pendidikan agama harus diinternalisasikan sedini mungkin oleh orang tua dalam keluarga melalui pembiasaan dan keteladanan yang hasanah, sehingga anak-anak mampu memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai pendidikan agama tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hal ini, Langgulung mamaknai pendidikan Islam sebagai proses untuk menyiapkan generasi muda dalam mengisi perannya, mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan peran dan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pendidikan agama (Islam) adalah pendidikan yang konsep dasarnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al Qur'anul karim dan hadīṭ shahih Rasulullah. Dalam hal ini, pendidikan Islam tidak hanya melalui pembelajaran, di mana orang tua sebagai subyek pendidikan yang memiliki otoritas penuh terhadap proses pendidikan. tapi, penekanan pendidikan Islam terletak pada aspek pembimbingan, pembiasaan, penyediaan suasana keagamaan dan penteladanan yang bermuara pada internalisasi nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu, pendidik (orang tua) lebih berperan sebagai fasilitator, inovator, motivator, mediator dan dinamisator dalam membimbing, membiasakan, menyediakan suasana keagamaan dan menteladankan yang hasanah dalam kehidupan keluarga.

2.3. Landasan Pembentukan Keluarga Menurut Islam

³⁴Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2. No. 2 (2017): hlm. 22.

Keluarga dalam bahasa Arab disebut *ahlun*, selain kata *ahlun* kata yang memiliki arti keluarga *āli*, dan *qurbā*. Kata *ahlun* berasal dari kata *ahila* yang berarti senang, suka, atau ramah. Menurut pendapat lain, kata *ahlun* berasal dari *ahala* yang berarti menikah.³⁵

Hamzah Ya‘qub menyebutkan keluarga adalah persekutuan hidup berdasarkan perkawinan yang sah dari suami dan istri yang juga selaku orang tua dari anak-anaknya yang dilahirkan. Dalam Al-Qur’an kata *ahlun* disebutkan sebanyak 227 kali. Dari penyebutan sebanyak itu, kata *ahlun* memiliki tiga pengertian, yaitu.³⁶

Yang menunjuk pada manusia yang memiliki pertalian darah atau perkawinan, seperti ungkapan *ahlu-bait* atau seperti dalam ayat yang dibahas ini. Pengertian ini dalam bahasa Indonesia disebut keluarga. Menunjuk pada suatu penduduk yang mempunyai wilayah-geografis atau tempat tinggal, seperti ucapan *ahlu yatsrib*, *ahlu al-balad* dan lain-lain. Dalam bahasa sehari-hari disebut warga atau penduduk. Menunjuk pada status manusia secara teologis, seperti *ahlu al-dikri*, *ahlu al-kitāb*, *ahlu al-nār*, *ahlu al-ġanna‘i* dan sebagainya.

Meskipun tampak adanya perbedaan, namun ketiganya sebenarnya terkait, yakni *ahlu* yang berarti orang yang memiliki hubungan dekat, baik karena perkawinan, satu kampung, kampus, negara, atau satu agama. Terjalinnnya hubungan kedekatan itu menjadikan pergaulan diantara mereka hidup dengan suka cita, senang dan damai. Menurut ahli antropologi, keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terkecil yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa keluarga merupakan satuan kekerabatan yang bertempat tinggal dan

³⁵Ahmad Mukhtar Umar, *Mu‘jam al-Lughah al-Arabiyah al-Mu‘ashirah*, 9Kairo: Daar al-Kutub, 2008), hlm. 135.

³⁶Waryono Abdul Ghafur, *Hidup Bersama Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Rihlah, 2006), hlm. 320.

dilandasi oleh adanya kerjasama ekonomi, mempunyai fungsi untuk berkembang biak, mensosialisasikan atau mendidik anak, menolong serta melindungi yang lemah, khususnya merawat orang tua yang sudah jompo.

Menurut konsep Islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.³⁷

Abu Hamid mengatakan bahwa dalam hidup dan kehidupan seseorang tidak akan bisa lepas dari keluarga, karena disinilah permulaan kehidupan sosial seseorang berlangsung. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat. Sebagai kelompok kecil dalam masyarakat, keluarga terdiri menjadi dua, yaitu:³⁸

Kelurga kecil (*nuslear family*): keluarga inti adalah unit keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak mereka, yang kadangkadang disebut juga sebagai conjugal family.

Keluarga besar (*extended family*): Keluarga besar didasarkan pada hubungan darah dari sejumlah besar orang, yang meliputi orang tua, anak, kakek-nenek, paman, bibi, kemenekan, dan seterusnya. Unit keluarga ini sering disebut sebagai *conguine family* (berdasarkan pertalian darah).

Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya, terutama dengan lingkungan lebih-lebih terhadap keluarganya. Tatkala menjalankannya, maka keluarga itu telah menjalankan fungsinya. Diantara fungsi-fungsi dari intitusi keluarga dalam konteks kehidupan adalah :³⁹

³⁷Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII press, 2001), hlm. 70

³⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Prees, 2008), hlm. 40.

³⁹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender*, hlm. 42.

1. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.
2. Fungsi edukatif (pendidikan), keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.⁴⁰
3. Fungsi religious (keagamaan) Keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Tanamkan nilai-nilai agama, pengertian halal haram, kewajiban sunnah sekaligus larangan-Nya dan beragam lainnya. Sikap inilah yang dimaksud dalam tafsir Al-Qur'an surat at-Tahrīm ayat 6 dalam menjaga keluarga dari api neraka. Apabila anak melakukan perbuatan kemungkaran atau perbuatan tercela lainnya, orang tua sangat wajib memperingatkan agar kembali ke dalam kebenaran. Begitu pula sebagai anak, bila orang tua berbuat menyalahi aturan agama, meskipun sebagai seorang anak kita berkewajiban untuk menegurnya. Sikap memberi peringatan dan menegur ini tetap harus menggunakan bahasa yang baik

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42

dan sopan.⁴¹

4. Fungsi protektif (melindungi) Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalamkaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.⁴²
5. Fungsi sosialisasi Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.⁴³
6. Fungsi ekonomi Keluarga merupakan kesatuan ekonomis di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, hlm. 44

memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁴⁴

7. Fungsi rekreatif. Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (*refresing*) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.⁴⁵

Adapun landasan yang menjadi pembentukan keluarga dalam Islam termuat dalam surat Al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam sebuah penafsiran terdapat terdapat beragam banyak sekali penafsiran salah satunya adalah dari tafsir *Ġamī' Li aḥkām Al-Qur'an* yang juga mengimanasikan konsep keluarga ideal di dalam Al-Qur'an. Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya *Ġamī' Li aḥkām Al-Qur'an* menjelaskan bahwa sebuah ikatan pernikahan adalah sebuah ketenangan dan ketentraman dalam sebuah bahtera rumah tangganya dengan adanya hubungan

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

seksual sehingga menghasilkan sebuah keturunan.⁴⁶ Sedangkan ulama kontemporer Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya *al-Munir* yang dimaksud dengan keluarga *sākinā* adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang didalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. Dan semua itu terpenuhi pula hak dan kewajibannya antara suami dan istri.⁴⁷

Pernikahan dan perceraian semua dijelaskan oleh Al-Qur'an dengan baik, dengan jelas dan menentramkan hati. Anjuran untuk menjadi keluarga yang beriman, rasa tanggung jawab dan saling memaafkan adalah konsep yang diberikan Al-Qur'an untuk sebuah cinta. Namun jikalau terucap perceraian dari mulut salah satu diantara suami dan istri juga Al-Qur'an mengaturnya dikatakan "*itu semua atas izin Allah swt*". Sebagai pasangan suami dan istri dianjurkan untuk saling memaafkan. Hal ini dijelaskan dalam surat Ali 'Imrān ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Dalam penafsiran ini Buya Hamka mengatakan bahwa pangkal ayat ini boleh diartikan dengan dua jalan penafsiran. Ada tafsiran biasa yaitu bahwa insan pertama⁴⁸ di muka bumi ialah

⁴⁶Abu Abdillāh Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an, Juz 1*, (Bairut: Ar-Risalah, 2006), hlm. 1.

⁴⁷Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidat wa al-Syari'at wa al-Manhaj, Juz. 15*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 888.

⁴⁸Irvan Lestari, *Sejarah Manusia Purba di Antara Kontroversi*,

nenek moyang yang bernama Adam. Maka ada riwayat dari Ibnu Abbas dan lain-lain bahwa tatkala Nabi Adam itu sedang nyenyak tidur di dalam Surga seorang diri di Surga Jannatun Na'im, lalu dicabutlah oleh Tuhan satu di antara tulang rusuknya sebelah kiri, lalu dijelmakan menjadi seorang manusia itu akan jadi temannya, tetapi diciptakan dia sebagai timbalan dari Adam. Terutama dalam hal kelamin, yaitu pada Adam diberi kelaki-lakian dan pada istrinya diambil dari bagian badan Adam itu diciptakan tanda keperempuanan. Lalu keduanya dikawinkan.⁴⁹

Setiap keluarga memimpikan dapat membangun keluarga islami, bahagia dan saling mencintai.⁵⁰ Setiap orang pasti mendambakan keluarga *sākinā, mawaddā wa rahmā*. Keluarga bahagia ibarat surga dunia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw, bahwa "*Rumahku Surgaku*" keluarga, pendidik pertama dan utama bagi anak dan menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter anak. Anak diibaratkan seperti selembar kertas putih kosong yang harus diisi dalam hal ini peran orang tua yang sangat dominan mendidik anak semenjak dini, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang membangun kebiasaan- pembiasaan positif, mampu menjadi contoh yang baik dan memberi makan yang halal.⁵¹ Ayat lain mengenai landasan dalam pembentukan keluarga Islami juga bersumber pada surat At-Tahrim ayat 6:

Penolakan, dan Penerimaan, (Jakarta: Maharsi, 2019), hlm. 88.

⁴⁹Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga Sakinah Pada Generasi Milenial." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6. No. 2 (2020). hlm. 203.

⁵⁰Rochmat Wahab, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *jurnal Psikologi*, 2001, hlm. 7.

⁵¹Sry Ayu Rejeki, "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga Dengan Pemahaman Moral Pada Remaja", *Jurnal Psikologi*, 2009, hlm. 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam suasana peristiwa yang terjadi di rumah tangga Nabi Muhammad saw ayat ini memberi pesan bagi orang yang beriman “Peliharalah diri kamu”, antara lain dengan meneladani Nabi dan peliharalah keluarga kamu yakni istri, anak-anak dan seluruh tanggung jawab yang berada di bawah kamu dengan membimbing dan mendidik mereka agar kamu semua terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan juga batu-batu antara lain dan dijadikan berhala.⁵²

Salman Harun mengatakan bahwa keluarga bahagia menurut Al-Qur’an berdasarkan ajaran Islam adalah keluarga *sākinā* adalah tidak cukup karena masih ada term *mawaddat* dan *rahmat* untuk membentuk keluarga bahagia.⁵³ Beliau menyarankan untuk mengupas untuk menjadi keluarga bahagia adalah dengan mengawini wanita yang baik.

Contoh keluarga ideal adalah keluarga Rasulullah SAW untuk menjadi keluarga yang *sākinā*, *mawaddat*, wa *rahmat*. Karena contoh sentral pemimpin keluarga yang berhasil

⁵²Arie Sulistyoko, “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak Di Era Kosmopolitan (Tela’ah Tafsir Kontemporer Atas Surat At-Tahrim Ayat 6)”, *Iqra: Journal of Islamic Education* Vol 1 No. 2 (2018), hlm. 177-192.

⁵³Salman Harun, *Mutiara al-Qur’an Aktualisasi Pesan al-qur’an dalam kehidupan*, (Jakarta: Logos, 2004), hlm. 33.

membina rumah tangga adalah Rasulullah Muhammad Saw. Tentu hal ini dapat dilihat dalam hadīṭ-hadīṭ Nabi dan Sirah-sirah Nabi Saw.⁵⁴

Islam memberikan salah satu jalan kepada umatnya untuk meraih ketentraman hidup⁵⁵ melalui pernikahan. Dengan pernikahan ini pasangan suami istri diharapkan akan berada dalam susana damai, tentram dan bahagia. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa tertram, damai dan bahagia dengan kehadiran pasangan hidupnya.. Suasana keluarga yang tentram, damai dan bahagia ini diistilahkan dengan keluarga *sākināṭ*. Keluarga *Sākināṭ*, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim terutama di Indonesia, bukanlah sesuatu yang asing. Ungkapan ini terasa sangat akrab ditelinga masyarakat dan bahkan telah dijadikan slogan umum untuk mengungkap doa dan harapan ingin diraih oleh pasangan yang akan ataupun tengah membina rumah-tangga. Kendati demikian, ternyata ungkapan ini hanya akrab ditelinga.⁵⁶

Perkawinan bertujuan membangun keluarga yang harmonis, namun kenyataannya tidak demikian, sehingga mengakibatkan terjadinya perceraian. Komunikasi dan interaksi dalam keluarga itu sangatlah penting karena dapat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak dan juga keharmonisan sebuah keluarga. Maka selanjutnya perlu kiranya memperluas ilmu pengetahuan mengenai urgensi komunikasi dan interaksi

⁵⁴Agus Anwar Pahutar, “Nasehat Pernikahan dalam Perspektif Hadis”, *Forum Paedagogik*, Vol. 8 No. 1, 2020, hlm. 3.

⁵⁵Chodijah, Siti, “Konsep shalat tahajud melalui pendekatan psikoterapi hubungannya dengan psikologi kesehatan (penelitian di klinik terapi tahajud surabaya)”, *Prosiding Seminar Nasional & Internasional Unimus*, 2013, hlm. 77.

⁵⁶Achmad Syauqi Alfanari, *Mendidik diri dan keluarga: kajian tafsir Surat At Tahrīm, perspektif Quraish Shihab*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016, hlm. 43.

dalam keluarga agar didapati pemahaman mengenai pola komunikasi yang baik dalam sebuah keluarga guna menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis. Pembahasan dimulai dari bahasan komunikasi efektif dalam keluarga, cara menumbuh kembangkan komunikasi dalam keluarga, sampai pada manfaat komunikasi dalam keluarga yang dapat menciptakan keluarga sejahtera.

Di dalam keluarga komunikasi juga diperlukan. Keharmonisan dalam komunikasi keluarga menunjukkan keberhasilan komunikasi dan pertukaran interaksi dalam anggota keluarga. Komunikasi yang harmonis juga antara orang tua dan anaknya ditinjau melalui kredibilitas orang tua, penggunaan komunikasi verbal dan non verbal, ditambah kemampuan orang tua dalam mendengarkan anaknya secara aktif.⁵⁷ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini adalah dengan mengatakan bahwa "Setelah menyebut sekian banyak sifat terpuji bagi Allah yakni ar-Rahman, ayat ini mengakhiri uraian tentang sifat itu dengan menampilkan perhatian mereka kepada keluarga serta masyarakat dengan harapan kiranya mereka dihiasi dengan sifat-sifat terpuji

⁵⁷Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6 No. 1, 2015, hlm. 23.

sehingga dapat diteladani.⁵⁸

Salah satu sarana bagi manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhannya, setelah ikhtiar adalah berdo'a. Dalam pengertian ibadah, berdo'a adalah bentuk amal mulia karena dalam ritualnya terkandung unsur penyembahan (*ta'abbud*) yang berupa pengagungan, pemujaan dan permohonan kepada Allah SWT. Do'a juga dapat diibaratkan sebagai senjata, kekuatannya tergantung pada kekuatan orang yang menggunakannya. Jika senjata itu baik dan tiada cacatnya, dalam arti "ampuh", kemudian orang yang menggunakannya juga ahli, memahami dan menguasai karakteristik senjata itu, serta digunakan untuk tujuan mulia, dapat dipastikan bahwa hasil yang didapatkan akan optimal. Selain itu do'a menunjukkan dekatnya relasi manusia dengan penciptanya. Do'a juga merupakan salah satu komunikasi, di mana orang bisa menumpahkan segala isi hatinya pada saat itu. Ia bisa menjadi pengobat rindu yang bisa mengobati pelakunya, sehingga bisa terlepas dari himpitan kesulitan. Ahli-ahli psikologi modern membuktikan bahwa do'a ternyata sangat efektif dalam menjaga keseimbangan jiwa manusia.

Allah akan menghadirkan kedamaian dan ketenangan dalam sebuah keluarga apabila sebuah pernikahan dilandasi dengan niat karena Allah. Hal ini ditegaskan dalam surat Ad-Duhkan ayat 39:

مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Semua yang ada di dunia ini mempunyai hak-haknya tidak ada penciptaan Allah swt yang sia-sia. Semuanya diciptakan

⁵⁸Prasetiawati, Eka, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, *Mawaddat, Wa rahmat* dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir", *Nizham Journal of Islamic Studies*, Vol.5 No. 2 (2017), hlm. 138-166.

Bersama dengan pasangannya ada siang dan ada malam, ada gelap dan juga dan terang pun laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang muslim hendaknya selalu menjadikan Al-Qur'an dan hadīṭ sebagai bagian dari kehidupannya.

Pernikahan merupakan sebuah solusi yang di anggap paling baik dalam sebuah hubungan ataupun interaksi dengan lawan jenis yaitu interaksi antara laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan sosial dan agama, Pernikahan merupakan sebuah solusi dari berbagai permasalahan khususnya menyangkut hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Anjuran nikah selanjutnya adalah dari kitab Bulughul Maram yang dituliskan sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتِطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari dan Muslim).⁵⁹

Pernikahan membuahkan keluarga yang ideal dimulai dari mencari bagi laki-laki dan memilih bagi perempuan untuk menemukan pasangan tak hanya di dunia melainkan di dunia dan di akhirat.

Pemerintah dalam hal ini sangat intens membentuk, merancang dan mengupayakan agar warga masyarakat mematuhi anjuran untuk menjadi keluarga yang berkualitas. Konsep tidak

⁵⁹Ibnu Hajar al-Astqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nun, 2014), hlm. 266

akan rusak yang rusak adalah sistem. Tujuan bahagia dengan konsep. Yang merusak adalah sistem. Konsep adalah impian. Sebelum membuat sistem kita membuat konsep atau impian. Caranya menjadi *sākināṭ mawaddat̃ wa rahmat̃*. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep keluarga. Mengapa konsep keluarga karena konsep keluarga mengalami stagnansi. Konsep keluarga antara pemerintah dan agama sama-sama memiliki aturan-aturan. Bisa dikatakan aturan bumi dan aturan langit. Pada kenyataannya saling berkesinambungan antara program pemerintah dengan Al-Qur'an.

Dalam Islam terdapat konsep keluarga *sākināṭ, mawaddat̃ wa rahmat̃*. Dimana yang dimaksud dalam keluarga *sākināṭ* itu sendiri adalah keluarga yang tentram dan damai, bahagia, saling cinta dan penuh kasih sayang, didalam keluarga *sākināṭ* rasa saling menghormati dan saling menghargai sangatlah penting. Setia dengan pasangan dan hidup dengan rukun mampu menjaga keluarga agar tetap harmonis dan tetap utuh. Dengan berdasarkan dan berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadīṭ, maka itu akan menuntun untuk mencapai keluarga yang *sākināṭ, mawaddat̃, wa rahmat̃*. Keluarga yang *sākināṭ, mawaddat̃, wa rahmat̃* merupakan sebuah keluarga yang yang taat pada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Artinya: “dari Abu Hurairah ra, berkata Rasulullah Saw: orang mukmin yang paling sempurna imannya yaitu yang paling baik budi pekertinya. Dan orang yang paling baik diantara kamu sekalian yaitu orang yan paling baik terhadap

istrinya. (Riwayat At-Turmudzy).⁶⁰

Keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan Bersatu. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah disebut keluarga.

Pemaknaan kalimat *sākināṭ* berarti suatu ketenangan dan ketrentaman dalam hati pada saat datangnya sesuatu tidak terduga dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya.⁶¹ Kata *sākināṭ*, dalam QS. Al-Rum ayat 21 diatas, dalam tafsirnya Departemen Agama ditafsirkan dengan cenderung dan tenteram.⁶² Penafsiran ini tidak jauh berbeda dengan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir lainnya. Mufassir Indonesia Quraish Shihab, menjelaskan bahwa kata *sākināṭ* yang tersusun dari huruf-huruf sin, kaf dan nun mengandung makna kegoncangan dan pergerakan. Menurutnya pakar-pakar bahasa menegaskan bahwa kata itu tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya ada gejolak.⁶³

Sedangkan *mawaddāṭ* bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan tetapi lebih daripada itu. *Mawaddāṭ* adalah cinta yang disertai dengan

⁶⁰Al Hilali Abu Usamah Salim bin 'Ied Syarah *Riadhush Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005), hlm. 165

⁶¹Mufidah, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta, 2008), hlm.49.

⁶²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan): Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat*, Jilid 7, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), hlm. 481.

⁶³Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah", *Dalam Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 N0.1, Tahun 2011, hlm. 4.

keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintainya. Dengan *mawaddat* seseorang akan menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. *Mawaddat* dicapai dengan proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri, saling memahami, mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.⁶⁴

Rahmat merupakan perasaan saling simpati, menghormati, menghargai satu sama lain, saling mengagumi, memiliki kebanggaan pada pasangannya. *Rahmat* ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk melakukan yang terbaik pada pasangannya sebagaimana ia melakukan yang terbaik untuk dirinya. Untuk mencapai tingkatan *rahmat* ini perlu ada ikhtiar terus menerus hingga tidak ada satu diantara lainnya, mengalami ketertinggalan dan persaingan dalam kehidupan keluarga. M. Quraish Shihab memberikan pengertian *rahmat* sebagai kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan melakukan pemberdayaan. Maka masing-masing suami istri akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala sesuatu yang mengganggu dan mengeruhkannya.⁶⁵

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasangan (suami-istri) dari jenisnya sendiri laki-laki dan perempuan, dan dikarunia penuh *mawaddat* dan *wa rahmat*. Untuk mendapatkan hal tersebut, manusia sebagai makhluk yang bisa di didik perlu mendapatkan bimbingan, arahan dan petunjuk untuk menumbuh kembangkan potensi dalam dirinya melalui pendidikan, terutama pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 14:

⁶⁴Mufidah, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta, 2008), hlm. 49.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 80.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Islam menawarkan suatu konsep keluarga ideal. Konsep tersebut diungkapkan oleh Syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *al-Ḥaṣā'ishu al-'ammaṭ Fi al-Islām* sebagaimana berikut:

- a. Menjunjung tinggi prinsip saling pengertian dan saling ridha.
- b. Selalu menjaga interaksi yang baik (*al- mu 'āsharāṭ bil ma 'rūf*).
- c. Menjaga hak dan kewajiban antar keduanya dengan baik.
- d. Suami harus jadi pembimbing serta bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keluarga.
- e. Istri harus menjadi surga bagi suami dan anak-anaknya.
- f. Suami istri harus selalu memantau serta menjaga anak-anaknya dengan bijaksana.⁶⁶

Konsep tersebut didalamnya penuh dengan *mahabbat*, *mawaddat* dan *rahmat*, keluarga ini biasa disebut dengan keluarga *sākinat*. Konsep ini bersumber dari Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum: 21,

⁶⁶Yusuf Al-Qardhawi, *al-Khashaish al-Ammah Fi al-Islam*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2003), hlm. 178.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir”

Ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya membentuk pernikahan yang dilandasi oleh *sākinatī*, *mawaddatī*, dan *wa rahmatī*. Pondasi ini menjadi sangat penting dalam membangun sebuah keluarga yang berbasis Islami. Pemaknaan keluarga dalam bahasa Arab adalah ahlun, disamping kata ahlun kata yang bisa memiliki pengertian keluarga adalah alidan ashir. Kata ahlun berawal dari kata ahila yang berarti rasa senang, rasa suka, dan ramah. Menurut pendapat lain, kata ahlun berasal dari kata ahala yang berarti menikah. Sedangkan menurut konsep islam, keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran islam, dengan adanya ikatan akad nikah pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.⁶⁷

Sākinatī terambil dari kata sakana yang berarti diam/bergejolak. *Sākinatī* karena perkawinan adalah ketenangan yang dinamis dan aktif.⁶⁸ Jadi, istilah keluarga *sākinatī* adalah dua kata yang saling melengkapi, kata *sākinatī* sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga. Keluarga *sākinatī* diartikan dengan keluarga yang tenang, tentram, bahagia,

⁶⁷Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 70.

⁶⁸Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS, 2004), hlm. 3-5.

dan sejahtera lahir batin serta dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang.⁶⁹ Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga *sākinā* yang dilandasi dengan *mawadda*, dan *wa rahma*.

Menurut Abdullah Gymnastiar,⁷⁰ ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang *sākinā* (bahagia). *Pertama*, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan dzikrullah, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutuhkannya kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutuhkannya kemuliaan di hadapan Allah swt. kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah. *Kedua*, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota keluarga harus sadar bahwa mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang dengan sadar menjadikan kekayaannya saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap

⁶⁹Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid. 2, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), hlm. 37.

⁷⁰Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga sakinah Mawadda wa rahma*, (Bandung: MQS, Pustaka Grafika, 2002). hlm. 56-60.

koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.

2.4. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Berbasis Keislaman

Karakter lebih bersifat subjektif, sebab berkaitan dengan struktur antropologis manusia dan tindakannya dalam memaknai kebebasannya sehingga ia mengukuhkan keunikannya berhadapan dengan orang lain. Sementara pendidikan senantiasa berkaitan dengan dimensi sosialitas manusia. Hal ini karena sejak lahir manusia telah membutuhkan kehadiran orang lain dalam menopang hidupnya. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Jadi, pendidikan merupakan sarana strategis dalam pembentukan karakter. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Ki Supriyoko yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sarana strategis untuk meningkatkan kualitas manusia. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu, juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni; *intelligence plus character that is the goal of true education* (kecerdasan yang

berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya).⁷¹

Oleh karena itu pendidikan karakter merupakan keseluruhan dinamika relasional antarpribadi dengan berbagai macam dimensi, baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Agar pribadi itu semakin dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat semakin bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka. Secara singkat, pendidikan karakter bisa diartikan sebagai sebuah bantuan sosial agar individu itu dapat bertumbuh dalam menghayati kebebasannya dalam hidup bersama dengan orang lain dalam dunia. Pendidikan karakter bertujuan memben tuk setiap pribadi menjadi insan yang berkeutamaan.⁷²

Pendidikan karakter memersyaratkan adanya pendidikan moral dan pendidikan nilai. Pendidikan moral menjadi agenda utama pendidikan karakter. Kelak seorang yang mampu mengambil keputusan dan bertindak secara bebas dalam kerangka kehidupan pribadi maupun komunitas akan semakin mengukuhkan keberadaan dirinya sebagai manusia yang bermoral. Ruang lingkup pendidikan karakter bukan hanya sekedar berkaitan dengan tata nilai moral, melainkan berkaitan dengan tata nilai dalam masyarakat. Pendidikan karakter mengandalkan adanya pendidikan nilai agar individu yang ada dalam masyarakat itu dapat berhubungan dengan baik, hal itu membantu individu lain dalam menghayati kebebasannya.⁷³

Pendidikan karakter merupakan “Suatu sistem penerapan nilai-nilai moral, etika dan akhlak pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau kemauan, sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, yang bertujuan untuk

⁷¹Masnur Muslich, *Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 75.

⁷²Zainal Aqib, *Pendidikan Karakter Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa*, (Bandung: Yrama Widya, 2014), hlm. 38

⁷³Zainal Aqib, *Pendidikan Karakter....*, hlm. 49.

mengenalkan, menanamkan, serta mengupayakan penanaman nilai-nilai luhur agar peserta didik dapat benar-benar memiliki karakter. Implementasi nilai-nilai karakter tersebut kemudian diterapkan, baik terhadap diri sendiri, sesama, lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁴ Oleh karenanya, pendidikan karakter di Indonesia semestinya harus menjadi gerakan nasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan.

Pendidikan karakter (*character education*) merupakan ungkapan yang lahir dari konsep karakter. Ahmad Amin mengemukakan bahwa kehendak (*niat*) merupakan awal terjadinya akhlak (*karakter*) pada diri seseorang, jika kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku.

Konsep pendidikan karakter sebenarnya telah ada sejak zaman rasulullah SAW. Hal ini terbukti dari perintah Allah bahwa tugas pertama dan utama Rasulullah adalah sebagai penyempurna akhlak bagi umatnya. Pembahasan substansi makna dari karakter sama dengan konsep akhlak dalam Islam, keduanya membahas tentang perbuatan perilaku manusia. Al-Ghazali menjelaskan jika akhlak adalah suatu sikap yang mengakar dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu adanya pemikiran dan pertimbangan.⁷⁵ Suwito menyebutkan bahwa akhlak sering disebut juga ilmu tingkah laku atau perangai, karena dengan ilmu tersebut akan diperoleh pengetahuan tentang keutamaan-keutamaan jiwa; bagaimana cara memperolehnya dan bagaimana membersihkan jiwa yang telah kotor.⁷⁶

Sedangkan arti dari Karakter adalah nilai-nilai yang khas-

⁷⁴Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1

⁷⁵ Henderi Kusmidi, “*Konsep Sakinah, Mawaddai dan Rahmah dalam Pernikahan*,” *El-Afkar* Vol. 7, No. No. 2 (Juli 2018), hlm. 70.

⁷⁶Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, (Yogyakarta: Belukar, 2004), hlm. 31

baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa dan karsa seseorang atau sekelompok orang.

Pembahasan tentang pengertian dasar antara akhlak dan karakter tersebut diatas mengisyaratkan substansi makna yang sama yaitu masalah moral manusia tentang pengetahuan nilai-nilai yang baik, yang seharusnya dimiliki seseorang dan tercermin dalam setiap perilaku serta perbuatannya. Perilaku ini merupakan hasil dari kesadaran dirinya sendiri. Seseorang yang mempunyai nilai-nilai baik dalam jiwanya serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari disebut orang yang berakhlak atau berkarakter.

Akhlak atau karakter dalam Islam adalah sasaran utama dalam pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hadīṭ nabi yang menjelaskan tentang keutamaan pendidikan akhlak salah satunya hadīṭ berikut ini: “ajarilah anak-anakmu kebaikan, dan didiklah mereka”.⁷⁷ Konsep pendidikan didalam Islam memandang bahwa manusia dilahirkan dengan membawa potensi lahiriah yaitu: 1) potensi berbuat baik terhadap alam, 2) potensi berbuat kerusakan terhadap alam, 3) potensi ketuhanan yang memiliki fungsi-fungsi non fisik. Ketiga potensi tersebut kemudian diserahkan kembali perkembangannya kepada manusia.⁷⁸ Hal ini yang kemudian memunculkan konsep pendekatan yang menyeluruh dalam pendidikan Islam yaitu meliputi unsur pengetahuan, akhlak dan akidah.

Lebih luas Ibnu Faris menjelaskan bahwa konsep pendidikan dalam Islam adalah membimbing seseorang dengan

⁷⁷Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj Sefullah Kamalie Dan Hery Noer Ali, Jilid 2, (Semarang: Asy-Syifa, 2012), hlm. 44

⁷⁸Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, hlm. 46.

memperhatikan segala potensi paedagogik yang dimilikinya, melalui tahapan-tahapan yang sesuai, untuk didik jiwanya, akhlaknya, akalunya, fisiknya, agamanya, rasa sosial politiknya, ekonominya, keindahannya, dan semangat jihadnya.⁷⁹ Hal ini memunculkan konsep pendidikan akhlak yang komprehensif, dimana tuntutan hakiki dari kehidupan manusia yang sebenarnya adalah keseimbangan hubungan antara manusia dengan tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya serta hubungan manusia dengan lingkungan disekitarnya.

Akhlak selalu menjadi sasaran utama dari proses pendidikan dalam Islam, karena akhlak dianggap sebagai dasar bagi keseimbangan kehidupan manusia yang menjadi penentu keberhasilan bagi potensi paedagogis yang lain. Prinsip akhlak terdiri dari empat hal yaitu:

Pertama, *hikmatī* ialah situasi keadaan psikis dimana seseorang dapat membedakan antara hal yang benar dan yang salah. Kedua, *ṣaḡa'atī* (kebenaran) ialah keadaan psikis dimana seseorang melampiaskan atau menahan potensialitas aspek emosional dibawah kendali akal. Ketiga, *'iffatī* (kesucian) ialah mengendalikan potensialitas selera atau keinginan dibawah kendali akal dan syariat. Keempat, 'adl (keadilan) ialah situasi psikis yang mengatur tingkat emosi dan keinginan sesuai kebutuhan hikmah disaat melepas atau melampiaskannya.⁸⁰

Prinsip akhlak diatas menegaskan bahwa fitrah jiwa manusia terdiri dari potensi nafsu yang baik dan potensi nafsu yang buruk, tetapi melalui pendidikan diharapkan manusia dapat berlatih untuk mampu mengontrol kecenderungan perbuatannya kearah nafsu yang baik. Oleh karena itu Islam mengutamakan proses pendidikan sebagai agen pembentukan akhlak pada anak.

Islam selalu memposisikan pembentukan akhlak atau

⁷⁹Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi*, Terj Afifudin, (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 25

⁸⁰Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah.....*, hlm. 34

karakter anak pada pilar utama tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan pembentukan akhlak pada anak al Ghazali menawarkan sebuah konsep pendidikan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Menurutnya mendekatkan diri kepada Allah merupakan tolak ukur kesempurnaan manusia, dan untuk menuju kesana ada jembatan yang disebut ilmu pengetahuan.⁸¹ Ibn Miskawaih menambahkan tidak ada materi yang spesifik untuk mengajarkan akhlak, tetapi materi dalam pendidikan akhlak dapat diimplementasikan ke dalam banyak ilmu asalkan tujuan utamanya adalah sebagai pengabdian kepada Tuhan.⁸² Pendapat diatas menggambarkan bahwa akhlak merupakan pilar utama dari tujuan pendidikan didalam Islam, hal ini senada dengan latar belakang perlunya diterapkan pendidikan karakter disekolah; untuk menciptakan bangsa yang besar, bermartabat dan disegani oleh dunia maka dibutuhkan good society yang dimulai dari pembangunan karakter (*character building*). Pembangunan karakter atau akhlak tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui proses pendidikan disekolah dengan mengimplementasikan penanaman nilai-nilai akhlak dalam setiap materi pelajaran.

Dapat dipahami bahwa, pendidikan karakter dalam sebuah keluarga dapat mendorong terbentuknya kepribadian yang baik yang mencerminkan nilai-nilai keislaman sesuai tuntunan agama. Pendidikan karakter juga berdampak pada ketahanan sebuah keluarga yang dimana tentunya dalam menjalani bahtera rumah tangga banyak konflik dan persoalan yang akan muncul. Dengan karakter yang kuat dan akhlak yang baik, sebuah keluarga tidak akan mampu digoyangi oleh konflik. Pendidikan karakter dirasa mampu membentuk pribadi yang beriman dan taat kepada Allah, sebagai orang tua yang mempunyai anak, pendidikan karakter ini

⁸¹Abidin Ibnu Rusn, *Pemikiran Al-Ghazali....*, hlm. 89.

⁸²Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, hlm. 121.

mampu melahirkan character building yang baik terutama pada fase-fase pertumbuhan anak. Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pendidikan akhlak. Adapun Metode pendidikan yang sebaiknya dilaksanakan dalam keluarga, di antaranya sebagai berikut:

1. Metode Keteladanan Metode keteladanan yang diterapkan akan berpengaruh besar pada diri anak. Namun, bisa saja di kemudian hari anak yang dididik dari keluarga yang memberikan keteladanan baik berubah menjadi anak yang tidak baik. atau sebaliknya, anak yang tidak mendapat keteladanan yang baik dapat menjadi anak yang baik. Berusaha semaksimal mungkin dan bertawakal itulah yang perlu dilakukan orang tua pada saat mendidik anak-anaknya. Keteladanan yang ada dalam diri pendidik haruslah berkiblat pada tuntunan Allah pada kitab suci-Nya.
2. Metode Pembiasaan Dalam psikologi kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus minimal selamambulan menandakan kebiasaan itu telah menjadi bagian dari karakter atau perilaku tetap anak. Anak dilahirkan dalam keadaan bersih, kedua orang tualah yang akan memberi warna dan coraknya. Oleh karena itu anak hendaklah dididik dengan pembiasaan yang baik sejak dini.⁸³
3. Metode Pembinaan Pembinaan adalah arahan atau bimbingan yang intensif terhadap jiwa anak sehingga akan tumbuh pemahaman yang mendalam dan kesadaran untuk ber perilaku yang sesuai dengan bimbingan yang diberikan. Pembinaan yang dapat diberikan kepada anak di antaranya sebagai berikut: pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak, pembinaan mental bermasyarakat (sosial), pembinaan perasaan dan kejiwaan, pembinaan kesehatan dan jasmani, pembinaan intelektual, Pembinaan

⁸³Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 61.

etika seksual.⁸⁴

4. Metode Kisah Metode kisah atau cerita mempunyai pengaruh tersendiri terhadap jiwa dan akal anak. Banyak hal positif yang dapat diperoleh dari metode kisah apalagi bila disampaikan dengan cara yang menarik. Keuntungan dari metode ini, yaitu: 1) Anak akan memiliki pengetahuan tentang sejarah; 2) Wawasan bertambah karena akal anak akan terangsang untuk bertanya; 3) Nasihat dari inti sari cerita disampaikan dengan bahasa yang tidak menggurui; 4) Menambah ikatan emosional yang lebih erat; 5) Jembatan komunikasi yang efektif; 6) Inspirasi dan motivasi bagi anak.⁸⁵
5. Metode Dialog Dialog merupakan suatu metode untuk menyamakan persepsi. Dialog orang tua dan anak perlu dibangun guna menghindari konflik yang terjadi antar dua generasi yang berbeda jaman, cara pandang, memaknai hidup, dan pengalaman. Dari dialog dua arah akan diperoleh pemahaman dan sikap saling pengertian serta menghormati perbedaan satu sama lain. Manfaat dari dialog dalam keluarga di antaranya: 1) saling memahami dan mengerti; 2) menghindari perselisihan; 3) menambah wawasan; 4) menyadarkan pemahaman yang keliru; 5) menambah ikatan emosional.⁸⁶
6. Metode Ganjaran dan Hukuman Orang tua sejak dini harus memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Perbuatan yang baik akan menghasilkan hal yang baik dan juga sebaliknya.
7. Metode Internalisasi Perkembangan jaman dan percepatan teknologi membuat tantangan tersendiri bagi orang tua sebagai pendidik. Anak merupakan objek empuk bagi dua

⁸⁴Helmawati, *Pendidikan Keluarga*...., hlm. 62.

⁸⁵Helmawati, *Pendidikan Keluarga*...., hlm. 63.

⁸⁶Helmawati, *Pendidikan Keluarga*...., hlm. 65.

hal tersebut. Pembentukan karakter dalam hal ini tidak hanya sekedar menjadi proses transformasi saja tapi diharapkan terdapat proses internalisasi. Proses tersebut bukan hanya sekedar anak jadi hanya tahu namun anak harus menjadi sosok pelaku. Hal ini diusulkan oleh Ahmad Tafsir sebagai metode mendidik. Metode internalisasi memberikan saran tentang cara mendidik agar anak beragama. Ada tiga tahapan dari pelaksanaan metode ini, yaitu *learning to know*, *learning to do*, dan *learning to be*.⁸⁷

2.5. Indikator Terbentuknya Keluarga Islami

Menurut Menurut Ibnu Qoyyim terdapat tiga indikator untuk dapat mendapatkan keluarga islami yakni:⁸⁸

1. Dengan mengetahui akan hak dan kewajiban. Yang dalam hal ini dimisalkan ketika seorang suami yang mengetahui akan kewajibannya terhadap keluarga, dan seorang istri yang berkewajiban menjalankan perannya dengan baik dalam keluarga. Ketika dari kedua belah pihak dapat introspeksi akan kekurangan masing-masing dan dapat saling mengerti juga memahami maka tidak banyak yang harus dikhawatirkan ketika harus menghadapi masalah dalam keluarga.
2. Berlemah lembut terhadap pasangan. Berlemah lembut disini tentu dengan tidak memperlakukan pasangan dengan keras dan kaku, juga bernada tinggi.
3. Memperhatikan hak Allah Dalam hal ini dimisalkan seperti seorang istri yang wajib taat kepada suami selagi apa yang diminta tidak bertentangan dengan yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun istri boleh menolak apabila

⁸⁷Helmawati, *Pendidikan Keluarga....*, hlm. 69.

⁸⁸Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurah Al-Uyun Karangan Syeikh Muhammad At-Tihami bin Madani*, (Purwokerto, 2018), hlm. 33

hal tersebut bertentangan, seperti contoh meminta berhubungan badan ketika haid atau nifas.

Selain itu menurut Al-Brigawi indikator untuk dapat mewujudkan keluarga Islami meliputi:

1. Mengenali Karakteristik Pasangan

Setiap orang memiliki sifat, karakter dan kepribadian yang diberikan oleh Allah dengan bentuk yang berbeda dalam menjalankan kehidupannya. Sifat dan tabiat ini akan sangat terlihat gamblang ketika dalam keadaan sangat bahagia ataupun susah dan marah. Melalui pernyataan ini alangkah lebih baiknya jika sebelum kita membangun sebuah rumah tangga kita dapat mengenal, memahami dan mengerti pasangan agar dapat mengantar kepada keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang yang bahagia, sekaligus meminimalisir perasaan kecewa ketika mengetahui karakter, dan kepribadian dari pasangan pasca menjadi suami istri. Sebagaimana hadīṭ yang diriwayatkan oleh Al-Mughiroh bin Syu'bah ketika beliau melamar seorang perempuan, yang kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya “lihatlah ia (terlebih dahulu) karena hal itu akan membawa kepada cinta diantara kalian”⁸⁹

Membangun sebuah rumah tangga juga dibutuhkan kematangan emosi dan pola pikir yang baik untuk dapat menghadapi serta mengendalikan kondisi kondisi pernikahan dan peran sebagai orang tua yang akan disandang⁹⁰. Menurut Adhim kematangan emosi adalah salah satu aspek penting dalam kelangsungan sebuah pernikahan di usia muda. Mereka yang telah memiliki kematangan emosi ketika memasuki jenjang pernikahan akan lebih mampu dalam mengelola perbedaan yang ada di antara

⁸⁹Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*, (Jakarta : Amzah, 2012), hlm. 123

⁹⁰Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim....*, hlm. 33

keduanya.⁹¹

2. Menjaga Keharmonisan dengan Pasangan

Keharmonisan dan pengertian menjadi salah satu asas dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Menurut Al-Brigawi, ketika sebuah rumah tidak ditanamkan nilai-nilai keharmonisan dan rasa pengertian, maka rumah tersebut diibaratkan seperti sarang laba-laba⁹², yang ia akan mudah diterpa angin, akan rusak oleh tetesan air hujan dan mudah ditembus oleh hewan-hewan yang terbang melintasinya.

Keharmonisan tersebut dapat terjaga dengan sikap saling mengasihi dan saling menyayangi. Alangkah baiknya seseorang itu menjadi rumah bagi pasangannya, rumah yang tidak hanya sebagai tempat untuk berteduh dari panas dan terik, akan tetapi juga menjadi tempat yang sellau dirindukan. Karena didalamnya ia akan mendapatkan kesejukan, baik secara fisik, jiwa, mental dan spiritual.

3. Baik dalam berhubungan

Allah SWT memerintahkan bagi pasangan suami istri untuk senantiasa menjaga hubungan yang baik antar keduanya⁹³, senantiasa menyucikan jiwa, menyehatkan keluarga dan membersihkan segala hal yang dapat membuat kesucian keluarga menjadi tercemar.

4. Mengetahui Cara Berfikir Pasangan

Allah menciptakan manusia dengan berbeda-beda antara satu sama lain, baik secara kepribadian, perilaku dan cara berfikir. Perbedaan ini terus ada dan bergulir, sebagai seorang muslim dituntut agar sebuah perbedaan ini tidak sampai pada sebuah rasa

⁹¹Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*...., hlm. 33

⁹²Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*...., hlm. 122

⁹³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga, Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 201

kebencian antara satu dengan yang lain, akan tetapi menjadikan perbedaan ini untuk dapat mendekatkan pola pikir yang berbeda serta berinteraksi dengan baik dan hati-hati. Setiap orang memiliki tipe yang mendominasi, bisa berupa penampilan, pendengaran, atau indrawi. Bagi pasangan suami istri, perbedaan-perbedaan ini diharapkan dapat menjadi salah satu hal yang bisa menumuhkan sebuah kedekatan antar keduanya, dengan melalui pemahaman pola pikir pasangan masing-masing.

5. Memperhatikan kondisi psikologis kedua belah pihak

Sebagaimana yang telah diamalkan oleh Nabi Muhammad terhadap pasangannya. Yang mana beliau sangat faham saat dimana istrinya sedang dalam keadaan marah atau bahagia (*riqā*). Begitu pula bagi pasangan-pasangan yang lain, alangkah baiknya untuk dapat memahami bagaimana keadaan pasangannya secara psikologi dan emosional. Karena hal ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga keduanya mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Memperhatikan kondisi seksual pasangan

Memahami kondisi hubungan sex antara suami istri juga merupakan hal yang tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat sebuah pernikahan dipandang pula sebagai faktor kestabilan kondisi seksual dari kedua belah pihak. Ketika salah seorang kehilangan perhatian ini dari yang lain, atau komunikasi mengenai hal ini terdapat sebuah kesalah pahaman, maka dapat mengakibatkan timbulnya gejala serta banyak masalah yang mejadi penyebab ketidak seimbangan keluarga, bahkan dapat berakibat kehancuran dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kajian fiqh, dituliskan bahwasanya dalam berhubungan intim, kedua belah pihak tidak diperbolehkan melepaskan pasangannya sebelum keduanya (pasangan) benar-benar selesai.⁹⁴ Pemahaman

⁹⁴Abdul Latif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim*...., hlm. 128

mengenai hubungan suami istri menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari, telah banyak kitab-kitab yang bahkan membahas hal ini dengan jelas dan terperinci, agar mudah untuk dipahami.

Menurut Achmad Mubarak, hubungan suami istri tidak hanya mengenai hubungan kontrak secara rasional, namun juga secara emosional. Hubungan suami istri yang baik, dapat meredam kekecewaan pasangan yang disebabkan berbagai hal yang datang dari luar tempat tidur. Sebaliknya, kekecewaan yang datang dari hubungan seksual atau malam pertama dapat menjadi bom waktu yang dapat meledak sewaktu-waktu. Kekecewaan dalam masalah malam pertama juga dapat dijadikan dalih untuk melakukan penyelewengan.⁹⁵

7. Menanamkan sifat qonaah dalam keluarga

Dalam sebuah keluarga, sikap qonaah perlu ditumbuh kembangkan, sebab dengan sifat *qana'at* akan menumbuhkan rasa kerelaan dan kecukupan atas apa yang telah dimiliki oleh suami dan istri.

Selain faktor-faktor di atas, terwujudnya keluarga Islami juga didasari adanya pemenuhan tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi nafkah keluarga, adapun indikator pemenuhan nafkah suami terhadap istri yakni; a. Istri dan anak bahagia. b. Terciptanya keluarga yang harmonis. c. Istri tidak mudah membandingkan kebahagiaan keluarganya dengan keluarga orang lain. d. anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

⁹⁵Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Malang: Madani, 2016), hlm.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.¹

Objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami. Alasan peneliti menggunakan penelitian lapangan dikarenakan permasalahan yang diteliti oleh peneliti menekankan pada fakta atau realita yang terjadi di masyarakat, dan peneliti mengetahui kondisi kehidupan dari partisipan yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.² Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat

¹J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9.

²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 34.

penelitian berlangsung.³

Penelitian ini digunakan karena peneliti berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan faktual terhadap pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Adapun Kecamatan Nisam dijadikan sebagai objek penelitian karena berdasarkan data dari Mahkamah Syariah Lhoksukon menunjukkan bahwa angka perceraian begitu tinggi di Kabupaten Aceh utara. Jika ditelusuri lebih mendalam, kecamatan Nisam menjadi salah satu daerah dengan tingginya angka cerai gugat. Kemudian di lain sisi, saat ini Kecamatan Nisam sudah banyak kasus kenakalan remaja dan pergaulan bebas, ini tentu saja karena faktor didikan keluarga dan lingkungan sekitar yang menjadi penyebab merosotnya nilai moral. Berdasarkan alasan tersebutlah yang menarik penulis untuk memilih Kecamatan Nisam sebagai objek penelitian.

3.2. Sumber Data Penelitian

Data adalah sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang dijadikan alat peneliti. Sedangkan sumber data adalah dari mana data itu berasal. Sumber penelitian ini terdiri dari sumber utama (*primer*) dan sumber pendukung (*sekunder*). Yang dimaksud dengan sumber premier dalam penelitian ini adalah “data lapangan atau sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab sebagai pengumpulan ataupun penyimpanan data”. Maksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu:

³Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian....*, hlm. 35

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.129

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”.⁵ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Dari sumber primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami. Adapun kriteria responden yang di pilih yakni pasangan suami istri yang telah lama menetap di Nisam, pasangan tersebut telah lama berkeluarga, jujur, dan paham topik yang akan ditanyakan, ada potensi perceraian, pendidikan rendah dan pasangan yang kecanduan game. Alasan pemilihan responden yakni Kecamatan Nisam termasuk daerah yang tinggi angka perceraian dan menurut asumsi peneliti daerah Nisam saat ini memiliki berbagai ragam masalah terkait dengan keluarga seperti banyaknya perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja, pergaulan bebas, kecanduan game, judi online, tindakan yang mengganggu masyarakat, kesadaran pendidikan yang rendah, serta beragam konflik dalam rumah tangga.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung yaitu: Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶ Dalam mengumpulkan data tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami, peneliti tidak hanya bergantung pada sumber primer, apabila peneliti kesulitan mendapatkan data secara langsung dari sumber primer dikarenakan data tersebut berkaitan dengan masalah pribadi

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17,2012), hlm. 225

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif.....*, hlm. 225

subyek penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, buku-buku dan jurnal yang dapat dijadikan landasan teori.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono “metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data”.⁷ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁸

Berdasarkan uraian yang telah diungkapkan, maka metode pengumpulan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁹

Berdasarkan pengertian wawancara yang telah diungkapkan, bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap seseorang yang di wawancarai untuk memperoleh informasi dan pendapat dari orang yang diwawancarai. Menurut prosedurnya, teknik interview dibedakan menjadi tiga yaitu:

a. Wawancara bebas adalah proses wawancara di mana

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., hlm. 137

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*....., hlm. 225

⁹Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 50.

interviewer tidak secara sengaja mengarahkan tanya-jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitian dan interviewer (orang yang diwawancarai).

- b. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.
- c. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin. Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ia menyimpang.¹⁰

Dengan demikian, metode wawancara yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Karena kerangka pertanyaan telah peneliti sediakan. Untuk mendapatkan data dan informasi terkait pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami, dalam hal ini peneliti mewawancarai 11 pasangan suami istri yang bermacam-macam tingkat pendidikannya baik itu SD, SMP, SMA atau Perguruan Tinggi di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Ditambah dengan 2 orang Teungku imum dan 1 orang Kepala KUA Kecamatan Nisam. Untuk data pelengkap dilengkapi dengan kuesioner guna data pendukung untuk menguatkan temuan di lapangan.

2. Metode angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-13, 2013), hlm. 84-85.

dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.

Kuesioner ini ditujukan kepada responden atau pasangan suami istri di kecamatan Nisam kabupaten Aceh Utara agar mengetahui persepsi responden tentang tanggung jawab pasangan suami istri.

3.4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹² Analisis kualitatif digunakan karena penelitian ini mengacu pada teori yang ada pada Al-Qur'an serta pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami. Setelah peneliti menganalisis data yang telah diperoleh, kemudian peneliti mengambil kesimpulan


¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 244

¹²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 248.

dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif adalah cara berfikir pada fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menuju pada kesimpulan yang umum. Cara berfikir induktif digunakan oleh peneliti karena untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang di peroleh dari pasangan suami istri tentang tanggung jawab pasangan suami istri dalam pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara.

3.5. Jadwal Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu pada bulan April 2024. Dengan mengumpulkan data mengenai sumber-sumber tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber buku dan kitab tafsir yang ada di perpustakaan, artikel, jurnal, serta website yang berhubungan dengan penelitian.



BAB IV

TANGGUNG JAWAB PASANGAN SUAMI ISTRI DI KECAMATAN NISAM KABUPATEN ACEH UTARA

4.1. Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Perkawinan merupakan sebuah ajang untuk memaksimalkan fungsi reproduksi sesuai dengan fitrahnya dan sebagai pengalaman dalam hidup yang begitu penting. Sebagai sebuah media dalam melakukan penyatuan fisik dan psikis antara dua orang yang berlainan jenis dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah Saw dan juga merupakan perintah Allah SWT. Hal tersebut tentunya membutuhkan berbagai persiapan kesehatan fisik dan mental sebelum melaksanakan perkawinan agar bisa mewujudkan generasi yang berkualitas.

Dalam rangka untuk bisa menciptakan keluarga sejahtera maka dibutuhkan sebuah pendidikan bagi pasangan yang ingin menikah, dimulai dari pendidikan pra-nikah bagi para calon suami dan istri yang hendak melaksanakan ikatan perkawinan sampai pada mengikuti pengajian-pengajian yang diselenggarakan di desa-desa. Pendidikan pra-nikah adalah pemberian bekal wawasan pengetahuan, mengasah berbagai pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran akan pentingnya menjalankan fungsi-fungsi keluarga kepada setiap calon pasangan yang sudah memasuki batas minimal usia untuk bisa melaksanakan perkawinan. Dengan diadakannya pendidikan pra-nikah, diharapkan pasangan calon suami dan istri memahami dengan baik tentang tujuan perkawinan yang akan dijalankan dengan bersama pasangannya tersebut, sehingga bisa mewujudkan sebuah keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sejahtera. Ada beberapa macam konsep pembelajaran pendidikan pra nikah bagi calon pasangan yaitu:

- a. Materi hubungan suami istri dan konsep pembinaan keluarga *sākināḥ* Untuk mencapai ideal *sākināḥ*, ada prinsip-prinsip yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon

pasangan, mencakup aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal mencakup pemuliaan manusia, memilih pasangan sesuai hati nurani, bermitra, bermusyawah, kecintaan, tidak adanya kekerasan, keadilan dan *al-ma'rūf*. Sedangkan aspek eksternal adalah bertetangga dengan baik.

- b. Materi hak, kewajiban dan tanggung jawab Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan benar dan tulus, maka perkawinan akan melahirkan kebahagiaan yang langgeng. Adapun pembahasan tentang hak dan kewajiban berumah tangga dalam Islam dibagi dalam tiga aspek, yaitu: pertama, hak istri wajib dipenuhi oleh suami dan menjadi kewajiban bagi suami terhadap istri adalah mendapat perlakuan baik dari suami, selalu dijaga dengan baik oleh suami, mendapat nafkah lahir dan batin, memperoleh pembinaan akhlak dari suami terus menerus dengan penuh kesabaran, memperoleh keadilan, diberi pelajaran bila durhaka. Kedua, hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah memperoleh pelayanan yang baik dari istri, memelihara diri, memelihara harta suami. Ketiga, hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dari sudut pandang Islam adalah keseimbangan antara tanggung jawab yang dibebankan dengan hak yang diperoleh dalam rumah tangga.
- c. Materi hubungan antara suami istri dengan anak dan keluarga
- d. Materi hubungan antara suami istri dengan masyarakat.¹

Dalam menjalani kehidupan keluarga pasti akan berhadapan dengan berbagai macam persoalan, seperti berbagai persoalan berikut:² pertama, persoalan psikologis, pada persoalan ini paling

¹Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 86-92.

²Aries Dirgayunita, "Pendidikan Keluarga Sakinah Dalam Perspektif

umum dalam keluarga sebab setiap pasangan atau anggota keluarga yang lainnya kurang bisa dalam melakukan kontrol atas emosi yang dimilikinya sehingga terjadi sebuah konflik yang juga bisa memunculkan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kedua, persoalan ekonomi, pada persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan kekurangan materi secara umum namun persoalan tentang pengaturan atau manajemen keuangan keluarga dan hutang keluarga bisa juga memunculkan sebuah konflik yang dapat menjadikan keadaan rumah tangga menjadi retak. Begitupun juga dengan ketidakjelasan pengelolaan atas keuangan keluarga sehingga menjadi tidak stabil terhadap jalannya perekonomian meskipun bukan menjadi sebuah faktor utama yang bisa memunculkan keretakan pada kehidupan keluarga.

Ketiga, persoalan seksual, dalam kehidupan keluarga persoalan seks di antara suami dan istri menjadi sebuah penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga meskipun seks bukanlah segalanya. Keempat, persoalan keturunan, keluarga yang belum memperoleh keturunan pada persoalan yang timbul biasanya saling menyalahkan di antara suami dan istri. Sedangkan dalam keluarga yang mempunyai keturunan biasanya terkait dengan problematika anak yang begitu susah untuk dibina dan dididik, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua serta anak terlibat dalam berbagai persoalan yang menyulitkan bagi orang tuanya. Kelima, problematika pembinaan dalam keluarga, terkait dengan bagaimana cara mendidik anak di antara suami dan istri yang tidak sesuai dan tidak saling bekerja sama sehingga terjadi perbedaan pemikiran di antara keduanya. Keenam, persoalan pekerjaan, pasangan yang terlalu menyibukkan diri terhadap pekerjaannya lebih cenderung melakukan pengabaian terhadap pasangannya.³

Problematika di atas banyak dialami oleh pasangan suami istri yang telah menikah, baik diawal-awal pernikahan sampai pada

Hukum Islam Dan Psikologi”, *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Volume 4 Nomor 2 (2020), hlm. 163–174.

³Suud Sarim Karimullah and Lilyan Eka Mahesti, “Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sukawangi,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 22 No. 1 (2021), hlm. 17–34.

akhir dari sebuah ikatan pernikahan. Untuk dapat terus menjaga keutuhan sebuah pernikahan, masyarakat sudah semestinya giat untuk mengikuti pendidikan ataupun ceramah-ceramah keagamaan agar dapat memahami esensi dari sebuah pernikahan.

Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap responden di Kecamatan Nisam yaitu ada sebagian pasangan suami istri yang belum memahami esensi dari tanggung jawab suami istri dalam pernikahan untuk menciptakan keluarga yang Islami. Hal tersebut terungkap dari pernyataan R yang mengatakan bahwa:

Dirinya dan suaminya telah melangsungkan pernikahan selama 27 tahun dan dikaruniai tiga orang putra dan putri, selama menjalani rumah tangga dirinya dan suami sering terlibat keributan, padahal keduanya sering diberikan nasehat dan petuah dari orang tua dan teungku di gampong terkait dengan upaya untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Upaya tersebut bahkan telah dilakukan berulang kali, namun kisruh dalam rumah tangga tidak dapat dihindarkan. Adapun hal yang memicu kisruh dalam rumah tangga yakni persoalan nafkah keluarga yang dimana R lebih dominan menjadi penanggung jawab keluarga, sedangkan suaminya lebih banyak menghabiskan waktu dengan bermain chip domino, terkadang ikut orang lain membantu menjadi tukang (buruh harian). R tidak memungkiri rendahnya taraf pendidikan ia dan suaminya yakni hanya menamatkan bangku SMP mempengaruhi pola berpikir dan pengetahuan terkait nilai-nilai dalam agama termasuk pemahaman tentang tanggung jawab dalam membina pernikahan yang harmonis.⁴

Apa yang dialami R merupakan suatu permasalahan yang serius mengingat salah satu kewajiban suami yakni memenuhi nafkah lahir dan nafkah batin. Tindakan suami R tidak mencerminkan seseorang yang bertanggung jawab kepada keluarganya, seharusnya suami R mesti memperlakukan R secara makruf seperti dengan mencurahkan kasih sayang, menghargainya,

⁴Hasil wawancara dengan dengan informan R (inisial), warga gampong Seuneubok, 22 November 2023.

dan memperhatikannya. Suami seharusnya dapat membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak.

Problematika di atas tidak hanya di alami oleh R, namun hal yang sama juga diungkapkan oleh SM yang menjelaskan bahwa:

SM dan suaminya baru menikah 2 tahun yang lalu. SM sempat duduk dibangku perkuliahan namun tidak selesai karena persoalan biaya, sedangkan suaminya N hanya tamatan SMA dan memilih berkerja di bengkel pamannya. Menurut SM selama menjalani pernikahan dengan suaminya, ia dan suaminya kerap abai dengan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan, SM mengungkapkan padahal ia paham akan kewajiban menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tuntunan agama. Seperti sering mengabaikan pekerjaan rumah yakni memasak untuk suami, ia lebih memilih untuk membeli makanan di rumah makan. Ia menyadari bahwa sikap seperti itu tidak baik karena keharmonisan dalam rumah tangga berkurang. Dirinya beralasan karena sibuk bekerja di laundry dan terkadang sering meninggalkan shalat dengan alasan sibuk mencari uang untuk kebutuhan rumah tangga, SM merasa pendapatan dari suami masih sangat kurang. Sebelum menikah ia dan suaminya pernah mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Nisam dan sering mendengarkan nasehat-nasehat dari orang tuanya, yang bertujuan untuk belajar dan memahami tanggung jawab suami dan istri paska menikah.⁵

Penuturan dari SM tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh AP yang mengatakan bahwa:

AP dan istrinya yang telah menikah selama 7 tahun dan telah dikaruniai 1 orang putri sering tidak tinggal bersama. Penyebab ia dan istrinya pisah tidak serumah yaitu persoalan pekerjaan, AP yang perkejaannya sehari-hari sebagai pawang kapal pencari ikan di lampulo Kota banda Aceh, sering sekali jarang pulang ke Gampong istrinya di Meunasah Krueng Kecamatan Nisam. Akibatnya ia dan istrinya sulit untuk dapat mewujudkan terciptanya keluarga yang

⁵Hasil wawancara dengan informan SM (inisial), warga gampong Tingkeum, 22 November 2023.

harmonis, AP-pun mengakui selama mencari ikan di laut, ia kerap meninggalkan shalat lima waktu sehingga ini salah faktor yang menyebabkan keluarganya tidak mendapatkan keberkahan, di lain sisi pemberian nafkah batin juga mencari sebuah permasalahan, yang dimana menurut AP istrinya sudah kurang peduli dengannya, AP menyadari betul bahwa pendidikan dan pemahaman terhadap tanggung jawab dalam sebuah keluarga sangat penting, sehingga dirasa istrinya perlu untuk ikut pengajian agar tidak mudah berpaling dari tanggung jawab dan dapat menciptakan keluarga yang lebih Islami.⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan pendidikan salah satu faktor pendorong terwujudnya keluarga yang berbasis Islami. Pentingnya pendidikan sebagai salah satu elementing pembentukan keluarga Islami juga diperkuat melalui data angket yang menunjukkan 15 orang responden menjawab bahwa pendidikan sebagai salah satu hal yang harus dimiliki dalam rangka mewujudkan keluarga yang Islami dan tidak ada satu pun responden yang menjawab tidak. Artinya secara keseluruhan responden menyetujui bahwa pentingnya pendidikan dan menjadi dasar pembentukan keluarga yang Islami. Oleh karena itu perlu partisipasi tokoh-tokoh masyarakat termasuk Tengku Imum sebagai upaya sosialisasi dan pemberian pendidikan agama kepada masyarakat gampong sebagai upaya yang nyata untuk terus terciptanya masyarakat yang Islami dan keluarga yang mencerminkan nilai-nilai keislaman.

Untuk menguatkan data-data lapangan, peneliti juga mewawancarai Teungku Imum yang ada di Kecamatan Nisam yang menjelaskan:

Persoalan pendidikan tanggung jawab bagi pasangan suami istri sejatinya telah dilakukan sejak sebelum menikah, misalnya melalui balai-balai pengajian, mendengar ceramah-ceramah terkait bagaimana membina rumah tangga, sampai pada nasehat-nasehat orang yang sudah berpengalaman

⁶Hasil wawancara dengan informan AP (inisial), warga gampong Meunasah Krueng, 25 November 2023.

menjalani rumah tangga. Beliau menjelaskan bahwasanya perceraian ataupun keributan dalam rumah tangga didasari oleh berbagai persoalan mulai dari soal pendidikan, ekonomi, perselingkuhan, pertikaian dan lain-lainnya termasuk pernikahan dini yang dipraktikan oleh masyarakat Kecamatan Nisam. Sebagai upaya untuk mencegah hal tersebut dimulai dengan 1. Membuat jadwal pengajian sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat dalam pembinaannya, strategi pembinaannya terhadap masyarakat dengan cara membuat beberapa program kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan masyarakat dalam bidang keagamaan. Adapun program-program yang telah diterapkan berupa pengajian rutin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. 2. Melakukan pendekatan terhadap remaja guna untuk menumbuhkan minat-minat dari remaja lainnya dengan cara membuat bimbingan khusus untuk para remaja, biasanya bimbingan tersebut dilaksanakan dalam seminggu sekali yakni hari sabtu selama 1 jam lebih. 3. Mendatangkan Teungku dari luar Gampong untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti pengajian.⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, persoalan pendidikan dalam membina sebuah rumah tangga menjadi hal yang penting. Probrematika dalam rumah tangga kecil kemungkinan terjadi apabila sama-sama memahami ilmu dalam soal tanggung jawab membina rumah tangga yang harmonis. Upaya yang dilakukan oleh Teungku Imum setidaknya mampu menjembatani persoalan-persoalan yang kerap terjadi dalam pernikahan, dengan adanya sarana dan prasarana yang menunjang bagi pasangan untuk dapat memperoleh pendidikan secara non formal ini, diharapkan akan memperkecil tingkat perceraian dan pemahaman masyarakat terhadap bagaimana membina institusi keluarga ini.

Peran Tungku Imum di gampong menjadi sangat vital apabila ada masyarakat yang mengalami permasalahan keluarga, baik persoalan kisruh dalam rumah tangga, persoalan pembagian waris, dan persoalan-persoalan lainnya. Hal ini senada dengan apa

⁷Hasil wawancara dengan informan MA (inisial), Teungku di gampong Seuneubok, 2 Desember 2023

yang diungkapkan oleh Teungku Imum gampong Meunasah Meucat:

Saya sering menangani persoalan keributan dalam rumah tangga, waris, sengketa tanah, dan lain-lain. Tetapi yang paling sering yakni keributan dalam rumah tangga, terkadang persoalan ini tidak dapat diselesaikan melalui internal keluarga dari kedua belah pihak, sehingga dari salah satu keluarga meminta saya untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap permasalahan ini. Permasalahan keributan dalam rumah tangga kerap muncul karena masing-masing pasangan tidak mengindahkan hukum syariat yang telah Allah turunkan. Tidak bisa saling menghargai, saling mengedepankan ego, dan mudah sekali berkata-kata kasar yang menyakitkan. Terkadang permasalahan muncul karena diprovokasi oleh keluarga sendiri, baik karena faktor iri dengki, cemburu, dan lain-lain. Oleh demikian, penting bagi pasangan yang telah menikah, agar memahami betul bagaimana menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan Islam, saya mengharapkan agar sebelum menikah baik laki-laki dan perempuan mesti mengaji bab nikah agar lebih memahami makna dari pernikahan tersebut.⁸

Menurut wawancara dengan Teungku Imum di atas, bahwa persoalan yang mendasar dari retaknya hubungan pernikahan, perselisihan yang terjadi terus menerus, pengabaian nafkah lahir dan batin, serta memudarnya rasa menghargai pada dasarnya disebabkan karena kurangnya pendidikan agama terkait dengan pemahaman bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan Islam. Sebenarnya persoalan ini dapat diantisipasi dengan pendidikan agama sejak remaja, karena ketika masa remaja mulai terdapat tanda-tanda dewasa dan mulai menyukai lawan jenis. Sehingga kegiatan seperti mengaji di balai pengajian, meunasah, dan masjid menjadi salah satu solusi untuk menanamkan pendidikan agama sedari remaja. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam

⁸Hasil wawancara dengan informan MI (inisial), Teungku di gampong Meunasah Meucat, 2 Desember 2023.

yang menjelaskan:

Persoalan tingginya angka perceraian di kecamatan Nisam khususnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselingkuhan, pertikaian terus menerus, persoalan pengabaian nafkah, kekerasan dalam rumah tangga, dan persoalan ekonomi namun faktor ekonomi lebih besar pengaruhnya ketimbang faktor yang lain, bahkan faktor pendidikan mencapai 40%. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi persoalan tersebut yakni dengan memberikan sosialisasi, pendidikan agama terkait soal nikah, dan bimbingan pra nikah sebelum menikah di kantor KUA. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan, tujuannya mempertinggi mutu perkawinan dengan mewujudkan keluarga *sākinā* menurut ajaran Islam. Kemudian adanya pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait bagaimana cara hidup dalam keluarga, Pentingnya perkawinan dalam agama, Cara memupuk kehidupan keluarga yang bahagia, Cara menuju dan membentuk kehidupan keluarga yang *sākinā*, Cara mengatasi problem dalam keluarga dan Pembinaan mental. Di sisi lain tidak sekedar mengakui keabsahan secara administrasi, tetapi bertanggung jawab agar mempelai berdua memiliki bekal yang cukup dalam memasuki gerbang berumah tangga. Proses bimbingan pranikah di BP4 KUA dilakukan dua tahapan yaitu tahap pra nikah dan tahap pasca aqad nikah, mewajibkan catin mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Saya mengharapkan dengan adanya pembekalan dasar ilmu agama lewat penasehatan pra nikah ini, diharapkan dapat terciptanya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.⁹

Menurut peneliti, bimbingan pra nikah juga memberikan kesadaran kepada calon pengantin tentang arti pentingnya tanggung

⁹Hasil wawancara dengan informan Mujib Abdullah, Kepala KUA Kecamatan Nisam, 5 Desember 2023

jawab, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan dan adanya musyawarah diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam mewujudkan keluarga *sākinat* perlu dibiasakan, karena *sākinat* tidak terwujud dengan sendirinya tetapi dengan adanya usaha dari keduanya. Dengan adanya bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan baru baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam mempersiapkan kehidupan baru ini tentunya tidak hal yang mudah dengan adanya bimbingan. Lebih lanjut Kepala KUA mengatakan bahwa:

Pendidikan menjadi aspek yang sangat penting untuk dapat membentuk institusi rumah tangga yang harmonis, selama ini masyarakat Nisam telah menekuni pendalaman terhadap ilmu agama baik di dayah-dayah ataupun dipengajian di balai desa dan meunasah. Ini merupakan langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menekan angka perceraian. Suami mesti mengambil peran yang sentral dalam melakukan pembinaan rumah tangganya karena itu merupakan kewajiban suami yang Allah perintahkan, pembinaan yang dilakukan suami baik dengan rasa kasih sayang, saling mengerti, saling memahami, dan suami mampu bersikap adil kepada istri dan orang tuanya. Sikap suami tersebut dapat menjadi faktor pendukung untuk menciptakan keluarga bahagia, tetapi apabila suami tidak mampu membina istri, bersikap kasar, dan melibatkan orang tua dalam setiap masalahnya ini akan menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak bahagia. Sehingga pembinaan dan pendidikan sebelum menikah sangat penting untuk dilakukan oleh calon suami dan istri, mengingat pendidikan merupakan salah satu upaya untuk memahami bagaimana mewujudkan keluarga yang *sākinat mawaddat wa rahmat*.

Dapat disimpulkan, tanggung jawab dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam sejauh ini telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat diamati melalui program-program pengajian yang digiatkan baik di meunasah-meunasah atau balai pengajian serta dukungan dari KUA untuk terus memberikan bimbingan baik dalam bentuk bimbingan pra nikah dan bimbingan paska pernikahan. Peran teungku imum juga dapat dikatakan sangat

penting, mengingat teungku imum menjadi penengah dalam setiap adanya konflik dalam rumah tangga dengan memberikan nasehat dan solusi bagi masyarakat.

Walaupun pada faktanya persoalan pertikaian, perceraian, dan pengabaian tanggung jawab dalam membina rumah tangga terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena didasari kurangnya pendidikan agama. Belum ada kesadaran yang penuh dari masyarakat untuk mempelajari ilmu agama setara terus menerus. Ditambah lagi dengan rendahnya pendidikan formal yang ditempuh sehingga mempengaruhi pola pikir dan mental/psikis. Persoalan konflik dalam rumah tangga dapat dikatakan sudah lumrah, namun dengan adanya pendidikan agama dalam hal pemahaman terhadap tanggung jawab dalam membina rumah tangga yang Islami diharapkan dapat menjadi benteng untuk mencegah perceraian.

4.2. Pola Tanggung Pasangan Jawab Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Setiap pasangan suami istri memiliki peran yang sangat penting dan bertanggung jawab mewujudkan keluarga yang islami yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Kedua insan inilah yang akan menentukan terbentuk maupun tidaknya keluarga yang bahagia. Tanggung jawab dalam keluarga menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami dan diikuti dalam kehidupan berumah tangga. Rumah tangga akan bahagia bilamana masing-masing suami dan istri dapat mengetahui perannya serta menjalankan sebagaimana perannya tanpa memonopoli atau mendominasi tanggung jawab tersebut. Keinginan membentuk keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap insan dalam keluarga. Begitu pula dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nisam, mereka telah berusaha membentuk keluarga yang bahagia. Adapun pola pembentukan keluarga bahagia menurut informasi yang disampaikan oleh BT, yang menurutnya:

“Sikap saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu antara suami dan istri merupakan landasan utama

dalam pembentukan keluarga islami yang harmonis”.¹⁰ BT telah menjalani hubungan perkawinan yang relatif lama dengan pasangannya. Rasa cinta dan saling perhatian selalu diberikan sehingga perkawinan tersebut hingga saat ini masih berjalan secara harmonis.

Begitu pula dengan informasi yang disampaikan oleh MR, yang mengemukakan pendapatnya, sekaligus sebagai bagian dari kehidupan rumah tangganya. MR yang keluarganya tetap langgeng mengatakan pentingnya rasa saling mencintai dan saling menutupi kekurangan pasangan. Menurut MR:

“Sikap saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu antara suami dan istri memainkan peran penting dalam pembentukan keluarga Islami yang harmonis. Ajaran Islam menekankan pentingnya hubungan suami-istri yang penuh kasih sayang, pengertian, dan kerjasama”. Inilah yang selalu saya lakukan saat ini kepada pasangan, karena dengan demikian dapat membuat keluarga kami menjadi lebih harmonis dan saling mencintai dalam suasana suka dan duka.¹¹

Pentingnya tanggung jawab kepada pasangan ini juga diungkapkan oleh MR. Menurut RW:

Tanggung jawab suami dan istri dalam rumah tangga merupakan suatu pengetahuan yang harus diketahui dan ditertapkan dalam kehidupan bersama di dalam keluarga. Tanggung jawab tersebut tidak cukup hanya diketahui saja, namun hal yang paling penting adalah dengan betul-betul menerapkan secara langsung secara nyata pada keluarganya. Melalui pendidikan tanggung jawab keluarga dapat membantu suami dan istri memahami peran dan tanggung

¹⁰Hasil wawancara dengan informan BT, warga Gampong Seuneubok, 22 November 2023.

¹¹Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binje, 10 Desember 2023.

jawab masing-masing dalam keluarga.¹²

Pentingnya pendidikan tentang pembedaan tugas suami dan istri memiliki relevansinya dengan pencegahan konflik dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh MR, yang menurutnya mengatakan bahwa:

Menurut saya, pendidikan tanggung jawab merupakan salah satu awal yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang Islami. Pasangan suami dan istri dalam rumah tangga sebenarnya memiliki hubungan dengan pencegahan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan pasangan tidak memberikan beban yang besar kepada suami maupun istrinya. Misalnya, jangan semua beban masalah rumah tangga diberikan kepada istri, karena terkadang istri bekerja untuk membantu suaminya dalam hal mencukupi kebutuhan keluarga. Pasti dengan aktivitas yang double ini terlalu lelah, ditambah lagi mengasuh anak-anaknya, memasak di dapur dan lain sebagainya. Hal ini tentu membutuhkan tenaga yang besar untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, jika beban tersebut dibebankan kepada istri semua tentu bisa mengakibatkan konflik, di mana istri belum tentu mampu melaksanakannya.¹³

Data angket yang diperoleh melalui sebaran kuesioner kepada 15 orang responden juga menunjukkan bahwa 100 % masyarakat Nisam mengetahui tanggungjawab suami dan istri dalam keluarga. Artinya, secara individual masyarakat sudah mengetahui tugas dan tanggungjawabnya, meskipun kenyataan empiris memang tidak sepenuhnya tanggungjawab tersebut dilaksanakan. Jumlah pelaksanaan tanggungjawab suami istri dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹²Hasil wawancara dengan informan RW, warga gampong Panton, 5 Desember 2023.

¹³Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

PILIHAN JAWABAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
Bekerja secara Bersama-sama	10 orang	60 %
Sepenuhnya dikerjakan oleh istri	5 orang	40 %
Sepenuhnya dikerjakan oleh suami	0	0 %

Kalangan para suami juga sering memberikan pengasuhan kepada anaknya. Berdasarkan data angket yang sebarakan menunjukkan 40 % (6 orang) di antara pasangan suami mengasuh anak, sementara 60 % (9 orang) tidak mengasuh karena aktivitasnya lebih banyak dihabiskan di luar rumah. Data tersebut juga menggambarkan bahwa istri lebih dominan mengurus tugas di dalam lingkup keluarga dibandingkan suami. Dari responden di atas rata-rata mempunyai tingkat pendidikan tinggi, pendidikan tersebut mempengaruhi pola dan cara berpikir pasangan suami istri dalam melaksanakan tanggung jawab. Ada beberapa pasangan suami istri setelah menempuh pendidikan formal hingga strata 1, dan ditambah dengan pernah mengaji di dayah-dayah tradisional. Tetapi ada beberapa pasangan yang hanya menempuh hingga jenjang SMA, ternyata mempengaruhi pola dalam pelaksanaan tanggung jawab, artinya urusan rumah tangga tidak tau menahu dan dibebankan kepada istri saja.

Pengaruh pendidikan tanggung jawab terhadap pencegahan konflik ini diperkuat juga oleh keterangan yang disampaikan oleh FTY. Menurut FTY, “Pemahaman yang kuat tentang tugas dan tanggung jawab suami istri dapat membantu dalam pengelolaan konflik. Pasangan dapat menyelesaikan perbedaan pendapat dengan lebih baik dan mencari solusi bersama tanpa menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan”.¹⁴

Selain sebagai sarana pencegahan konflik dalam rumah tangga, pentingnya pendidikan tanggung jawab untuk diamalkan oleh pasangan suami istri dalam berubah tangga adalah untuk

¹⁴Hasil wawancara dengan informan FTY, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis yang tentu menjadi keinginan dari semua pasangan suami istri. Setiap pasangan dalam membangun keluarga tentunya didasari oleh sebuah kehendak yang mulia yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sākinat* wa *rahmat*. Kehidupan tersebut hanya dapat dilalui bagi orang-orang yang melaksanakan tugasnya masing-masing dan saling membantu atau mendukung pasangannya. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mly, yang menyatakan bahwa:

Menurut saya, pembagian mengenai tugas dan tanggung jawab keluarga yang ditanamkan dalam diri suami maupun istri pada hakekatnya, dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Pasangan dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas-tugas mereka, menciptakan lingkungan keluarga yang positif. Suami dan istri yang memahami tanggung jawab masing-masing lebih mungkin untuk bekerja sama dan berkolaborasi dalam mengelola tugas-tugas keluarga. Ini menciptakan lingkungan kerja sama yang positif.¹⁵

Secara keseluruhan, pemahaman tugas dan tanggung jawab bukan hanya membantu meminimalkan potensi konflik, tetapi juga membentuk dasar untuk hubungan yang sehat dan positif. Pasangan yang saling mendukung dan memiliki kesepahaman yang kuat terkait tanggung jawab mereka dalam keluarga cenderung menciptakan lingkungan yang penuh cinta dan harmoni. Hal ini diungkapkan berdasarkan wawancara dengan dengan AMR yang mengatakan bahwa:

Kesepahaman tugas dan tanggung jawab dalam keluarga mutlak harus dimiliki antara suami istri. Kedua belah pihak harus sama-sama memahami tanggung jawab dan perannya, karena dengan adanya pendidikan terkait dengan tanggung jawab tersebut dapat meningkatkan kualitas hubungan. Pasangan dapat merasa lebih dekat satu sama lain karena adanya kerjasama dan dukungan dalam menjalankan tugas-

¹⁵Hasil wawancara dengan informan Mly, warga gampong Meunasah Meucat, 30 November 2023

tugas sehari-hari.¹⁶

Peran pentingnya pendidikan tanggung jawab dalam keluarga bagi pasangan suami istri ini dapat memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab pasangan tersebut. Kolaborasi atau kerjasama dari pasangan suami istri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga dapat membantu menjaga keseimbangan dalam hubungan. Pasangan dapat menjalani hidup bersama secara harmonis, menghargai peran dan kontribusi masing-masing untuk keluarga.¹⁷

Pada umumnya masyarakat sudah mengetahui secara garis besar mengenai tanggung jawab dalam keluarga baik yang berstatus sebagai suami maupun sebagai istri. Pengetahuan tersebut telah diketahui pada saat sebelum melangsungkan perkawinan, karena umumnya warga di Kecamatan Nisam mengikuti pengajian yang dilaksanakan di Balai Pengajian dan ada pula yang sebagiannya menetap di pesantren untuk mendapatkan ilmu agama, termasuk ilmu mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Bahkan menurut BT, pendidikan tentang tanggung jawab ini diperkuat lagi dengan proses bimbingan calon pengantin menjelang melakukan pernikahan.¹⁸

Tanggung jawab yang harus dijalankan oleh suami menurut BT adalah sebagai berikut:

Suami tanggung jawab memberikan nafkah, melindungi, dan menyediakan kebutuhan keluarga. Suami juga diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan adil, memberikan kasih sayang, dan menghormati hak-haknya. Istri memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, perlindungan, dan keadilan dari suaminya. Begitu pula dengan istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung suaminya dalam membangun keluarga yang

¹⁶Hasil wawancara dengan informan AMR, warga gampong Blang dalam Tunong, 5 Desember 2023.

¹⁷Hasil wawancara dengan informan Mly, warga gampong Meunasah Meucat, 30 November 2023.

¹⁸Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seunebok, 22 November 2023

bahagia.¹⁹

Umumnya masyarakat Nisam mengetahui pendidikan tanggung jawab keluarga ini diperoleh dari pengajian di Balai pengajian. Baik yang tersedia di gampong maupun Balai pengajian yang tersedia di daerah sekitar, yakni Aceh Utara, Lhokseumawe dan Bireun. Hal ini diungkapkan oleh MLYD yang menurutnya:

“Masyarakat Nisam memperoleh ilmu agama khususnya tentang hak dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga didapatkan melalui pengajian rutin. Pengajian rutin ini di samping menyajikan ilmu fiqh secara umum, juga di dalamnya membahas tema tentang tanggung jawab dalam keluarga. Ia juga menambahkan bahwa penguatan tentang hak dan kewajiban suami istri atau yang merupakan tanggung jawab dalam keluarga adalah hal yang penting untuk terus menerus dilakukan. Tujuannya sangat mulia yaitu untuk memelihara keberlangsungan kehidupan keluarga yang lebih baik. Pangkal ribut dalam rumah tangga biasanya karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang semestinya dilaksanakan.”

Informasi yang berbeda sebagai penambahan dari keterangan yang telah diungkapkan oleh MLYD disampaikan oleh AMR. Menurut AMR:

“Masyarakat Nisam selain mendapatkan ilmu agama dari pengajian yang dilaksanakan di Balai Pengajian, juga memperoleh dari pengajian yang dilakukan secara bertahuntahun di pondok pesantren di Bireuen. Selain mondok di Pesantren, masyarakat Nisam juga memperoleh pendidikan tanggung jawab ini melalui bimbingan calon pengantin yang disampaikan menjelang pernikahan. Hal ini semakin memperkuat pemahaman masyarakat terhadap isu tanggung jawab dalam keluarga”.

Materi yang disampaikan di saat mengikut pengajian dapat berupa tentang akhlak, ibadah, tasauf dan juga fiqh yang di dalamnya membahas tentang tanggung jawab dalam keluarga. Menurut LS, materi yang bersentuhan langsung dengan

¹⁹Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seunebok, 22 November 2023

pendidikan tanggung jawab keluarga adalah berkaitan pengasuhan anak, hak dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dan tema lainnya yang relevan.²⁰

Dampak lain dari tanggung jawab keluarga berimplikasi pada Anak-anak dari keluarga tersebut. Menurut BT, anak-anak merasakan kestabilan dan keamanan ketika suami dan istri memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Hal ini dapat mendukung perkembangan anak-anak dalam lingkungan yang mendukung.²¹ Hal ini juga disampaikan oleh MR, yang mengatakan bahwa anak-anak dapat menikmati kehidupan dalam keluarga secara baik jika pasangan suami istri dapat mengelola waktu secara baik. Perhatian kepada anak akan dirasakan karena istri melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memberikan perhatian penting kepada anak-anaknya.²²

Pola kerja sama antara suami dan istri yang tidak seimbang dapat menyebabkan berbagai masalah dalam rumah tangga. Jika istri terlalu banyak memikul beban kerja, baik di luar rumah (misalnya bekerja di sawah) maupun di dalam rumah (memelihara anak, memasak, dan pekerjaan rumah tangga lainnya), maka kesejahteraan istri bisa terpengaruh. Ketidakseimbangan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental istri, serta hubungan antara suami dan istri itu sendiri.

Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab yang tidak seimbang yang dilaksanakan yaitu istri bekerja di luar rumah yakni banyak istri yang bekerja di sawah, ladang, atau pekerjaan lain di luar rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Selain bekerja di luar, istri juga harus mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan lain-lain. Tanggung jawab utama dalam mengasuh dan mendidik anak sering kali jatuh pada istri, tanpa banyak bantuan dari suami. Istri

²⁰Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seunebok, 22 November 2023

²¹Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seuneubok, 22 November 2023.

²²Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

diharapkan selalu menyediakan makanan untuk suami dan anggota keluarga lainnya. Suami cenderung tidak banyak terlibat dalam pekerjaan rumah tangga atau pengasuhan anak, sehingga beban kerja lebih banyak ditanggung oleh istri.

Ketika salah satu pihak mengerjakan tanggung jawab ganda, hal ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi kehidupan keluarga. Istri yang mengerjakan tanggung jawab ganda sering merasa kelelahan, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Dampak lainnya yaitu menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan lainnya.

Dampak buruk dari ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antara suami dan istri. Istri merasa tidak dihargai atau didukung, sementara suami mungkin tidak menyadari beban istri yang berlebihan. Akibat lainnya yaitu ketika istri terlalu sibuk dengan banyak tugas, perhatian dan waktu untuk anak-anak mungkin berkurang. Ini dapat mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan anak.

Pelaksanaan tanggung jawab antara suami dan istri memerlukan kerjasama, komunikasi, dan komitmen dari kedua belah pihak. Redistribusi tugas yang adil, peningkatan peran suami dalam rumah tangga dan pengasuhan anak diharapkan keseimbangan ini dapat tercapai. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental istri, memperkuat hubungan suami-istri, dan memastikan perkembangan yang lebih baik bagi anak-anak.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan ada 3 pola tanggung jawab dalam tanggung jawab keluarga di Nisam yaitu;

1. Pola Dominan Suami

Pola ini ditandai oleh adanya pola hubungan yang timpang antara suami dan istri. Pola ini didasari atas peran suami melebihi peran istri dalam tanggung jawab keluarga. Suami dalam hal ini menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah serta melaksanakan sebagian kewajiban istrinya, sedangkan istri hanya mempercantik diri serta lalai dengan handphone dan teman-temanya.

2. Pola Kerjasama

Pola kerjasama, pola hubungan antara suami dan istri berjalan relatif setara. Suami tidak lagi memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang harus ditaati, akan tetapi kedua pasangan suami dan istri mengembangkan hubungan kemitraan yang sederajat. Pola ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Saling membantu dalam melaksanakan kewajiban keluarga. b. Dianggap sebagai pola demokrasi c. Merupakan kontrak antara dua orang untuk saling membahagiakan d. Merupakan hubungan antara suami dan istri diikat berdasarkan kesepakatan bersama diantara kedua pasangan.

3. Pola Dominan Istri

Pola ini didasari atas peran istri melebihi peran suami dalam tanggung jawab keluarga. Istri dalam hal ini menjalankan tugasnya serta melaksanakan sebagian besar kewajiban suaminya, sedangkan suami hanya lalai dengan handphone dan teman-temannya di warung kopi.

4.3. Faktor-Faktor Pelaksanaan Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara

Setiap keluarga tentu bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Data angket yang diajukan kepada 15 orang responden menjawab bahwa sangat setuju jika tujuan dari pembentukan keluarga adalah mewujudkan keluarga yang Islam sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Keluarga Islami yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam tentu menjadi dambaan setiap insan dalam membina hubungan dalam rumah tangga. Pembentukan keluarga yang bahagia tak dapat dilakukan secara serta merta hanya oleh salah satu pihak, akan tetapi semua pihak yang terlibat dalam keluarga baik istri dan suami memiliki andil yang besar dalam mewujudkannya.

Keluarga yang bahagia tentu menjadi dambaan dari setiap pasangan suami istri. Baik dari kalangan yang kaya maupun dari

kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah rata-rata. Keinginan tersebut tak selamanya diperoleh oleh semua pasangan, ada pula sebagian yang harus berhadapan dengan situasi sosial yang dapat mempengaruhi sehingga pencapaian keluarga bahagia tidak terwujud secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab suami istri dapat dilihat pada beberapa responden berikut ini:

1. Faktor Ekonomi

Kecukupan finansial dalam keluarga sangat menentukan sebuah keluarga bahagia. Ada sebagian yang karena keluarga kurang secara ekonomi sehingga berakhir dengan perceraian. Selain itu, ada juga yang perekonomiannya biasa-biasa saja tapi dapat mewujudkan keluarga bahagia. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mlyd mengatakan bahwa:

Ekonomi ini sebenarnya menjadi faktor penting dalam sebuah keluarga. Meskipun pasangan suami istri telah berusaha mewujudkan keluarga yang bahagia, tapi karena adanya tekanan ekonomi sehingga menuntut dirinya untuk sama-sama mencari nafkah. akibat dari keduanya bekerja biasanya tanggung jawab sebagai suami maupun istri menjadi terabaikan. Sehingga berakhir dengan keributan dalam rumah tangga sebagai terjadinya perceraian.²³

Keterangan yang disampaikan oleh Mlyd juga diungkapkan oleh RW dengan mengatakan bahwa:

Ekonomi dalam keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Keluarga memiliki sumber daya ekonomi yang memadai, baik dia sebagai pedagang maupun PNS misalnya, hal itu dapat memberikan kecukupan secara finansial dan dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan. Coba kita bayangkan misalnya, kalau keluarga tidak memiliki ekonomi sehingga

²³Hasil wawancara dengan informan Mlyd, warga gapong Meunasah Alue, 6 Desember 2023

sangat rentan atas percekocokan dalam keluarga.²⁴

Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadi penyebab terhambatnya pembentukan keluarga yang islami. Pasangan suami istri yang tidak menerima kenyataan kondisi ekonomi dari pasangannya dapat menjadi gesekan awal terjadinya keributan dalam rumah tangga. Hal ini diungkapkan oleh BT dengan menyampaikan bahwa:

Ada sebagian istri atau suami yang awalnya berasal dari keluarga memiliki kecukupan. Namun setelah menjalani pernikahan ternyata kemampuan finansial semakin menurun. Bagi pasangan yang tidak sabar bisa menjadi awal dari kehancuran keluarga.²⁵

Begitu pula dengan keterangan yang disampaikan oleh FTY yang menurutnya ekonomi keluarga sebagai faktor penghambat kebahagiaan keluarga. Keluarga yang ekonomi keluarga rendah bisa seringkali menunjukkan keributan. Terutama jika pasangan tersebut tidak menerima dan tidak bersabar atas apa yang dialami oleh pasangannya.²⁶

2. Faktor Pendidikan

Faktor lainnya yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Nisam adalah mengadopsi pendidikan Islam. Pendidikan Islam menjadi faktor kunci dalam membentuk keluarga Islami. Menurut informasi yang disampaikan oleh MR:

Pengetahuan ilmu agama Islam menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang Islami. Melalui dasar-dasar pendidikan agama tersebut dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat. Anggota keluarga perlu mendapatkan pendidikan agama Islam yang meliputi pemahaman tentang Al-Qur'an, hadītt, dan ajaran Islam

²⁴Hasil wawancara dengan informan RW, warga gampong Panton, 5 Desember 2023

²⁵Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seuneubok, 22 November 2023.

²⁶Hasil wawancara dengan informan FTY, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

lainnya dapat terbentuk keluarga yang bahagia.²⁷ Pendidikan agama diperoleh masyarakat melalui pendidikan yang diselenggarakan di dayah atau pesantren dan lembaga lainnya sehingga menjadi faktor pendukung bagi masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang diimpikan.²⁸

Begitu pula dengan keterangan yang disampaikan oleh BT dengan mengatakan bahwa:

Menurut saya, terwujudnya keluarga yang Islami itu sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dari masing-masing pasangan. Dengan memiliki pendidikan tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang islami, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal berkeluarga. Ada juga karena kurangnya pendidikan, sehingga saling menyalahkan pasangan, tidak saling menerima kelebihan dan kekurangan pasangan, sehingga terjadilah KDRT.²⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh BT yang mengungkapkan bahwa:

“Dalam kehidupan rumah tangga terdapat dua pihak yang berbeda, baik beda latar belakang maupun perbedaan pendidikan. Rasa saling mengalah, menghargai dan menghormati dengan pasangan menjadi suatu keharusan yang patut dikedepankan. Karena jika tidak, keluarga bisa jadi hancur dan berakhir di tengah jalan. Oleh karena itu, sebagai pasangan suami maupun istri harus mengedepankan sikap yang baik bukan justeru ego yang dikedepankan”³⁰.

3. Faktor Gaya Hidup

Faktor selanjutnya yang memiliki pengaruh mewujudkan keluarga Islami adalah dikarenakan faktor gaya hidup. Hal ini

²⁷Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

²⁸Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

²⁹Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seunebok, 22 November 2023

³⁰Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seunebok, 22 November 2023

sebagaimana yang diungkapkan oleh AMR, yang menurutnya:

Saat ini memang tidak bisa dihindari dengan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Hal ini tentu dikarenakan pengaruh teknologi yang berkembang sangat cepat. Akibat mengikuti gaya hidup yang tidak baik, tidak memperdulikan keluarga dan bahkan mengadopsi pola hidup para artis-artis. Hal ini tentu sangat tidak baik bagi keluarga jika sampai mengabaikan kehidupan rumah tangga demi mengikuti gaya hidup. Akibatnya tentulah besar menurut saya terhadap kehidupan rumah tangga. Apalagi pasangan tidak saling bersabar dalam menerima perilaku pasangannya. Tentu sangat berbahaya.³¹

Ditambah lagi dengan mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Aceh, sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara sesama pasangan. Hal ini dikarenakan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam menjaga keakraban dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Pentingnya komunikasi ini sebagaimana yang diungkapkan oleh MR, yang mengatakan bahwa:

Komunikasi yang efektif dan baik antar anggota keluarga sangat penting dalam Islam. Keteladanan, saling mendengarkan, dan menghormati pendapat masing-masing anggota keluarga merupakan komponen penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang efektif ini sebagai dasar kelanggengan kehidupan rumah tangga.³²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mlyd yang menurutnya:

Keluarga yang bahagia dapat dilihat dari pola komunikasi yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Bila komunikasi

³¹Hasil wawancara dengan informan AMR, Warga Gampong Blang Dalam Tunong, 5 Desember 2023.

³²Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

dilakukan secara efektif dan transparan atau saling terbuka antar sesama dalam membina keluarga, maka kemungkinan besar keluarga tersebut dapat meraih kehidupan yang senang tanpa adanya rasa saling curiga. Intinya memang harus saling terbuka dengan pasangannya.³³

4. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat yang ada menjadi faktor yang terbentuknya keluarga yang Islami. Jika hidup dalam masyarakat yang lingkungan masyarakatnya baik, tentu memiliki dampak yang positif bagi pasangan keluarga. Sebaliknya, jika tinggal bersama di lingkungan masyarakat yang cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tercela, mencarikan kesalahan orang lain sehingga dapat berpengaruh pada kehidupan keluarga. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh MR yang menerangkan bahwa:

“Lingkungan masyarakat yang suka menyebarkan fitnah, gosip ini akan berpengaruh pada keluarga seseorang, karena informasi yang disampaikan tidak semuanya benar tapi pasangan suami istri menerimanya secara mentah-mentah. Akibatnya adalah timbul miskomunikasi di antara sesamanya.”.

Umumnya penduduk di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara menganut agama Islam. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi pendukung bagi masyarakat untuk membentuk keluarga yang Islam. Sangatlah mustahil yang bukan menganut agama Islam membentuk keluarga yang penuh dengan nilai-nilai ke-Islaman di dalam keluarganya.³⁴

Hal yang sama diungkapkan oleh LS yang menurutnya:

Dengan taat dan tunduk pada perintah Allah sebagaimana yang telah digaribawahi dalam ajaran agama Islam menjadi dasar utama dalam membentuk keluarga Islami. Anggota keluarga yang memiliki iman dan taqwa akan berusaha

³³Hasil wawancara dengan informan Mly, warga gampong Meunasah Meucat, 30 November 2023.

³⁴Hasil wawancara dengan informan Mly, Warga gampong Meunasah Meucat, 30 November 2023.

menjalankan segala aspek kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.³⁵

Begitu pula dengan keterangan yang disampaikan oleh BT yang merupakan salah satu anggota masyarakat di Kecamatan Nisam. Menurut BT:

Keluarga Islami akan menciptakan lingkungan di mana anggota keluarga secara aktif menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pelaksanaan ibadah, norma-norma moral, dan prinsip-prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan.³⁶

Pendidikan tanggung jawab memiliki pengaruh yang positif terhadap hubungan keluarga. Dengan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketahanan keluarga. Adapun dampak yang diperoleh langsung dari adanya pemahaman pendidikan karakter dari pasangan suami istri adalah sebagaimana yang disampaikan oleh MR. Menurutnya, Pemahaman tugas dan tanggung jawab yang diperoleh suami maupun istri dapat membantu menciptakan hubungan yang sehat antara suami dan istri. Adapun sejumlah dampak yang diperoleh melalui pendidikan keluarga yang baik adalah sebagai berikut:

5. Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Suami

Faktor keluarga menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh terwujudnya keluarga yang bahagia. Faktor keluarga terkadang menjadi sebab terjadinya perceraian. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Mly:

Keluarga baik dari pihak suami maupun keluarga di pihak istri menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya

³⁵Hasil wawancara dengan informan FTY, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

³⁶Hasil wawancara dengan informan BT, warga gampong Seuneubok, 22 November 2023.

keretakan dalam rumah tangga. Apalagi dilandasi oleh kecemburuan dan sifat dengki yang dimiliki sehingga menimbulkan fitnah di antara pasangan suami istri.³⁷

Begitu pula dengan mertua yang tidak selamanya bersikap baik terhadap menantunya. Kenyataan yang ada di lapangan memperlihatkan adanya pilih kasih perlakuan yang tidak sama sehingga menantu yang pendapatannya tidak menentu dan ekonominya mapan diperlakukan secara tidak sama.³⁸ Inilah yang menjadi awal keretakan dalam rumah tangga. Meskipun tidak semuanya demikian, akan tetapi faktor ini menjadi aspek yang dapat menghambat membentuk keluarga Islami.

Guna mengatasi hal tersebut, MR memberikan saran kepada masyarakat agar tidak tinggal lagi bersama setelah menikah, karena dengan tinggal di rumah sendiri atau sewa di rumah baru dapat memperbaiki hubungan rumah tangga.³⁹

Faktor keluarga menjadi faktor yang paling dominan penghambat terbentuknya keluarga harmoni. Semua informan memberikan keterangan bahwa keluarga adalah dasar yang menjadi sebab terhalangnya pasangan suami istri menuju keluarga yang bahagia dalam kerangka keluarga Islami berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah.

6. Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Istri

Faktor lainnya yang turut mempengaruhi terwujudnya keluarga yang islami adalah dominannya campur tangan dari keluarga istri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh RW, yang menurutnya:

Ada juga yang terlalu banyak intervensi dari mertua di belah istri. Suami yang tidak menerima diomelin secara terus-terusan, dihina, digosipin dari belakang oleh mertuanya,

³⁷Hasil wawancara dengan informan Mly, warga gampong Meunasah Meucat, 30 November 2023.

³⁸Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

³⁹Hasil wawancara dengan informan MR, warga gampong Binjee, 10 Desember 2023.

sehingga seringkali juga menjadi konflik di internal keluarga. Akibat yang muncul adalah tidak terealisasinya kehidupan keluarga yang islami.⁴⁰

Berdasarkan data angket yang diperoleh dari 15 orang responden menjawab sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut ini:

FAKTOR PENGHAMBAT	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTSE
Faktor Ekonomi	4	20. %
Faktor Handphone	2	10 %
Faktor Pendidikan	6	30 %
Faktor Gaya Hidup	1	5.5 %
Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Suami	1	5.5. %
Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Istri	1	5.5 %

Berdasarkan tabel tersebut memperlihatkan bahwa faktor ekonomi dan pendidikan merupakan bagian yang paling berpengaruh terhadap pembentukan keluarga yang harmonis. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan agama, semakin tinggi pula tingkat keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor lainnya keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh faktor handphone dan campur tangan keluarga suami dan atau istri.

Aspek lainnya yang juga sangat penting dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia adalah komunikasi di antara pasangan suami istri. Keseluruhan responden yakni 15 orang setuju jika komunikasi antara pasangan suami istri turut berkontribusi mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

⁴⁰Hasil wawancara dengan informan RW, warga gampong Panton, 5 Desember 2023

4.4. Analisis Pola Pembentukan Keluarga dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keluarga Islami

Berdasarkan sejumlah keterangan yang telah dikumpulkan dari masyarakat Kecamatan Nisam sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa semua masyarakat menganggap semua pasangan dalam keluarga memiliki keinginan mulia membentuk keluarga yang bahagia dan berdasarkan tuntunan islami. Pendidikan terkait pola pembentukan keluarga bagian merupakan bagian yang sangat penting dimiliki oleh pasangan suami istri. Pemahaman pendidikan tanggung jawab dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalani bahtera keluarga suatu hal yang harus diupayakan. Umumnya masyarakat di Kecamatan Nisam sudah memahami pentingnya pendidikan tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang islami.

Masyarakat sudah dapat dikatakan telah mampu membedakan tanggung jawab suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga. Masyarakat sudah mengetahui bahwa tanggung jawab membentuk keluarga yang islami yang penuh nilai harmonis dan bebas dari tindakan kekerasan. Secara teoritis memang sudah dapat memahami berdasarkan pengajian-pengajian yang telah diikutinya. Pengajian yang tersedia di gampong dan juga sebagian masyarakat yang pernah mondok di pesantren serta sudah pernah mengikuti pendidikan bimbingan calon pengantin yang diadakan oleh KUA.

Keberadaan KUA yang salah satu tugasnya membimbing masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan sangatlah penting dan telah mampu memberikan pemahaman yang matang terkait tanggung jawab membentuk keluarga yang islami. Sejak di KUA, masyarakat yang ingin menikah sudah dibekali dengan ilmu agama, terutama berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami istri, kewajiban mengasuh anak dan tanggung jawab bersama suami dan istri dalam membentuk keluarga yang bahagia, *sākināḥ, mawaddat wa rahmāḥ*.

Meskipun memang dalam kenyataan empiris yang ada

menunjukkan tidak semua dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fakta yang ada memperlihatkan di mana suami dan istri tidak sepenuhnya menjalankan tanggung jawab tersebut dengan berbagai alasan. Misalnya, karena adanya tuntutan ekonomi sehingga istri juga memikul tanggung jawab membantu suami dalam mencari nafkah.

Fakta yang diperoleh di Kecamatan Nisam menunjukkan adanya sebagian masyarakat yang kurang bertanggungjawab dalam membentuk keluarga yang islami. Hal ini dapat dilihat karena kurangnya komunikasi dan saling pengertian, ketidakadilan dalam pembagian tugas, sikap egois dan tidak mau mengalah dan masalah keuangan. Ketika anggota keluarga tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berusaha memahami satu sama lain, miskomunikasi dan kesalahpahaman mudah terjadi. Begitu pula halnya dengan pembagian tugas dalam keluarga yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kemampuan dan kesediaan anggota keluarga, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, di mana salah satu pihak melaksanakan peran ganda. Akibat dari kurangnya komitmen dan tanggung jawab membentuk keluarga yang bahagia sehingga anggota keluarga hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan tidak mau mengalah.

Fenomena inilah yang menjadi memicu pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di Kecamatan Nisam. Persoalan lainnya yang juga tidak kalah penting yang menjadi faktor penghambat tidak terwujudnya keluarga yang islami yaitu masalah keuangan. Persoalan ini menjadi salah satu sumber konflik yang paling umum dalam keluarga di Aceh Utara. Ketika keluarga mengalami kesulitan keuangan, hal ini dapat menimbulkan stres dan ketegangan antar anggota keluarga. Pengaruhnya tentu sangat besar, yang bukan hanya pada suami dan istri, akan tetapi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga turut merasakan sebagai konsekuensi dari tidak terlaksananya tanggungjawab membentuk keluarga yang bahagia di Kecamatan Nisam.

Dampak negatif dari kurangnya tanggung jawab dalam keluarga di Kecamatan Nisam yaitu berakibat pada terjadinya

Kekerasan dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah Perselisihan yang berkepanjangan dapat berujung pada kekerasan fisik atau verbal dalam rumah tangga. Dampak yang lainnya juga di alami oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan pasangan suami istri di Kecamatan Nisam yakni berakibat pada trauma dan masalah mental. Selain itu, akibat dari tidak terlaksananya tanggung jawab pasangan suami istri membentuk keluarga yang islami yaitu Putusnya hubungan keluarga, yang mana hal ini terjadi dikarenakan konflik yang tidak terselesaikan dapat berujung pada perceraian.

Ajaran Islam sebenarnya sudah menetapkan tanggung jawab mencari nafkah berada di pundak suami. Suami lah yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Lelaki dianggap sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab utama terhadap penghidupan dan perlindungan, sementara perempuan dihormati atas peran mereka sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus di bidang domestik. Kenyataan empiris yang ada saat ini, istri juga memiliki andil untuk memenuhi kebutuhan keluarga yakni dengan mencari nafkah di luar rumah. Baik yang berprofesi sebagai petani, guru dan pedagang di sekolah demi mendapatkan finansial yang memadai guna mencukupi kebutuhan keluarga.

Pergeseran tanggung jawab istri yang tidak lagi bekerja di rumah menjadi hal yang tak dapat dihindari lagi saat ini. Istri juga bekerja yang secara tidak langsung sudah melaksanakan tanggung jawab suami untuk memperoleh kebutuhan keluarga. Inilah yang rawan menjadi konflik di antara pasangan suami istri yang apabila tidak dikelola dengan baik menjadi benih-benih konflik dalam keluarga. Istri dengan bekerja di luar dapat dikatakan sudah melakukan tugas tanggung jawab ganda. Di satu sisi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan di sisi lain berperan sebaga pencari nafkah.

Kondisi tersebut memerlukan perhatian penting dari suami untuk membantu tugas-tugas rumah. Tugas rumah yang awalnya dilaksanakan oleh istri harus dibantu oleh suami agar dapat membantu meringankan beban istri di rumah. Suami yang memiliki

pengetahuan terkait pendidikan tanggung jawab keluarga dapat menjalankan tugas tersebut. Ia dengan suka rela dapat membantu istrinya di sektor domestik sebagai bentuk kolaborasi dalam membangun hubungan keluarga yang harmoni. Berbeda halnya dengan suami yang kurang memiliki pendidikan tanggung jawab yang cenderung membiarkan istrinya secara mandiri bekerja di rumah.

Permasalahannya jika istri dibiarkan bekerja ganda baik akan berakibat tidak baik terhadap keutuhan keluarga. Akibat yang tidak baik sebagai dampak negatif dari kurangnya keikutsertaan suami terhadap tanggung jawab istri yang melaksanakan tugas ganda bisa menyebabkan istri kelelahan. Istri yang bekerja di ranah domestik dan ikut juga bekerja di luar rumah dapat terjadi ketidakseimbangan dalam pembagian tugas dan peran di dalam keluarga. Hal ini dapat menyebabkan salah satu pasangan merasa terbebani atau merasa tidak dihargai.

Kesetaraan antara suami dan istri dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus diupayakan. Meskipun suami berkedudukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tapi tidak dapat dibiarkan adanya superior dan inferior. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam keluarga untuk membentuk keluarga bahagia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz yang menyatakan bahwa membangun keluarga yang harmonis berawal dari membangun kemitraan gender (*gender partnership*) yang seimbang dalam melakukan fungsi dan perannya dalam keluarga.⁴¹

Ketidakpenuhan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadi sumber konflik dalam hubungan. Perasaan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan bisa timbul, dan jika tidak diatasi dengan baik, konflik ini dapat meruncing dan mengancam stabilitas pernikahan. Kelelahan dapat muncul jika salah satu pasangan merasa harus menanggung beban tanggung jawab yang

⁴¹Abdul Aziz, "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 35.

tidak seimbang. Hal ini dapat mengakibatkan stres, kelelahan, dan dampak negatif pada pasangan tersebut.

Dampak yang tidak baik dari tidak adanya pengetahuan pendidikan keluarga bagi pasangan suami istri turut berpengaruh pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kurangnya pemenuhan tanggung jawab dari suami atau istri dapat berdampak negatif pada anak-anak. Anak-anak dapat merasakan ketidakstabilan dan kurangnya perhatian dari kedua orangtuanya. Hal ini tentu dapat memengaruhi perkembangan mereka secara emosional dan sosial.

Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah juga di samping memberikan dampak positif, namun memiliki dampak negatifnya. Dampak negatif yang dapat dirasakan adalah karena kondisi warga Nisam yang tidak semuanya berasal dari keluarga yang mampu dan harus bekerja di luar rumah. Jika istri tidak mengambil bagian untuk bekerja dapat dipastikan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan suami bekerja dengan pendapatan yang seadanya atau suami bekerja sebagai petani yang menuntut istri juga bekerja. Jika suami atau istri tidak memenuhi tanggung jawab keuangan ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan finansial dalam keluarga. Keuangan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres dan konflik bagi pasangan suami istri yang berakhir pada keruntuhan hubungan keluarga.

Komunikasi terbuka dan jujur antara suami dan istri sangat penting. Masing-masing pihak diperlukan keterbukaan agar dalam menyampaikan aspirasi yang dirasakan supaya menjadi bahan evaluasi untuk mendapatkan pembenahan secara komprehensif.⁴² Bekerja sama untuk menyeimbangkan tanggung jawab, dan bersedia memberikan dukungan satu sama lain dapat membantu memperkuat hubungan dan menciptakan lingkungan keluarga yang sehat.

Suami dan istri yang memahami tugas dan tanggung jawab

⁴²Ilham Muchtar, A. M. Erfandi, Zainal Abidin, Aliman Aliman, Ramli Ramli, and Dahlan Lama Bawa. "Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023): 4705-4720.

satu sama lain juga lebih cenderung memahami kebutuhan emosional pasangan. Dukungan emosional yang saling diberikan menciptakan lingkungan positif di dalam keluarga.

Peran orang tua dalam membimbing dan mendidik anak sangat penting untuk membentuk karakter dan perilaku anak. Jika orang tua tidak memperhatikan urusan anak-anaknya dan tidak memberikan arahan yang benar, itu bisa berdampak negatif pada perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai model peran untuk anak-anak mereka. Dengan memberikan arahan yang benar, mereka dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai moral, etika, dan tata nilai yang penting dalam kehidupan.

Jika orang tua tidak memandu anak-anak dalam praktik-praktik keagamaan, seperti shalat, anak-anak akan berakibat kehilangan pemahaman tentang spiritualitas dan nilai-nilai agama yang mendasar. Pemberian pendidikan agama kepada anak menjadi ciri khas seorang ibu yang muslimah.⁴³ Orang tua juga berperan dalam membimbing anak-anak mengenai perilaku sosial yang baik dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kekurangan bimbingan dalam hal ini bisa menyebabkan anak bergaul dengan teman yang tidak baik atau terlibat dalam perilaku buruk. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak tidak hanya terbatas pada aspek moral, tetapi juga termasuk dukungan dalam hal pendidikan formal. Dukungan ini dapat meningkatkan minat anak terhadap belajar dan membantu mereka meraih potensi penuhnya.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik dan emosional.⁴⁴ Dengan memberikan arahan yang benar, dapat membantu anak-anak mengenali potensi risiko dan membuat keputusan yang bijak. Orang tua sangat penting untuk memahami bahwa pendidikan anak melibatkan aspek-aspek yang holistik, termasuk aspek spiritual, moral, sosial, dan akademis. Komunikasi terbuka dan pemberian contoh yang

⁴³Usman, A. Samad. "Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif islam." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 112-127.

⁴⁴Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1 (2016), hlm. 1-14.

baik oleh orang tua dapat membentuk dasar yang kuat bagi perkembangan anak-anak.

Suami berbagi tanggung jawab dengan istri dalam mendidik anak-anak tentang nilai-nilai agama dan moral. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara mendukung praktik keagamaan, mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran dan kebaikan, dan membimbing anak-anak dalam pengembangan karakter yang baik.

Konsep keluarga *sākināī*, *mawaddaī*, dan *rahmaī* merupakan prinsip-prinsip yang penting dalam Islam untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia.⁴⁵ karakteristik dari keluarga yang *sākināī* adalah mampu menciptakan kedamaian dan ketentraman di dalam rumah tangga, menjauhkan segala bentuk konflik dan pertengkaran dan memprioritaskan sikap sabar, toleransi, dan pengertian antaranggota keluarga.

Anggota keluarga diharapkan memiliki sikap empati dan kepedulian satu sama lain. Kasih sayang dan belas kasihan ini menciptakan ikatan yang kuat di antara anggota keluarga. Dalam membangun keluarga yang bahagia, sikap saling menghormati dan menghargai merupakan aspek penting dalam membentuk hubungan harmonis. Setiap anggota keluarga dihormati dalam perannya masing-masing, baik sebagai suami, istri, orang tua, atau anak.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membangun keluarga yang bahagia adalah menghargai perbedaan dan memperlakukan satu sama lain dengan baik adalah kunci untuk menjaga keharmonisan keluarga.⁴⁶ Ajaran Agama Islam mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya sekadar tempat tinggal bersama, tetapi lebih dari itu, merupakan tempat di mana cinta, kasih sayang, dan kedamaian seharusnya tumbuh dan berkembang. Konsep-konsep ini memberikan dasar untuk membentuk hubungan yang kokoh dan penuh berkah di antara anggota keluarga dalam

⁴⁵Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1 (2018), hlm. 114.

⁴⁶Yulianti, and Margaretha Tri Astuti. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023), hlm. 4609-4617.

kerangka ajaran Islam.

Budaya saling menghormati dan menghargai pendapat pasangan dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan bersama di dalam keluarga. Tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sākināḥ mawaddat̃ wa rahmat̃*. Keluarga *sākināḥ* merupakan cita-cita bagi banyak pasangan yang mendirikan lembaga pernikahan dalam konteks kehidupan berkeluarga dalam Islam. Istilah "*sākināḥ*" sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan.⁴⁷ Keluarga *sākināḥ* memiliki ciri-ciri yang mencerminkan harmoni dan kebahagiaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara fisik maupun spiritual.

Suasana rumah tangga yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian ditandai dengan tidak adanya konflik yang berlebihan atau ketegangan yang merugikan suasana keluarga. Pemenuhan kebutuhan materi dan fisik keluarga untuk mencapai kesejahteraan lahir. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai spiritual untuk mencapai kesejahteraan batin. Selain itu, dam keluarga yang dikatakan sebagai keluarga yang *sākināḥ* yaitu adanya hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan saling mendukung.

Sejumlah informasi yang diberikan oleh Responden di atas juga memperlihatkan betapa pentingnya pendidikan agama dalam membangun keluarga yang bahagia. Nilai-nilai agama memberikan pedoman moral dan etika yang menjadi dasar perilaku anggota keluarga. Semakin kuanya pendidikan agama dalam diri suami maupun istri akan mampu membantu membentuk karakter yang bertanggung jawab, jujur, dan menghormati sesama. Didikan agama membantu mengembangkan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai agama mendorong individu untuk berbuat kebaikan dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Hal ini

⁴⁷M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20, no. 1 (2014), hlm. 60.

dikarenakan, nilai yang terkandung dalam pendidikan tanggung jawab dalam Islam dapat membangun sikap empati dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain. Landasan agama membantu membentuk identitas dan jati diri anggota keluarga. Memberikan kerangka nilai yang kokoh bagi perkembangan pribadi. Didikan agama dapat membentuk hubungan yang sehat antara anggota keluarga. Pemahaman bersama terhadap nilai-nilai agama memperkuat ikatan kasih sayang dan saling pengertian. Nilai-nilai agama seperti kesabaran, kerendahan hati, dan kejujuran membantu pembentukan karakter positif. Individu yang dididik dengan nilai-nilai ini lebih cenderung menjadi orang yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Landasan agama mampu mengarahkan para anggota keluarga supaya sejalan dengan nilai-nilai keagamaan. Mengarahkan anggota keluarga untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna dan langgeng. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Musyarofah memperlihatkan pendidikan agama dalam keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas anak-anak. Dengan menanamkan nilai-nilai agama dan akidah, keluarga berkontribusi dalam membentuk landasan etika dan spiritual bagi perkembangan anak.⁴⁸ Artinya, adanya pemahaman agama yang kuat dalam dirinya dapat memberikan dasar bagi pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Masyarakat Kecamatan Nisam telah mengupayakan merealisasikan rumah tangga yang bahagia sebagai tuntutan dari ajaran agama Islam. Tanggung jawab membentuk keluarga yang islami telah diwujudkan oleh masyarakat dengan melaksanakan tugas dan perannya dalam rumah tangga. Sebagian dari indikator keluarga *sākinā* telah dikonkritkan melalui pelaksanaan dalam kehidupan nyata. M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa keluarga sakinnah memiliki indikator setia terhadap pasangan,

⁴⁸Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021), hlm. 112-130.

menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian dan berpegang teguh pada agama.⁴⁹ Dari sejumlah indikator tersebut telah dilaksanakan oleh pasangan suami istri sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang Islami.

Indikator setia pada pasangan dilaksanakan dengan tidak melakukan perbuatan tercela berupa perselingkuhan dan selalu memberikan rasa kasih sayang kepada anggota keluarganya. Indikator kedua yaitu menepati janji di mana pasangan di Kecamatan Nisam telah menepati janji suci dari sebuah pernikahan dengan menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawabnya secara baik. Selanjutnya indikator yang ketiga yaitu memelihara nama baik keluarga yang dilaksanakan dengan tidak memperlihatkan nuansa keburukan dari pasangannya kepada keluarga dan masyarakat.

Sikap saling pengertian dan berpegang teguh pada agama sebagai salah satu indikator mewujudkan keluarga *sākināh* di kalangan masyarakat Nisam dilakukan dengan memberikan perhatian dan pengertian kepada pasangannya beserta kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Kurangnya tanggung jawab dalam sebuah keluarga dapat menyebabkan berbagai masalah dan konflik yang berkepanjangan.

Konflik dalam keluarga bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakmampuan untuk mengendalikan anggota keluarga yang bertanggung jawab. Jika konflik tidak terselesaikan, dapat menyebabkan perpecahan dan pecahnya hubungan keluarga. Pengaruhnya bisa berdampak jangka panjang pada keberlangsungan dan kebahagiaan keluarga secara keseluruhan.

⁴⁹M.Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 82.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tanggung jawab suami istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara sebagiannya telah diikuti sesuai dengan ajaran Islam, namun sebagian lainnya tidak mengikutinya secara baik. Pasangan suami dan istri melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dan ada sebagiannya yang tidak menjalankan dengan sempurna bahkan lalai menjalankannya. Fenomena tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Sebagian suami yang sering mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya menjadi salah satu bukti yang mampu menerangkan pengabaian terhadap kewajibannya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga. Akibatnya tentu menjadi awal konflik dalam keluarga karena tidak mampu memberikan nafkah dan kebutuhan keluarga lainnya untuk istri dan anak.
2. Pola tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara terbagi kepada tiga pola:
 - 1) Pola Dominan Suami
 - 2) Pola Kerjasama
 - 3) Pola Dominan Istri

Diantara ketiga pola tersebut, pola kerjasama lebih banyak dilaksanakan oleh pasangan-pasangan suami istri di Kecamatan Nisam. Sikap saling menghormati juga direalisasikan dengan menghargai peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri serta saling menolong agar dapat meringankan beban tanggung jawabnya.

Selanjutnya tugas dan tanggung jawab suami istri dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga keluarga tersebut sesuai dengan. Kenyataan empiris memang tidak selamanya terwujud, karena dinamika dalam keluarga memang seringkali terjadi. Para pasangan suami istri dituntut untuk menghadapi seluruh gelombang permasalahan keluarga secara bijaksana.

3. Faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab suami istri dalam membentuk keluarga yang islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara dikarenakan oleh beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu: pertama, faktor ekonomi. Kedua, faktor pendidikan, ketiga, faktor gaya hidup. Keempat, faktor lingkungan. Kelima, faktor dominan campur tangan keluarga suami. Keenam, faktor dominan campur tangan keluarga istri. Ketujuh faktor *handphone*. Diantara beberapa faktor tersebut, faktor pendidikan adalah yang paling berpengaruh, kemudian faktor ekonomi dan *handphone*

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat disarankan beberapa hal berikut ini:

1. Disarankan kepada masyarakat Kecamatan Nisam untuk memahami secara maksimal mengenai tugas dan tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan agar kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, *sākināʾ mawaddaʾi wa rahmāʾi*.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk bersama-sama berkolaborasi dan mendukung antara satu dengan lainnya untuk mendukung terwujudnya cita-cita mulia perkawinan.
3. Disarankan kepada aparat gampong dapat mengadakan penguatan pendidikan keluarga kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami tentang tugas pokok dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- A. Chumaidi Umar, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Bandung: Mizan, 2012.
- Abdul Rahm Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006.
- Abdullah Gymnastiar, *Membangun Keluarga: 4 Visi Rumah Tangga sākināṯ Mawaddāṯ wa rahmaṯ*, Bandung, MQS, Pustaka Grafika, 2002.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia: Pandang Mendidik Anak Menurut Metode Islam*, Jakarta: PT Lentera Abadi, 2012.
- Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, Terj Sefullah Kamalie Dan Hery Noer Ali, Jilid 2, Semarang: Asy-Syifa, 2012.
- Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publisihing, 2015.
- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Al Hilali Abu Usamah Salim bin 'Ied Syarah Riadhush Shalihin, Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi'i, 2005.
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Tarbiyah Khuluqiyah Pembinaan Diri Menurut Konsep Nabawi*, Terj Afifudin, Solo: Media Insani, 2003.
- Aries Dirgayunita, "Pendidikan Keluarga *Sākināṯ* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi", *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, Volume 4 Nomor 2 (2020).
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang*

- disempurnakan*): *Sambutan Kepala badan Litbang dan Diklat, Jilid 7, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.*
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, cet 16, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jumadi, “*Upaya Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sākināh*”, (Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Jilid. 2, Jakarta: Kamil Pustaka, 2014.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).
- M. Nipan Abdul Halim, *Menghias diri dengan akhlak terpuji*, Yogyakarta Mitra Pustaka 2000.
- M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2010.
- Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta, 2008.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mujib dan Yusuf, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muntholi’ah, *Konsep Diri Positif, Penunjang Prestasi PAI*, Cet-1, Semarang: Gunung Jati, 2002.

- Mustofa Bisri, *Bingkisan Pengantin*, Sumber Solo: Qaula Smart Media 2008.
- Nur Khodir, Atma, “*Konsep Keluarga Sākināʾ Pada Keluarga Petani Ditinjau Dari Fiqih Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Demangan Ponorogo)*”, (Skripsi, IAIN PONOROGO, 2021).
- Rofiq, Muhammad, “*Pendidikan Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sākināʾ, Mawaddāʾ, wa rahmāʾ (Studi di Komunitas Rumah Jodoh (KRJ) Salatiga*, (Thesis, IAIN SALATIGA, 2018).
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Sapiudin, Sidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2011.
- Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suwito, *Filsafat Pendidikan Akhlak Ibn Miskawaih*, Yogyakarta: Belukar, 2004.
- Ulfatmi, *Keluarga Sākināʾ dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Bagaimana Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Yang Sukses*, Jakarta: Darul-Falah, 2010.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Wawan Hermawan, *Mengobati Jiwa yang Lelah*, Jakarta: MIRQAT Publishing, 2007.
- Wisnubroto, *Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau dari Penyesuaian diri pada Pasangan Suami Istri*, Yogyakarta: Heksaloga. 2009.
- Yahya Khan, *Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak*

- Kualitas Pendidikan*, Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010.
- Yusuf Al-Qardhawi, *al-Khashaish al-Ammah Fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2003.
- Zainutah Subhan, *Membina Keluarga Sākināṭ*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren LKIS, 2004.

B. Jurnal dan Artikel

- Abdul Aziz, "Relasi gender dalam membentuk keluarga harmoni (Upaya membentuk keluarga bahagia)." *Harkat: Media komunikasi Islam tentang gender dan anak*, Vol. 12, No. 2 (2017).
- Abdul. Kholik, "Konsep Keluarga *Sākināṭ* dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2. no. 2 (2017).
- Henderi Kusmidi, "Konsep *Sākināṭ*, *Mawaddāṭ* dan *Rahmaṭ* dalam Pernikahan," *El-Afkar* Vol. 7, no. No. 2 (Juli 2018).
- Ilham Muchtar, A. M. Erfandi, Zainal Abidin, Aliman Aliman, Ramli Ramli, and Dahlan Lama Bawa. "Analisis Prinsip Komunikasi Islami dalam Membangun Keluarga Harmonis Menurut Al-Qur'an." *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 10 (2023).
- Khoiruddin Nasution, "Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera", *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* Vol. 15, No. 2 (2015).
- Lutfi Kusuma Dewi, "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga *Sākināṭ*", *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, No. 1 (2019).
- M Yusuf, M. Y. "Dampak perceraian orang tua terhadap anak." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20, no. 1 (2014).
- M. Quraish Shihab, "Keluarga *Sākināṭ*", *Dalam Jurnal Bimas Islam*,

- Vol. 4 N0.1, Tahun 2011.
- Muniriyanto, Suharnan, “*Keharmonisan Keluarga, Konsep Diri dan Kenakalan Remaja*”, *Jurnal Psikologi Indonesia* volume 3 No 02 Mei 2014.
- Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga." *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, no. 02 (2021).
- Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Intelektualita: KeIslaman, Sosial dan Sains*, Vol. 5, No. 1 (2016).
- Purwanti, “Refitarisasi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga di Era Globalisasi”, *Jurnal, UNTAN* Vol 22, No. 2, 2009.
- Saman, A. Samad. "Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam perspektif islam." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 1, No. 2 (2017).
- Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadīf Ahkam)”, *Journal of Law and Family Studies*, Volume 3 Nomor 1 (2021).
- Siti Chadijah, "Karakteristik Keluarga *Sākināh* dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, Vol. 14, No. 1 (2018).
- Solikodin Djaelani, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat” *Jurnal Ilmiah Widya*, (Vol. I, 2013).
- Suud Sarim Karimullah and Lilyan Eka Mahesti, “Problematika Hutang Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sukawangi,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* Volume 22 Nomor 1 (2021).
- Syaiful Anwar, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2021.
- Yulianti, Yulianti, and Margaretha Tri Astuti. "Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga." *Innovative:*

Journal Of Social Science Research 3, no. 2 (2023).

Zainal Arifin, "Tantangan Membentuk Keluarga *Sākinā* Pada Generasi Milenial." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 6.2 (2020).



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 421/Un.08/Ps/06/2023
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 15 Juni 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu


- Menunjuk:**
1. **Dr. Jailani, M. Ag**
2. **Dr. Hayati, M. Ag**

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Fahmi
NIM : 201003012
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul : **Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Harmonis di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**

- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 16 Juni 2023.
Direktur


Eka Srimulyani



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 622/Un.08/ Ps/04/2024
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 16 April 2024

Kepada Yth

di-

Kabupaten Aceh Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:


N a m a : Fahmi
NIM : 201003012
Tempat / Tgl. Lahir : Samalanga / 01 Oktober 1995
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Alamat : Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian tesis yang berjudul: "**Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri dalam Pembentukan Keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,


T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN NISAM
Jalan Cot Mambong Km. 08 Telp.082361336337 Kode Pos. 24376
Email : Website : fb :
ACEH UTARA

Nomor : B-103 /1108161/HM.01/04/2024 19 April 2024
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penelitian

Kepada :
Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Di-
Tempat

Sehubungan dengan surat pengantar penelitian dari UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Nomor : 622/Un.08/ Ps/04/2024 bahwa benar Mahasiswa Yang bernama **FAHMI** telah melakukan Penelitian Tesis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam dengan judul: "**Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Islam Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara**" dari tanggal 17 April s.d 19 April 2024.

Demikian surat ini kami sampaikan, dan seperlunya



Kepala,

MUJIB ABDULLAH, S. Ag

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PASANGAN SUAMI ISTRI

- 1 Apakah tanggung jawab bagi suami istri dalam keluarga penting untuk diketahui oleh pasangan suami istri?
- 2 Siapa yang berkewajiban memperkuat pendidikan keluarga bagi pasangan suami istri?
- 3 Darimana saja masyarakat Kecamatan Nisam memperoleh pendidikan keluarga?
- 4 Bagaimana persepsi masyarakat Nisam terhadap pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
- 5 Bagaimana pola pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
- 6 Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang Islami?
- 7 Apa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya keluarga Islami di kalangan masyarakat Kecamatan Nisam?
- 8 Apakah keluarga dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat terbentuknya keluarga yang bahagia?
- 9 Bagaimana faktor dan dampak pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?

DAFTAR PERTANYAAN KEPADA KUA

1. Bagaimana peran KUA dalam membentuk keluarga yang bahagia di Kecamatan Nisam?
2. Materi apa saja yang disampaikan oleh KUA ketika melakukan bimbingan calon pengantin.
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pendidikan dalam keluarga di kalangan masyarakat Kecamatan Nisam?
4. Apakah pendidikan tanggung jawab dalam keluarga penting untuk diketahui oleh pasangan suami istri?
5. Siapa yang berkewajiban memperkuat pendidikan keluarga bagi pasangan suami istri?
6. Darimana saja masyarakat Kecamatan Nisam memperoleh pendidikan keluarga?
7. Bagaimana persepsi masyarakat Nisam terhadap pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
8. Bagaimana pola pembentukan keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?
9. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang Islami?
10. Apa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya keluarga Islami di kalangan masyarakat Kecamatan Nisam?
11. Apakah keluarga dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat terbentuknya keluarga yang bahagia?

12. Bagaimana faktor dan dampak pendidikan tanggung jawab pasangan suami istri dalam membentuk keluarga Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara?



LEMBARAN ANGKET

Peneliti : Fahmi
NIM : 201003012
Prodi : Pendidikan Agama Islam

I. IDENTITAS RESPONDEN:

Nama Responden :
Gampong :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pendidikan Terakhir :
No Angket : () Diisi oleh Peneliti

II. PENGANTAR

"Peneliti merupakan salah satu Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Pascasarjana Islam UIN Ar-Raniry yang sedang melaksanakan penelitian ""Tanggung Jawab Pasangan Suami Istri Dalam Pembentukan Keluarga Islami Di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara"". Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola pelaksanaan tanggungjawab antara suami istri dalam membina keluarga yang Islami di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. Untuk itu, peneliti mengharapkan kepada Bapak/Ibu agar bersedia mengisi jawaban dari pertanyaan berikut ini:
"

III. Petunjuk Pengisian

Sebelum mengisi jawaban, mohon dibaca secara cermat dan berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan kondisi yang anda alami. Apabila sudah diisi semua jawaban yang tersedia, mohon angket ini diserahkan kepada Peneliti.

IV. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak/Ibu tau tujuan pembentukan keluarga Islami?
 - a. Tau
 - b. Tidak Tau
3. Bagaimana pelaksanaan tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga (misalnya: mencuci baju, menyapu, memasak, mengurus anak, dll)?
 - a. Bekerja secara bersama
 - b. Sepenuhnya dikerjakan oleh istri
 - c. Sepenuhnya dikerjakan oleh suami
4. Apakah Bapak-Bapak juga mengasuh anak di rumah?
 - a. Iya
 - b. Tidak
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang pendidikan tanggung jawab bagi suami dan istri dalam keluarga?
 - a. Penting
 - b. Kurang Penting
 - c. Tidak Penting
6. Apakah pemahaman tentang pendidikan tanggung jawab memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang Islami?
 - a. Sangat berpengaruh

- b. Tidak Berpengaruh
 - c. Biasa saja
7. Apa faktor yang mengambat terwujudnya keluarga Islami di kalangan masyarakat Nisam ?
- a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Pendidikan
 - c. Faktor Pendidikan
 - d. Faktor Gaya Hidup
 - e. Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Suami
 - f. Faktor Dominan Campur Tangan Keluarga Suami
8. Bagaimana pentingnya komunikasi yang harus dibangun oleh Bapak/Ibu dalam membentuk keluarga yang harmonis?
- a. Sangat Penting
 - b. Penting
 - c. Tidak Penting
9. Apakah pendidikan menjadi faktor yang mendukung pembentukan keluarga yang Islami?
- a. Benar
 - b. Tidak

%%TERIMA KASIH%%

DOKUMENTASI

- ❖ Wawancara peneliti dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara



- ❖ Wawancara dengan Tgk. Imum Gampong



- ❖ Wawancara dengan pasangan suami istri



